



MEMBUMIKAN PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN NABI MUHAMMAD SAW

Dr. Abdulahanaa, M.HI.

Buku ini merupakan refleksi dari masalah perdagangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Bisnis melalui perdagangan merupakan sektor terbesar yang mengakomodir banyak tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa *“Carilah rezki dari perdagangan karena sembilan dari sepuluh pintu rezki ada dalam perdagangan”*.

Mekanisme perdagangan yang berkembang saat ini cenderung diwarnai oleh sistem perdagangan kapitalis. Oleh karena itu, dunia perdagangan menjadi sektor usaha yang semakin mengokohkan prinsip materialisme. Kalau hal ini dibiarkan berkembang, maka pada gilirannya akan membentuk iklim usaha dagang yang potensial menimbulkan konflik, mengundang kecemburuan sosial, dan melemahkan solidaritas ekonomi masyarakat, karena masing-masing pelaku usaha lebih mementingkan kesuksesan individu yang diukur dengan besarnya materi yang dapat dihasilkan.

Dunia perdagangan yang digeluti seharusnya dibangun di atas konsepsi yang sesuai dengan norma-norma Islam, sehingga terhindar dari praktik-praktik bisnis yang menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan materi, seperti penggunaan hilah (siasat atau strategi bisnis yang mengabaikan norma-norma Islam), dan tidak memperhatikan hak-hak sosial (zakat), masyarakat miskin atau lemah yang berdomisili di sekitar tempat usaha.

Dr. Abdulahanaa, M.HI.



MEMBUMIKAN PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN NABI MUHAMMAD SAW

**Meluruskan Konsepsi, Menghindari Hilah,
Dan Menunaikan Zakat Perdagangan**

Editor: Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.



MEMBUMIKAN
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN
NABI MUHAMMAD SAW

Meluruskan Konsepsi, Menghindari *Hilah*,
Dan Menunaikan Zakat Perdagangan



Dr. Abdulahanaa, M.HI.

MEMBUMIKAN
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN
NABI MUHAMMAD SAW

Meluruskan Konsepsi, Menghindari *Hilah*,
Dan Menunaikan Zakat Perdagangan

Editor: Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si.

GP Press
Yogyakarta

Judul : Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan
Nabi Muhammad Saw: *Meluruskan Konsepsi, Menghindari
Hilah, dan Menunaikan Zakat Perdagangan*

Klasifikasi : Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)

Penulis : Dr. Abdulahanaa, M.HI.

Editor : Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si.

Penerbit : GP Press

Tempat : Jakarta

Cetakan : I

Tahun : 2016

ISBN : 978-602-1568-59-0

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Allcopyright Reserved

Tidak diperkenankan mencopy atau menggandakan sebagian atau
keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penulis

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan refleksi dari masalah perdagangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Bisnis melalui perdagangan merupakan sektor terbesar yang mengkomodir banyak tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa “*Carilah rezki dari perdagangan karena sembilan dari sepuluh pintu rezki ada dalam perdagangan*”.

Mekanisme perdagangan yang berkembang saat ini cenderung diwarnai oleh sistem perdagangan kapitalis. Oleh karena itu, dunia perdagangan menjadi sektor usaha yang semakin mengokohkan prinsip materialisme. Kalau hal ini dibiarkan berkembang, maka pada gilirannya akan membentuk iklim usaha dagang yang potensial menimbulkan konflik, mengundang kecemburuan sosial, dan melemahkan solidaritas ekonomi masyarakat, karena masing-masing pelaku usaha lebih mementingkan kesuksesan individu yang diukur dengan besarnya materi yang dapat dihasilkan.

Dunia perdagangan yang digeluti seharusnya dibangun di atas konsepsi yang sesuai dengan norma-norma Islam, sehingga terhindar dari praktik-praktik bisnis yang menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan materi, seperti penggunaan *bilah* (siasat atau strategi bisnis yang mengabaikan norma-norma Islam), dan tidak memperhatikan hak-hak sosial (zakat), masyarakat miskin atau lemah yang berdomisili di sekitar tempat usaha.

Problem ekonomi yang aktual tersebut perlu dicarikan solusi pemecahan masalah yang berbasis kajian akademik sehingga relevan digunakan bagi semua kalangan. Untuk memenuhi keperluan ini, maka penulis sebagai seorang akademisi yang telah lama membina, mengajar, dan meneliti bidang ekonomi syariah berupaya untuk melahirkan sebuah buku yang diharapkan berguna untuk memberi pemahaman bagi pembaca agar turut berkiprah membangun dan

memajukan perekonomian bangsa berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.

Fokus kajian yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai tiga kajian penting yang saling berkaitan erat untuk membangun sebuah sistem perekonomian yang berdayaguna menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi tercapainya perekonomian yang adil dan sejahtera. Tiga kajian penting itu adalah *Meluruskan Konsepsi*, *Menghindari Hilah*, dan *Menunaikan Zakat Perdagangan*. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi bangsa dan jika ada saran perbaikan, penulis senantiasa terbuka menerimanya.

Watampone, 8 Juni 2016

Penulis;

DR. ABDULAHANAA, M.HI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___ v

DAFTAR ISI ___ vii

BAB I PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI NABI MUHAMMAD SAW DAN KONSEPSI “MABBALU’ NABI” VERSI PEDAGANG BUGIS BONE ___1

- A. Sejarah Kiprah Perdagangan Nabi Muhammad Saw ___4
- B. Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw ___12
- C. Pendapat Fuqaha (Ulama) tentang Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw ___18
- D. Konsepsi “*Mabbalu Nabi*” Versi Pedagang Bugis Bone ___34
- E. Motif Dilakukannya “*Mabbalu Nabi*” ___38
- F. Aplikasi “*Mabbalu Nabi*” ___ 44
- G. Relevansi Konsepsi “*Mabbalu Nabi*” Versi Pedagang Bugis Bone dengan Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw ___47
- H. Ringkasan ___50

BAB II *HILAH* DALAM BISNIS DAN KONSEKUENSINYA STUDI TERHADAP PEDAGANG KAYU DAN PEDAGANG IKAN ___ 52

- A. *Hilab* dalam Rukun dan Syarat-syarat Akad ___54
- B. Pengertian dan Substansi *Hilab* ___57
- C. Pembagian *Hilab* dan Implikasinya ___60
- D. Prinsip-prinsip Pelarangan *Hilab* ___67

- E. Dalil-dalil Pelarangan *Hilab* ___71
- F. Bentuk-Bentuk *Hilab* yang Biasa Digunakan oleh Pedagang Kayu dan Pedagang Ikan di Watampone ___79
- G. Konsekuensi *Hilab* terhadap Keabsahan Akad Bisnis ___85
- H. Ringkasan ___100

BAB III CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN EMAS DAN PENYALURANNYA ___102

- A. Titik Tolak Kajian Zakat Perdagangan Emas ___104
- B. Cara Penghitungan Zakat Perdagangan ___131
- C. Cara Penyaluran Zakat Perdagangan ___136
- D. Zakat Perdagangan Emas ___141
- E. Klasifikasi Pebisnis/Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone ___143
- F. Kadar Emas dan Nilainya ___144
- G. Rumus yang Digunakan Pedagang Emas dalam Menghitung Zakat ___146
- H. Pemahaman dan Pengamalan Zakat Perdagangan Emas ___148
- I. Analisis Hasil Pengolahan Data Angket dan Wawancara ___155
- J. Ringkasan ___166

DAFTAR PUSTAKA ___168

TENTANG PENULIS ___173

BAB I

PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI NABI MUHAMMAD SAW DAN KONSEPSI "MABBALU' NABI" VERSI PEDAGANG BUGIS BONE

Jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti. Jual beli sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan berhubungan dengan jual beli. Tujuan utama diadakannya jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan. Penjual membutuhkannya sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan pembeli membutuhkannya sebagai sarana untuk mendapatkan barang kebutuhan.

Nabi Muhammad Saw pun pernah bekerja sebagai penjual (pedagang), baik secara mandiri, maupun dengan modal milik saudagar lain. Terkenal dalam sejarah, ketika Nabi Saw bekerja sama dengan pemilik modal seorang wanita kaya dan terhormat yakni Khadijah. Dalam menjalankan usahanya Nabi Saw mendapat pujian dari Khadijah oleh karena dilaksanakan dengan jujur, dipercaya (*amanah*), dan bertanggungjawab, sehingga mendapat untung yang cukup banyak. Ia mendapatkan keuntungan lebih banyak dari yang pernah didapatkan oleh pamannya Abu Thalib ketika bekerja pada Khadijah. Karena itu pulalah Khadijah gembira dan tertarik untuk menikah dengannya.¹

Nabi Muhammad Saw di samping terkenal sebagai orang yang jujur dan dipercaya (*amanah*), juga terkenal sebagai orang yang dermawan, suka memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga ada kemungkinan sifat kedermawanan Nabi Saw itu juga diaplikasikannya ketika ia bekerja sebagai penjual dalam bentuk menjual barangnya dengan harga modal atau di bawah harga

¹ Muhammad Al-Ghazaliy, *Fiqhus Sirah* (Cet.X; Bandung: PT Al-Maarif, 1985), h. 1985

modal dengan maksud untuk menolong pembeli. Apatah lagi kalau orang yang mau membeli itu adalah orang miskin atau orang yang perlu dibantu. Selanjutnya ada kemungkinan cara jual beli seperti itulah yang kemudian dikenal dengan istilah "*mabbalu' nabi*" versi pedagang Bugis Bone.

Berdasarkan studi pendahuluan dengan mewawancarai beberapa orang pedagang Bugis Bone, hampir seluruhnya mengatakan pernah mendengar istilah "*mabbalu' nabi*". Mereka pun mengaku paham maksud dari istilah itu. Konsepsi (pengertian, pikiran) mereka tentang istilah "*mabbalu' nabi*" pada prinsipnya sama yakni; jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan harga modal atau bahkan di bawah harga modal. Namun demikian, masih perlu diteliti lebih jauh kemungkinan adanya konsepsi lain disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan mereka, terutama sekiranya ditanyakan pada pedagang yang sudah sarjana.

Motif yang mendorong mereka untuk melakukan jual beli dengan cara ini ("*mabbalu' nabi*") untuk sementara ditemukan dua motif. Pertama; karena bermaksud untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarganya, atau sahabat dekatnya. Kedua; dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi kerugian yang lebih besar karena barang tidak laku, sehingga bisa rusak terutama barang-barang yang tidak tahan disimpan lama. Satu transaksi "*mabbalu' nabi*" dapat terjadi karena adanya salah satu di antara dua motif tersebut atau keduanya. Selanjutnya, akan diteliti kemungkinan adanya motif-motif lain yang mendorong dilakukannya "*mabbalu' nabi*" oleh pedagang Bugis Bone.

Jika konsepsi "*mabbalu' nabi*" diidentikan dengan "*mabbalu' rugi*" karena barang dijual dengan harga modal atau bahkan dibawahnya, maka istilah "*mabbalu' nabi*" merupakan istilah jual beli yang tidak mementingkan keuntungan (laba). Konsepsi jual beli seperti itu tidak relevan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam ilmu ekonomi. Oleh karena pada prinsipnya dalam jual beli yang dipentingkan adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan harus lebih tinggi dari harga

pembelian. Kalau terjadi sebaliknya, maka berakibat kerugian. Bahkan harga jual harus ditentukan setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, antara lain biaya transport, biaya buruh, dan sebagainya.

Penjualan Barang dengan harga yang lebih tinggi dari modalnya agar mendapatkan laba, merupakan hal yang lumrah dalam jual beli. Oleh karena itu, Nabi Saw pun ketika bekerja sebagai penjual juga menjual Barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari modalnya demi untuk mendapatkan laba.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa keberhasilan Nabi Saw mendapatkan keuntungan yang besar tidak semata-mata karena menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari modalnya, akan tetapi juga karena Nabi Saw dalam melakukan jual beli selalu mengamalkan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perlu dikaji lebih jauh relevansi konsepsi "*mabbalu' nabi*" seperti tersebut di atas dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw. Istilah itu membawa nama Nabi Saw, sehingga pengertiannya memengaruhi citra dan reputasi diri Nabi Saw, sekiranya pengertian "*mabbalu' nabi*" yang dipahami oleh masyarakat itu baik, dalam arti relevan dengan sunnah Nabi Saw, maka hal itu wajar disandarkan kepada Nabi Saw, tetapi kalau pengertian "*mabbalu' nabi*" yang dipahami masyarakat itu buruk, dalam arti tidak relevan dengan sunnah Nabi Saw, maka harus ada upaya untuk meluruskannya.

Urgensi kajian ini adalah untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya, sehingga istilah "*mabbalu' nabi*" tidak terkesan membawa citra (*brand image*) yang kurang baik terhadap reputasi Nabi Saw, yaitu bahwa istilah "*mabbalu' nabi*" berarti "menjual rugi", karena barang dagangan dijual dengan harga modal atau bahkan di bawah harga modal. Sekiranya terjadi kesalahan pemaknaan oleh pedagang Bugis Bone mengenai istilah "*mabbalu' nabi*", maka kajian ini merupakan langkah awal untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap citra dan reputasi pribadi Nabi Muhammad Saw.

A. Sejarah Kiprah Perdagangan Nabi Muhammad Saw

Prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw dapat digali untuk diketahui melalui tiga jalan yaitu; pertama, melalui riwayat (sejarah) kiprah perdagangan Nabi Saw. Kedua, melalui hadis-hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli. Ketiga, melalui pendapat-pendapat fuqaha (ulama).

Banyak literatur yang menguraikan perilaku Nabi Muhammad Saw ketika bekerja sebagai seorang pedagang. Pada umumnya buku-buku *sirah nabawiyah* (sejarah hidup Nabi Saw) menukil sejarah kiprah perdagangan Nabi Saw., akan tetapi uraiannya tentang masalah tersebut sangat terbatas, hanya berkisar pada ketika Nabi Saw bekerja (berdagang) bersama pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah.

Keterbatasan catatan sejarah kiprah perdagangan Nabi Muhammad Saw diakui oleh Mohammad Hidayat dalam buku *Fiqih Perdagangan Bebas*, bahwa sisi kehidupan Nabi Muhammad Saw. yang kurang mendapat sorotan adalah karirnya sebagai pedagang dan pengusaha. Dalam literatur dan kisah di sekitar masa mudanya, Nabi Saw banyak dilukiskan sebagai *al-Amin*, *al-Shiddiq*, dan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syam dan Syiria. Lebih dari dua puluh tahun lamanya Muhammad Saw berkiprah di bidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syiria, Busrah, Iraq, Yordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan keterampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan.²

Namun demikian, ditemukan beberapa catatan yang dapat membantu buku – meskipun sangat terbatas -- untuk merumuskan prinsip-prinsip perdagangan Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang akan diuraikan lebih jauh di bawah ini.

Setelah kematian kakeknya, Abdul Mutthalib, Muhammad tinggal bersama pamannya Abu Thalib, yang berprofesi sebagai pedagang sebagai-mana kebanyakan pemimpin Quraisy lain. Sebab, berdagang

² Mohammad Hidayat, "Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" dalam Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas* (Cet.III; Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 11

merupakan sumber pendapatan utama penduduk kota Makkah. Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syiria bersama pamannya.³

Di Bushra (Syiria) ada seorang pendeta bernama Bahira yang tinggal di sebuah biara. Pendeta ini sangat luas pengetahuannya mengenai kisah-kisah di kalangan orang-orang Kristen. Sudah sejak lama biara tersebut selalu ditempati oleh pendeta. Di biara itu terdapat sebuah manuskrip kuno yang tersimpan sebagai kepercayaan yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika rombongan Abu Thalib berkemah di dekat biara, pendeta itu keluar dan mengundang rombongan untuk menghadiri jamuan yang sudah dipersiapkan bagi mereka. Bahira melakukan ini karena melihat seorang anak muda yang dilindungi oleh awan putih, mengesampingkan yang lainnya. Ia juga memperhatikan cabang-cabang pohon tempat anak muda itu beristirahat; seluruhnya merunduk, sehingga anak muda itu dapat berlindung.⁴

Selesai makan, Bahira mendekati anak muda itu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan akhirnya Bahira dapat melihat tanda-tanda kenabian yang terdapat di antara kedua bahunya. Ini mirip seperti tanda dari sebuah kaca melengkung. Lalu Bahira mendekati Abu Thalib dan menasehatinya agar membawa kembali anak muda itu dan menjaga sebaik-baiknya. Abu Thalib merasa agak takut dan membawa Muhammad pulang kembali ke Makkah segera setelah selesai berdagang di Syiria. Inilah perjalanan pertama kali Muhammad ke Syiria.⁵

Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, ia mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Tampaknya profesi sebagai pedagang ini telah dimulai lebih awal daripada yang dikenal umum dengan modal dari Khadijah. Ia melakukan bisnis pada taraf kecil dan

³Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Cet.II; Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 5

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, h. 6

pribadi di Makkah. Ia membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain. Hal ini ditegaskan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya yang menunjukkan bahwa ia telah memasuki kerjasama bisnis bersama sejumlah kecil orang sebelum berhubungan dengan Khadijah.⁶

Meskipun Nabi Saw tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri modal mereka. Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Nabi Saw untuk berbisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun bagi hasil sebagai mitra. Khadijah adalah salah seorang dari banyak wanita kaya di Makkah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena Muhammad sejak kecil terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan *Shiddiq* (jujur) dan *Amin* (terpercaya). Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnyanya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di utara dan selatan. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai mitra.⁷

Selanjutnya, Nabi Saw banyak melakukan perjalanan dagang dengan modal dari Khadijah. Salah satu perjalanan ini menjadi sangat terkenal sebab pada akhirnya Khadijah melayangkan usulan untuk menikah dengan Muhammad melalui pembantunya, Maysarah. Tepatnya adalah pada perjalanan ke Bushra di Syiria. Muhammad waktu itu berusia 25 tahun. Meskipun demikian, sebelumnya ia sudah banyak melakukan perjalanan dagang, dan sebagian dilakukan atas nama Khadijah. Sedangkan perjalanan-perjalanan lainnya hanya disebutkan oleh para ahli sejarah, tanpa perincian mengenai sifat perjalanan tersebut.⁸

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h. 7

⁸*Ibid.*

Dalam pentas sejarah Islam, tercatat bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad Saw bekerja sebagai pedagang kepada khadijah. Bahkan sewaktu berumur 25 tahun, Muhammad Saw sudah dipercaya Khadijah untuk tampil memimpin kafilah perdagangan. Ia mengarungi padang pasir menuju negeri Syam, melalui *Wadl' al-Qura'*, Madyan, dan Diar Thamud serta daerah lain, yang dulu pernah dilintasinya bersama pamannya Abu Thalib, semasa berumur 12 tahun.⁹

Setiap kali ia berjumpa dengan peminat barang dagangan yang dibawanya, ia selalu jujur mengatakan harga pokok dan beban biaya untuk membawanya. Bahkan, ia pun jujur perihal laba yang diperoleh dari barang dagangannya. Tiap peminat merasa dirinya diperlakukan sebagai sahabat, penuh kepercayaan diri, dan serba terbuka. Tiap peminat, lantas menjadi pelanggan. Inilah kunci utama Nabi Muhammad Saw dalam berdagang: "mengutamakan untuk mencari pelanggan ketimbang mengejar laba besar".¹⁰

Prinsip dagang model Nabi Muhammad Saw inilah, yang barangkali mengilhami pikiran seorang pakar manajemen kelas dunia, Peter F. Drucker. Empat belas abad kemudian, Peter memaparkan manajemen sebagai, "*there is only one valid definition of business purpose: to create a customer*". Maksudnya, "hanya ada satu definisi yang sah mengenai tujuan bisnis, yakni menciptakan pelanggan".¹¹

Menciptakan pelanggan, memang satu langkah ke depan dibanding sekedar mengejar laba. Fakta, Nabi Muhammad Saw yang memperoleh gelar *al-amin* sudah merintis dan menjadi "suri tauladan", dan ilmuwan Peter F. Drucker tampil memberikan "kerangka dan pembenaran ilmiah".¹²

Meski demikian, apa sejatinya fungsi laba dalam dunia perdagangan? "*profit is a condition of survival. It is the cost of future, the cost of*

⁹Ahmad S. Adnanputra, "Nilai-Nilai Islam dan Budaya Korporat" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 113

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, h. 113-114

¹²*Ibid.*

sataying in bussines", papar Peter F. Drucker. Maksudnya adalah "laba merupakan suatu syarat bagi kelangsungan hidup; suatu biaya untuk masa depan; dan biaya untuk dapat meneruskan bisnis". Lebih detail, Drucker menjelaskan, bahwa laba bukanlah kuasa, melainkan hasil karya kegiatan pemasaran, inovasi dan produktivitas. Ia dibutuhkan, dan secara esensial memiliki fungsi ekonomis yang substantif, yakni:

Pertama; laba berfungsi sebagai tolok ukur bagi prestasi. Ia bahkan merupakan satu-satunya tolok ukur yang efektif. *Kedua*; laba merupakan imbalan bagi resiko dan ketidak pastian yang terkandung di masa depan. Laba, yang dipetik dari selisih antara nilai yang dihasilkan kegiatan ekonomi dengan biaya, memungkinkan masyarakat mengembangkan diri; bukan hanya terbatas pada jalur bisnis semata, melainkan juga mencakup secara keseluruhan¹³.

Laba hanya mungkin diperoleh secara *lumintu* dan tak terputus, serta jika pelanggan merasa dipuaskan kebutuhan dirinya. Dalam ungkapan yang lebih tepat; jika keinginan pelanggan – yang bersumber pada kebutuhan – dipuaskan. Seorang yang merasa haus, akan membutuhkan minum di mana pun. Namun, yang satu menginginkan air kendi yang sejuk alami sebagai pelepas dahaga, sedangkan yang lain lagi menginginkan es teh manis, atau cola, atau es cendol, dan seterusnya. Kebutuhannya memang sama, tetapi keinginannya berbeda. Nah, pedagang selalu berupaya untuk menciptakan keinginan-keinginan baru, yang berakar pada pola kebutuhan yang pada dasarnya sudah hadir sejak manusia dihadirkan¹⁴.

Menciptakan pelanggan, dengan demikian menciptakan orang-orang yang menyandang keinginan-keinginan baru yang juga diciptakan, dan melayaninya hingga mereka puas dan datang kembali untuk mencari. Jika pelanggan ini berhasil dipuaskan, mereka tak akan keberatan untuk membayar lebih, yang kemudian menghadirkan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.* h. 114 - 115

selisih yang disebut laba. Jadi, jelaslah sudah bahwa laba merupakan akibat, bukan sebagai tujuan¹⁵.

Tidak terdapat indikasi bahwa Profesor Drucker mengungkapkan teorinya setelah mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad Saw. Namun, yang pasti bisa disimpulkan adalah: "yang benar itu pada akhirnya akan tampil juga sebagai kebenaran. Dan Nabi Muhammad Saw adalah teladan kebenaran."¹⁶

Jelas bahwa Nabi Saw telah membina dirinya menjadi seorang pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Selain itu, ia juga berhasil mengukir namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya dan kaum Quraisy pada umumnya, sejak sebelum dipekerjakan oleh Khadijah. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi Saw adalah kejujuran (*al-shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*), sehingga rasa simpati konsumen kepada Nabi semakin meningkat. Hal ini tercermin dengan keuntungan yang ia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

Kecakapannya sebagai pedagang telah mendatangkan keuntungan dan tidak satu pun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria, Jorash, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Tidak hanya sekali Muhammad melakukan transaksi bisnis Khadijah dengan imbalan seekor unta yang masih muda untuk setiap kali perjalanan ke kota-kota dagang di sekitar Yaman¹⁸

Suatu ketika Muhammad melakukan transaksi dagang dengan seseorang dan terjadi perselisihan di antara mereka. Orang-orang lain meminta agar Muhammad bersumpah atas nama Tuhan mereka, "*al-Lat* dan *al-Uzza*", untuk memperkuat pernyataannya. Muhammad segera menjawab, "Aku tidak pernah melakukan itu. Kapan saja jika

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Mohammad Hidayat, *op.cit.*, h. vii-viii

¹⁸ Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 9

aku kebetulan lewat di dekat berhala, aku sengaja menjauhinya dan mengambil arah lain." Orang itu terkesan dan berkata, "Engkau jujur dan apa pun yang engkau ucapkan adalah mutlak benar. Demi Allah, inilah ia seorang laki-laki yang keagungannya selalu dialun-alunkan oleh para sarjana (pendeta) kami dan telah diramalkan oleh kitab suci kami".¹⁹

Ditegaskan oleh catatan sejarah, Muhammad pernah melakukan perdagangan melalui kerja sama dengan Saib ibn Ali Saib. Ketika Saib menemuinya pada hari kemenangan kota Makkah, beberapa orang sahabat berbincang-bincang tentang kebaikan-kebaikan Saib, tetapi Muhammad mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang Saib daripada mereka. Muhammad menyambutnya dengan antusias sambil mengatakan, "Mari-mari selamat datang, saudara dan temanku, yang pernah menjadi mitraku namun tidak pernah bertengkar." Saib mengatakan bahwa Muhammad adalah mitranya dalam berdagang, dan selalu lurus dalam perhitungan-perhitungan dagang.²⁰

Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Saw tetap melangsungkan usaha perdagangannya seperti biasa, namun sekarang Nabi Saw bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha isterinya. Berkaitan dengan ini, agaknya Nabi Saw beberapa kali mengadakan perjalanan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di seluruh penjuru negerinya serta ke negara-negara tetangga; Bahrain, Yaman, Irak dan Syiria, baik di musim panas maupun di musim dingin. Nabi mustahil berdiam diri dan hanya hidup dari pendapatan isterinya selama bertahun-tahun setelah perkawinannya. Oleh karena bertentangan dengan watak dan ajaran-ajarannya jika Nabi Saw hanya membuang-buang waktu sepanjang tahunnya dalam pengangguran.²¹

Benar bahwa di penghujung usia 30-an, Nabi Saw lebih cenderung ke arah meditasi (berkhalwat) dan ibadah. Untuk tujuan ini Nabi Saw sering menghabiskan waktunya berhari-hari, bahkan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.* h. 12

berminggu-minggu di gunung Hira (*Jabal Nur*). Tetapi sebelum itu hingga pertengahan usia 30-an, Nabi Saw banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. Tiga dari perjalanan dagang Nabi Saw setelah menikah telah dicatat dalam sejarah: pertama ke Yaman, kedua ke Najd, dan ketiga ke Najran. Di samping itu, Nabi Saw juga terlibat dalam urusan dagang yang besar selama musim-musim haji, di pasar dagang Ukaz, dan Zul Majaz. Sedangkan musim lain Nabi Saw sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Makkah.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah Saw sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib sampai ia dewasa baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan kerja sama dengan pihak lain.

Ada dua hal yang perlu dicatat di sini, yaitu pertama; sepanjang buku, penulis tidak menemukan catatan sejarah bahwa Nabi Saw pernah menjual barang dagangannya dengan harga modal atau di bawah harga modal. Juga tidak ditemukan bahwa Nabi Saw menghibahkan/menyedekahkan barang dagangannya kepada orang yang tidak/kurang mampu, baik secara keseluruhan maupun dengan cara memberikan potongan harga (*discount*). Kedua; Nabi Saw telah bekerja sebagai pedagang sejak usia 12 tahun sampai usia empat puluh-an tahun, berarti Nabi Saw telah menggeluti pekerjaan sebagai pedagang sekitar tiga puluh-an tahun, sehingga wajar kalau Nabi Saw disebut sebagai pedagang yang profesional. Namun demikian, meskipun Nabi Saw telah bekerja sebagai pedagang dalam waktu yang cukup lama, tetapi sepanjang buku, penulis tidak menemukan catatan sejarah bahwa Nabi Saw pernah mengalami kerugian dalam berdagang. Yang ditemukan adalah justru Nabi Saw selalu untung, bahkan tidak jarang keuntungannya tergolong sangat besar (*pantastik*), sehingga Nabi Saw disebut sebagai pedagang ulung yang mengungguli pedagang lain. Sejarah mencatat bahwa kunci

²²*Ibid.*

keberhasilan (kesuksesan) Nabi Saw adalah karena Nabi Saw konsisten berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran (*al-shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), dan keadilan (*al-adl*), baik terhadap mitra dagangnya maupun terhadap konsumen. Ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip pokok (dasar) yang masih bisa dikembangkan atau dijabarkan ke dalam beberapa prinsip lain yang sifatnya rincian atau implemementasi dari ketiga prinsip pokok tersebut.

Prinsip-prinsip jual beli Nabi Saw akan nampak lebih jelas setelah lebih lanjut melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dan pendapat para fuqaha atau ulama. Oleh karena itu pembahasan dilanjutkan pada kedua objek tersebut.

B. Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw

Di bawah ini dinukil beberapa hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw:

1. Prinsip berlaku jujur dalam jual beli

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ^{٢٣}

Artinya: Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Ibnu Umar r.a berkata: Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah s.a.w bahawa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakan

²³Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 432

kepadanya: Tiada penipuan! Semenjak itu, apabila berjual beli, beliau akan berkata: Tiada penipuan! (HR.Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا^{٢٤}

Artinya: Dari Abdullah bin Harits dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkatannya. (HR. Bukhari)

Prinsip kejujuran dalam jual beli telah diamalkan sendiri oleh Nabi Saw ketika berdagang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan atau penipuan. Nabi Saw tidak pernah menipu atau berbohong dalam melakukan jual beli, bahkan kedua sifat tercela tersebut tidak pernah dilakukan Nabi Saw sepanjang hidupnya.

Ketidakjujuran (kebohongan atau penipuan) dalam berdagang tidak hanya berakibat dosa, tetapi juga tidak mendatangkan berkah, dalam arti mengakibatkan perdagangan macet (tidak berkesinambungan) karena setiap orang yang pernah ditipu/dibohongi akan berpindah mencari pedagang lain yang jujur. Sehingga pedagang yang tidak jujur akan kesulitan menambah jumlah pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang jujur,

²⁴Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.), h. 217

jumlah pelanggannya akan terus bertambah, sehingga perdagangannya terus berkembang.

2. Prinsip menjauhi jual beli barang yang diharamkan Allah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ^{٢٥}

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan (fathu) Makkah bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli Khamar, bangkai, daging babi, dan patung. (HR. Bukhari)

Setiap Barang yang diharamkan Allah bagi manusia pasti ada mudharatnya (bahaya atau keburukannya) bagi individu atau masyarakat. Oleh karena itu, peredaran Barang-barang haram perlu dicegah. Salah satu upaya untuk mencegah peredarannya adalah dengan melarang memperjual-belikannya.

Barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba, dan semacamnya tidak boleh dijual (haram hukumnya) meskipun bisa mendatangkan keuntungan material bagi penjualnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat, baik menyangkut moral, spiritual, maupun fisiknya.

3. Prinsip menghindari jual beli *gharar* (sesuatu yang belum jelas)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ^{٢٦}

²⁵Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *op.cit.*, h. 225

²⁶Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit.*, h. 435

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah melarang jual beli *hashab* (dengan cara melemparkan batu kecil) dan jual beli *garar* (samar-samar yang potensial menipu) (HR. Muslim)

Barang-barang yang belum jelas kualitas, sifat, ukuran atau takaran, dan kepastian akan adanya termasuk barang-barang *gharar*. Jual beli *gharar* dilarang karena potensial merugikan pembeli. Seperti menjual buah yang masih berbentuk bunga di pohonnya, ikan yang masih ada di laut (belum ditangkap), dan menjual beras dengan cara ditakar pakai tangan (tidak menggunakan takaran standar) dan sebagainya.

4. Prinsip kesukarelaan dalam jual beli

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ^{٢٧}

Artinya: Dari Abi Said al-Khudry ia berkata: Rasulullah Saw bersabda "sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha". (HR. Ibnu Majah)

Merupakan hak azasi manusia untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, sepanjang hal itu bukan merupakan konsekuensi dari suatu kewajibannya. Penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa untuk melakukan suatu transaksi jual beli atau dibujuk dengan bujukan yang terkesan memaksa. Sebab pihak yang dipaksa akan merasa tidak nyaman, karena kebebasannya untuk menentukan pilihan dan sikap terkebiri.

5. Prinsip memberi kemudahan/berbuat baik dalam jual beli

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, (Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 290

اَشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ^{٢٨}

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya. (HR. Bukhari)

Prinsip memberi kemudahan atau berbuat baik dalam jual beli merupakan perwujudan dari rasa saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dibantu untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip ini sejalan dengan istilah "pelayanan yang prima" dalam ilmu ekonomi modern. Jika prinsip ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Oleh karena pelanggan tentunya akan mencari di mana ia mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi.

6. Prinsip menghindari banyak bersumpah dalam jual beli

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ^{٢٩}

Artinya: Dari Qatadah al-Anshary bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Jauhilah banyak bersumpah dalam jual beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian dilenyapkan berkahnya. (HR. Muslim)

Untuk melariskan dagangan tidak mesti dilakukan dengan cara banyak bersumpah atau dengan kata-kata yang berlebihan

²⁸Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *op.cit.*, h. 229

²⁹Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit.*, h. 233

sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Bagi seorang pedagang cukuplah ia katakana selayaknya dan sejujurnya.

Sumpah ada tempatnya dan dilakukan hanya untuk sesuatu yang sangat perlu. Dalam jual beli tidak mesti banyak bersumpah, karena kalau sudah menjadi kebiasaan maka pada akhirnya akan menganggap enteng persoalan sumpah dan boleh jadi ia bersumpah terhadap sesuatu yang tidak benar (sumpah palsu) padahal sumpah palsu termasuk sumpah besar.

7. Prinsip menghindari riba dalam jual beli

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ³⁰

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan saksi-saksinya. Semua mereka itu sama. (HR. Muslim)

Pada dasarnya riba merupakan salah satu bentuk pemerasan (eksploitasi) pihak yang kuat (mampu) terhadap pihak yang lemah (butuh bantuan). Riba bertentangan dengan prinsip tolong menolong atau berbuat baik kepada sesama manusia. Riba juga merupakan bentuk sikap individualis, dan egois, yang mementingkan diri sendiri tanpa perduli akan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, riba mengabaikan nilai-nilai persaudaraan sesama muslim atau sesama manusia.

Prinsip-prinsip tersebut di atas apabila diaplikasikan, maka kedua pihak (penjual dan pembeli) akan merasa puas. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator terjadinya suatu jual beli yang mendatangkan *mashlahab* bagi kedua pihak maupun masyarakat. Prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw tersebut yang kemudian ditransformasi menjadi prinsip-prinsip jual beli Islam, tidak hanya memperhatikan kepentingan individu kedua pihak yang

³⁰*Ibid.*, h. 240

melakukan kontrak, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat (sosial), sehingga kesempurnaan sistem jual beli Islam mengungguli sistem kapitalis dan sistem sosialis.

Sistem kapitalis terlalu berpihak pada kepentingan individu, sehingga dapat melewati batas-batas kepentingan masyarakat (sosial). Sedangkan sistem sosial terlalu berpihak pada kepentingan sosial, sehingga dapat melewati batas-batas kepentingan/hak individu.

C. Pendapat Fuqaha (Ulama) tentang Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan riwayat (sejarah) kiprah dagang Nabi Muhammad Saw dan hadis-hadis yang memberikan petunjuk dalam menjalankan usaha jual beli, maka menurut Syed Nawad Haider Naqvi³¹ ada empat prinsip jual beli yang telah diletakkan oleh Nabi Saw. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Hidayat,³² yaitu:

1. Prinsip tauhid

Tauhid *rububiyah* merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini dimiliki dan dikuasai Allah Swt. Tauhid *ulubiyah* menyatakan, adanya aturan dari-Nya dalam menjalankan kehidupan. Kedua nilai ini diterapkan Nabi Muhammad Saw dalam kegiatan ekonomi termasuk jual beli. Bahwa setiap harta dalam transaksi bisnis hakikatnya milik Allah Swt, pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelolanya. Oleh karena itu harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah Swt. Kepeloporan Nabi Muhammad Saw dalam meninggalkan praktek riba (*usury interest*), transaksi fiktif (*ghbarar*), perjudian dan spekulasi (*maysir*) dan komoditi haram dalam jual beli adalah wujud (implementasi) dari prinsip keyakinan tauhid ini.

Pakar ekonomi modern mulai menganggap pentingnya diterapkan kembali nilai-nilai agama (keyakinan) dalam manajemen dagang. Konosuke Matsusita, seorang pengusaha Jepang yang sukses

³¹ Syed Nawad Haider Naqvi, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-49

³² Mohammad Hidayat, *op.cit.*, h.21-24

membangun usahanya dari bawah hingga sampai menjadi perusahaan listrik terkemuka di dunia, telah menjalankan manajemen yang didasarkan pada nilai-nilai agama universal. Cara manajemen ini, dipaparkan Konosuke dalam karya *magnum opus*-nya, *Not for Bread Alone*. Jika buku ini disimak, dapat dipahami bahwa nilai-nilai agama (keyakinan) yang dijadikan sebagai pedoman, amat parallel dengan nilai-nilai keislaman³³.

Dari sudut pandang teologi Islam, misalnya memang diyakini bahwa tabiat manusia sangat ditentukan oleh sikapnya. Adapun sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya. Islam mengajarkan bahwa nilai setiap amal atau karya manusia, amat ditentukan oleh niat atau motifnya dalam melakukan pekerjaan. Adapun nilai mutlak yang harus dipegang oleh setiap muslim adalah nilai *tauhid*. Yakni, sikap penegasan setiap muslim akan keesaan Allah Swt. Secara sosio-psikologis, sikap tauhid yang utuh dari seorang muslim akan mewarnai seluruh sikap hidupnya, dan sangat menentukan tabiat serta budi pekertinya dalam berbisnis³⁴.

2. Prinsip keseimbangan (*adil*)

Keseimbangan atau keharmonisan sosial tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis yang mengerahkan kekuatan hebat menentang segenap ketidakadilan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam jual beli. Sungguh, dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad Saw, menjadikan nilai adil sebagai standard utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis ia bangun melalui prinsip "akad yang saling setuju". Ia meninggalkan transaksi riba dan memasyarakatkan kontrak *mudharabah* (100% *project financing*) atau kontrak *musyarakah* (*equity participation*), karena sistem "*profit and lost sharing system*" (bagi hasil) dalam jual beli lebih mendekati nilai-nilai keadilan dan seimbang.

³³ Dr. Ir. Muhammad Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 13

³⁴*Ibid.*

Perkataan *adil* termasuk kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, *adil* adalah salah satu sifat Allah Swt dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (QS. 7: 29; 16: 90; 42: 15). Pada pelaksanaannya, prinsip ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1)³⁵.

Prinsip keadilan juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam jual beli secara utang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil dari harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi milik berpiutang. Contoh lain jual beli barang jauh di bawah harga yang pantas (wajar) karena penjualnya sangat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*adalah*).³⁶

3. Prinsip kehendak bebas

Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam praktek jual beli Nabi Muhammad Saw. Prinsip *muamalah* (transaksi ekonomi) yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelaku bisnis melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi, dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama.

Dalam kaitan ini, diperoleh pelajaran yang begitu banyak dari Nabi Muhammad Saw termasuk skema kerja sama bisnis yang

³⁵Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Prof Dr. Miriam Darus Badruzaman, SH., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Cet; I, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 250

³⁶ Gemala Dewi, SH, LL.M, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 196

dieksplorasi Nabi Muhammad Saw di luar praktek *ribawi* yang dianut masyarakat masa itu. Model usaha tersebut antara lain, *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, salam, istisna'*, dan lain-lain.

Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing. Baik usaha itu berupa pengolahan dan penggalian kekayaan alam di laut, di darat atau di udara (jasa satelit), seperti; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perburuhan, dan sebagainya. Atau dengan pertukangan dan perdagangan, baik dikerjakan sendiri-sendiri, maupun dengan sekutu. Dalam hal ini Islam hanya memberi garis-garis pokok yang wajib dipenuhi.³⁷

4. Prinsip pertanggungjawaban

Nabi Muhammad Saw mewariskan pula prinsip tanggungjawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya.

Wujud dari prinsip ini adalah terbangunnya transaksi yang *fair* dan bertanggungjawab. Nabi Muhammad Saw menunjukkan integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausul kontraknya dengan pihak lain seperti dalam hal pelayanan kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu, dan kualitas barang yang dikirim. Di samping itu, Nabi pun kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Nabi melarang diperjualbelikannya produk-produk tertentu (yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan)

Selain keempat prinsip yang telah diuraikan di atas fuqaha atau ahli ekonomi Islam lain juga menegaskan beberapa prinsip yang fundamental dalam setiap transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

³⁷*Ibid.* h. 44

5. Prinsip kerelaan (*'an taradin minkum*)³⁸

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fikih *tadlis* harga ini disebut *ghaban*. Bentuk *tadlis* yang terakhir, yakni *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

³⁸ Ir. Adiwarmanto Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi II (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.29

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dikemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela. Ini pun termasuk melanggar prinsi kerelaan (*ridha*).

6. Prinsip *la tazlimuna wa la tuzlamun*³⁹.

Prinsip *la tazlimuna wa la tuzlamun* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya:

- a. Rekayasa pasar (dalam *Supply* maupun *demand*)
- b. Rekayasa pasar dalam *demand* (*bai' najasy*)
- c. *Taghrir* (*gharar*)
- d. *Riba*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih disebut *ibtikar*. *Ibtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ibtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ibtikar*. Dengan demikian, tidak setiap penimbunan adalah *ibtikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasoka. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ibtikar*. *Ibtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barriers*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.

³⁹*Ibid*, h 30

- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual pokok itu akan naik. Hal ini terjadi, misalnya dalam bursa saham (praktek goreng-menggoreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa *demand* ini dalam istilah fikihnya disebut *bai' najasy*.

Gharar atau disebut *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari dua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir* baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertainty to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila pelaku mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Contoh, sebagai karyawan yang menangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.000.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya mengubah sistem gaji Rp. 1.000.000,- tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual beli dan sewa menyewa.

Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;

- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan

Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas diubah *certain* menjadi *uncertain*, maka terjadilah *gharar*.

Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp.X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp.X. Bila panennya 50 kg, harganya Rp.X pula. Bila tidak panen, maka harganya Rp.X juga.

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun keadaan anak sapi yang nanti akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

Gharar dalam harga terjadi bila misalkan bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan *murabahah* rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksi *murabahah* rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun", maka barulah tidak terjadi *gharar*.

Contoh *gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapanakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Riba dalam ilmu fikih dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu; *riba fadl*, *riba nasiyah*, *riba jabiliyah*. Adapula fuqaha yang membagi macam-macam

riba ke dalam empat jenis, yakni *riba fadl*, *riba nasiyah*, *riba yad*, dan *riba qardh*.⁴⁰

7. Prinsip kejujuran dan kebenaran (*al-sbidq*)

Kejujuran dan kebenaran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. 3: 95). Allah Swt berbicara benar dan memerintahkan kebenaran dan kejujuran dalam segala urusan dan perkataan (QS. 33: 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat prinsip ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada prinsip ini, akan menghentikan proses perjanjian tersebut⁴¹.

8. Prinsip manfaat (*mashlahah*)

Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat (*mashlahah*) dan menghindari bahaya (*mudharat*) dalam hidup bermasyarakat. Dalam suatu kontak, objek dari apa yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak bahkan masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan (QS. 2: 219). Barang-barang yang telah jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali (QS. 5: 3). Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari prinsip ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak

⁴⁰ Penjelasan lebih jauh mengenai persoalan *riba* ini dapat dirujuk kepada buku-buku yang berkaitan.

⁴¹ *Ibid*, h. 196-197

dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba, ganja, perjudian, dan prostitusi⁴².

Seorang pedagang muslim harus menjadi kompetitor yang baik. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah "tidak melakukan bahaya dan hal yang membahayakan orang lain". Ia tidak akan memainkan harga barang untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang barang tersebut⁴³.

9. Prinsip saling menguntungkan (*al-ta'awun*)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan. Rasa tanggung jawab membagi manfaat terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan prinsip ini setiap orang tidak boleh bersikap egois dan kapitalis, karena kedua sikap tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja. Pihak yang lemah (orang miskin) cenderung diperlakukan hanya sebagai konsumen yang tidak boleh ikut atau tidak diberi kesempatan mengembangkan usahanya, karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baru. Sikap seperti itu bertentangan dengan prinsip *al-ta'awun*⁴⁴.

10. Prinsip kasih sayang (*al-rahmah*)

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Nabi Muhammad Saw (QS. Al-Anbiya': 107). Nabi Saw sendiri menyifati dirinya dengan kasih sayang. Islam mewajibkan mengasih sayangi sesama manusia dan seorang pedagang hendaknya jangan perhatian utamanya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Islam ingin menempatkan pasar di bawah naungan prinsip kasih sayang. Pengusaha besar menghormati pengusaha kecil, yang

⁴²*Ibid*, h. 197

⁴³Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 19

⁴⁴*Ibid*, h. 197-198

kuat membantu yang lemah, yang pintar berdagang mengajari yang belum pintar, sehingga perekonomian umat meningkat bersama⁴⁵.

Prinsip ini akan meluruskan pandangan materialisme dan kapitalisme yang berpandangan bahwa, pasar tidak lebih dari pada hurta mini, tempat yang kuat menerkam yang lemah, yang perkasa menginjak yang tidak berdaya, dan kejayaan hanya milik mereka yang kuat dan berani membunuh (melumpuhkan) pesaing-pesaing potensial⁴⁶.

Seorang pengusaha muslim meskipun sudah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi, dan sudah menguasai barat dan timur dengan usaha perdagangan yang dijalaninya, namun ia tetap bagian dari umat Islam juga. Ia tetap harus mengusung dalam hatinya loyalitas, kecintaan dan pembelaan terhadap umat ini. Ia tetap menjadi juru nasehat bagi umat Islam, tetap mencintai kebajikannya. Sehingga dalam berdagang ia tidak boleh bekerja sama dengan musuh-musuh Allah Swt yang akan membahayakan umat Islam. Pengusaha/pedagang muslim tidak boleh mengadakan hubungan bisnis dengan pihak yang jelas-jelas memaklumkan perang terhadap Islam⁴⁷.

11. Prinsip berbuat baik dalam jual beli (*ibsan*)

Makna *ibsan* itu luas sekali. Antara lain, yang langsung relevan dengan persoalan prinsip-prinsip jual beli, *ibsan* adalah berbuat baik, dalam arti sebaik mungkin ketika berdagang. Karena Allah menuntut *ibsan* atas segala sesuatu, maka harus pula dilakukan dalam berjual-beli. Dan makna *ibsan* itu telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw ketika ia bekerja sebagai pedagang⁴⁸.

Ibsan itu berarti optimalisasi hasil kerja, dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Allah pun mewajibkan *ibsan* atas segala

⁴⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 189

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Prof. Dr. Abdullah al-Mushalih, *op.cit.*, h. 20-21

⁴⁸Prof. Dr. Nurcholish Madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.64

sesuatu (QS. 32: 7). Di samping *ihسان*, juga digunakan ungkapan lain, yakni *itqan* yang berarti membuat atau mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh dan teliti, sehingga rapi, indah, tertib, dan bersesuaian satu dengan yang lain dari bagian-bagiannya. Maka, disebutkan bahwa seluruh alam ini adalah "seni ciptaan Allah Swt yang membuat dengan teliti (*atqana*, melaksanakan *itqan*) segala sesuatu" (QS. 27: 88). Dalam bahasa populer, firman Allah itu menunjukkan bahwa Allah Swt tidak pernah bersikap "setengah-setengah", "*mediocre*", "separoh hati", dalam berbuat atau melayani pelanggan⁴⁹.

Istilah lain hampir semakna dengan *ihسان* adalah *shun*. *Shun* bermakna "membuat" atau "memproduksi" sesuatu dalam arti secara artistik dan keterampilan⁵⁰. Dalam jual beli *shun* berarti membuat suatu pelayanan atau produksi jasa dengan trampil dan bernilai seni, seni melayani pembeli secara anggun, ramah, dan menyenangkan, sehingga terjalin relasi yang tidak sekedar bernilai bisnis, tetapi juga bernilai seni.

Pengaplikasian prinsip ini dalam jual beli, biasanya disebut dengan istilah "pelayanan yang prima". Persaingan dagang diikuti dengan persaingan pemberian pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan, agar pelanggan merasa puas dan tetap berlangganan. Sikap karyawan atau pelayan toko yang kurang bersahabat atau tidak ramah dalam melayani pembeli merupakan preseden buruk bagi citra toko tersebut.

Aktivitas yang Islami harus dilandasi akhlak yang mulia. Karena itu, para pedagang harus mempunyai akhlak dan sikap mental yang baik. Kepribadian yang baik seperti digambarkan Rasulullah, sangat menentukan keberhasilan perdagangan⁵¹.

⁴⁹*Ibid.* h. 64 - 65

⁵⁰Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr, "Perspektif Islam Perihal Etika Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.75

⁵¹Drs. H. Rusydi AM, Lc, M.Ag, "Etos Kerja dan Etika Usaha: Perspektif Al-Qur'an", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.64

12. Prinsip kecerdasan (*fathanah*)

Prinsip kecerdasan (*fathanah*) dalam jual beli berarti memiliki kemampuan administrasi yang baik dan manajemen yang tepat. Prinsip ini sangat menentukan keberhasilan perdagangan. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. 2: 282). Dari kata "*faktubuh*" (tulishlah) mengisyaratkan bahwa aktivitas perdagangan harus menerapkan administrasi yang baik dan teratur, terutama perdagangan yang tidak secara tunai. Di samping perlunya menulis pada hutang-piutang, perlu juga dihadirkan saksi-saksi. Keberadaan saksi ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan⁵².

Prinsip ini mengandung makna kemampuan manajerial yang meliputi kemampuan melihat atau membaca prospek pasar, sehingga barang-barang yang akan dijual atau dibawa keluar daerah lain selalu tepat waktu dan tepat sasaran (*up to date*), bukan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman (*out of date*). Untuk mengetahui kecenderungan (*trend*) pasar dan fluktuasi harga sangat tergantung pada kecerdasan membaca situasi dan kecerdasan mencari informasi.

13. Prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*)

Cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya, memperjual belikan minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maisir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*)⁵³.

Sejalan dengan itu, para fuqaha telah merumuskan benda-benda yang halal diperdagangkan. Misalnya suci zatnya. Karena itu, haram

⁵²*Ibid.* h. 108

⁵³H. Rusydi AM, *op.cit.*, h. 109

hukumnya memperjual belikan benda-benda najis atau dihukum najis, seperti minuman keras, bangkai, babi, dan berhala⁵⁴. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw, seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Selanjutnya, secara singkat dapat disebutkan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw menurut beberapa fuqaha. Menurut Afzalurrahman⁵⁵ prinsip-prinsip perdagangan yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah: 1) prinsip keadilan, 2) prinsip menghindari cara yang terlarang dan barang yang haram, 3) prinsip krelaan kedua belah pihak, 4) prinsip kejujuran, dan 5) prinsip hubungan baik.

Sebagai perbandingan terhadap prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Muhammad Nejetullah Siddiqi⁵⁶ menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) prinsip keadilan dan kebajikan, 2) prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata, 3) prinsip kejujuran dan kebenaran, 4) prinsip transparan (terbuka), 5) prinsip menghindari spekulasi (perjudian), 6) prinsip menghindari riba, dan 7) prinsip kerelaan.

Menurut Prof. M. Abdul Mannan,⁵⁷ prinsip-prinsip dasar dalam jual beli yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah: 1) kejujuran, 2) kepercayaan, dan 3) ketulusan. Bila ketiga prinsip ini diterima dan diamalkan masyarakat, maka banyak ketidaksempurnaan pasar dapat dilenyapkan seperti sumpah palsu, takaran yang tidak benar, komoditi yang haram, monopoli, usaha spekulatif, penimbunan barang, transaksi masa depan (belum waktunya), banting harga (dumping), penyelundupan, illegal logging, dan riba.

Zainul Arifin⁵⁸ mengutip pendapat Metwally, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah: 1) prinsip keimanan, 2) prinsip

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 20-27

⁵⁶ Muhammad Nejetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 40-66

⁵⁷ M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 288 - 295

⁵⁸Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 13-15

tanggungjawab sosial, 3) prinsip kerja sama dengan suka rela, 4) prinsip pemerataan, 5) prinsip kepentingan umum, 6) prinsip kejujuran, 7) prinsip Zakat, dan 8) prinsip larangan riba.

Sementara itu, Yusuf Qardhawi⁵⁹ mengemukakan bahwa pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Dalam perdagangan terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu: 1) menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang haram, 2) bersikap benar, amanah, dan jujur, 3) menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, 4) menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, 5) menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan 6) berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal (ibadah) menuju akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa lebih banyak prinsip-prinsip yang disepakati oleh para fuqaha (ulama) daripada yang diperbedakan. Kelihatan ada pendapat yang menyebutkan lebih banyak prinsip-prinsipnya dan ada pula yang sedikit. Namun demikian, pada dasarnya pendapat fuqaha yang menyebutkan lebih sedikit itu bisa meliputi tambahan prinsip yang disebutkan oleh fuqaha lain. Oleh karena ada prinsip yang sifatnya lebih pokok, di mana maknanya dapat mencakup beberapa prinsip. Misalnya prinsip kejujuran, dalam prinsip ini dapat dimasukkan prinsip kebenaran, prinsip transparan (terbuka), prinsip menghindari spekulasi, dan prinsip kepercayaan. Sebab pedagang yang jujur adalah pedagang yang benar, terbuka, tidak melakukan spekulasi, dan dapat dipercaya.

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling pokok. Prinsip inilah yang melahirkan semua prinsip yang lain. Sekiranya prinsip-prinsip tersebut mau dipadatkan, maka akan mengkrystal menjadi satu prinsip saja, yaitu prinsip tauhid.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 173

Prinsip *amanah* merupakan prinsip pokok kedua sesudah prinsip tauhid. Prinsip ini melahirkan dua prinsi yaitu prinsip *shiddiq* dan prinsip *tabliq*. Dr. Abdurrahman Ismail menegaskan, bahwa prinsip *amanah* merupakan perangai yang utama, karakter yang indah, dan merupakan pondasi agama. Karena itu semua syariat mewajibkan memelihara *amanah*, memotivisir untuk menjadikannya sebagai sifat, dan menganggap besar dosa pengkhianatannya. Seorang pedagang yang mempunyai prinsip amanah dan selalu menjaganya dalam setiap muamalahnya, maka wilayah dagangnya akan menjadi luas, para relasinya bertambah banyak, dan tentu keuntungan yang diperolehnya pun makin meningkat, lantaran ia disukai dan dipercaya oleh banyak manusia. Berbeda dengan pedagang yang terkenal curang/khianat, relasinya akan sedikit, wilayah bisnisnya akan menyempit, akibatnya ia akan mengalami kerugian, dan walaupun untung mungkin hanya sedikit saja, lantaran ia dibenci banyak orang.⁶⁰

Prinsip pokok ketiga sesudah prinsip *tauhid* dan *amanah* adalah prinsip *fathanah* (cerdas dan cakap). Prinsip ini diperlukan mengingat usaha dagang memerlukan pengetahuan dan perhitungan-perhitungan yang matang tentang banyak hal untuk memperoleh keuntungan yang banyak dan berkesinambungan. Karena itu hanya orang yang *fathanah* yang biasanya dicari untuk diberi modal dagang. Prinsip *fathanah* melahirkan prinsip *ikhtiar* dan prinsip *ridha*.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw cakupannya meliputi: prinsip keimanan (*tauhid*), keadilan (*adil*), kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), keterbukaan (*tabliq*), bebas memilih (*ikhtiar*), kerelaan (*ridha*), kebajikan (*al-Haq*), hubungan baik (*ihسان*), dan kasih sayang (*rahmah*). Prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan integritas akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul, termasuk sifat cerdasnya (*fathanah*), oleh karena Nabi Saw melakukan usaha dagang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan cerdas mengenai seluk-

⁶⁰ Abdurrahman Ismail, *Allah Sumber Cinta Sejati* (Cet.II; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 44

beluk perdagangan yang menguntungkan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tersebut di atas.

D. Konsepsi "*Mabbalu Nabi*" Versi Pedagang Bugis Bone

Berdasarkan data angket diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aspek Pengetahuan:

Sebagian besar pedagang Bugis Bone mengaku mengetahui pengertian istilah "*mabbalu' nabi*". Adapun persentase perbandingan jawabannya adalah sebagai berikut:

No	Pengetahuan tentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Tahu	62,5 %	Sarjana
2	Kurang Tahu	37,5 %	Sarjana
3	Tidak Tahu	0 %	Sarjana

No	Pengetahuan tentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Tahu	74 %	Non Sarjana
2	Kurang Tahu	21 %	Non Sarjana
3	Tidak Tahu	5 %	Non Sarjana

2. Aspek Sumber Pengetahuan:

Sumber pengetahuan pedagang Bugis Bone tentang pengertian istilah "*mabbalu' nabi*" sebagian besar diperoleh secara lisan, didengar dari orang lain atau guru/ustas. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

No	Sumber Pengetahuan tentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Dari Orang	57 %	Sarjana
2	Dari Guru/Ustas	43 %	Sarjana
3	Dari Buku	0 %	Sarjana

No	Sumber Pengetahuan tentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Dari Orang	26 %	Non Sarjana
2	Dari Guru/Ustas	53 %	Non Sarjana
3	Dari Buku	21 %	Non Sarjana

3. Aspek Konsepsi

Konsepsi pedagang Bugis Bone tentang istilah "*mabbalu nabi*" adalah bervariasi. Namun demikian pada umumnya pedagang Bugis Bone memahami istilah "*mabbalu nabi*" dalam arti "menjual barang dengan jujur". Tidak banyak yang memahaminya dengan arti "menjual barang dengan harga modal atau di bawah modal". Sebagaimana terlihat pada hasil data angket di bawah:

No	Konsepsi Pedagang Bugis Bonetentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Menjual barang dengan harga modal	14 %	Sarjana
2	Menjual barang dengan harga di bawah modal	7 %	Sarjana
3	Menjual barang dengan jujur	36 %	Sarjana
4	Menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modalnya, lalu ditawarkan kepada pembeli dengan harga sesuai dengan kemampuan pembeli asal masih ada keuntungannya	7 %	Sarjana
5	Menjual barang dengan keuntungan yang tidak berlipat atau terlalu tinggi	36 %	Sarjana

No	Konsepsi Pedagang Bugis Bone tentang Istilah " <i>mabbalu' nabi</i> "	Persentase Jawaban	Keterangan
1	Menjual barang dengan harga modal	8 %	Non Sarjana
2	Menjual barang dengan jujur	56 %	Non Sarjana

3	Menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modalnya, lalu ditawarkan kepada pembeli dengan harga sesuai dengan kemampuan pembeli asal masih ada keuntungannya	8 %	Non Sarjana
4	Menjual barang dengan keuntungan yang tidak berlipat atau terlalu tinggi	24 %	Non Sarjana
5	Menjual barang dengan mempertimbangkan keadaan pembeli, utamanya yang tidak mampu	4 %	Non Sarjana

Akan tetapi, dalam wawancara sebagian besar responden menyatakan bahwa "pemahaman yang berkembang dan dianut oleh kebanyakan pedagang Bugis Bone tentang istilah "*mabbalu nabi*" adalah "*mabbalu' rugi*" (menjual rugi) karena menjual barang dagangan dengan harga modal atau di bawah modal.

Kelihatannya hasil data angket dan hasil data wawancara terdapat perbedaan. Namun demikian, setelah diteliti lebih jauh ditemukan bahwa anggapan kebanyakan orang bahwa istilah "*mabbalu nabi*" adalah "*mabbalu' rugi*" (menjual dengan harga modal atau di bawah modal) disebabkan karena istilah itu sering dilontarkan pihak penjual sendiri sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kenyataan pasar yang sedang dihadapi, antara lain karena kurangnya pembeli, penawaran pembeli sangat ketat, atau terpaksa menjual barang karena tidak tahan disimpan lama, atau karena penjual mempunyai kebutuhan uang yang mendesak, dan sebagainya.⁶¹ Sehingga wajar kalau pada umumnya orang menganggap bahwa pengertian itulah (menjual rugi/menjual dengan harga modal) yang dianut oleh kebanyakan pedagang.

⁶¹Drs. M. Dahlan, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 17 September 2005

Sedangkan istilah "*mabbalu nabi*" dengan pengertian "menjual barang dengan jujur (amanah), jarang kalau enggan mengatakan tidak pernah dilontarkan (diungkapkan) oleh pedagang. Begitu pula dengan pengertian sebagai aplikasi dari sifat-sifat baik Nabi Muhammad Saw yang lainnya, atau sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian, jika terdengar lontaran (ungkapan) istilah "*mabbalu nabi*" di pasar yang diungkapkan oleh pedagang Bugis Bone, maka kemungkinan besar yang dimaksud adalah "menjual rugi", dengan pengertian "menjual barang dengan harga modal", atau dengan kata lain menjual tanpa keuntungan. Pengertian seperti inilah yang segera dipahami karena memang itu yang biasa dimaksudkan oleh pedagang Bugis Bone.

Berbeda halnya dengan pernyataan Baharuddin, S.Ag. (pedagang tas, topi, dan asesoris lain dipasar Sentral Watampone) menurutnya, istilah "*mabbalu nabi*" yang dilontarkan oleh pedagang Bugis Bone hanyalah sebuah "*lecco-lecco ada*" atau "*elle' kelle'*" atau "*bonga-bonga*" yang mengandung pengertian "sok seperti nabi dalam berdagang sekalipun harus rugi" karena Nabi Saw terkenal jujur, suka menolong, transparan, dan seterusnya. Padahal kenyataannya jarang, kalau enggan mengatakan tidak ada pedagang yang jujur seperti Nabi Muhammad Saw.⁶²

Ada pula pedagang yang memahami bahwa pengertian istilah "*mabbalu nabi*" adalah menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modalnya, lalu ditawarkan kepada pembeli, sehingga besarnya keuntungan yang akan diberikan oleh pembeli tentunya akan dipertimbangkan secara wajar dan adil. Dengan cara itu kedua pihak akan bersikap terbuka, rela, dan sama-sama merasa puas. Konsepsi seperti ini, antara lain dikemukakan oleh Muhajir (pedagang buah, hasil perkebunan).⁶³

⁶²Baharuddin Yusuf, S.Ag, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 18 September 2005

⁶³Muhajir, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

Berbeda halnya dengan pernyataan Muhajir di atas, menurut H. Kusayeng (pedagang sepatu, sandal di pasar Sentral Watampone) bahwa pedagang tidak boleh menyebutkan (memberitahukan) modalnya kepada pembeli. Bahkan ia menyatakan bahwa jika ada pedagang yang menyebutkan modalnya jangan dibeli barangnya.⁶⁴ Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh beberapa pedagang lain.

Setelah diteliti lebih jauh, ditemukan fakta-fakta di lapangan bahwa yang melatar belakangi munculnya pandangan pesimis seperti yang dikemukakan oleh H. Kusayeng di atas adalah karena memang seringkali pedagang dengan gampang menyebutkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebohongan. Termasuk yang sering terjadi adalah menyebutkan modal yang tidak benar (bohong). Ada kata-kata "*bilab*" yang sering digunakan oleh penjual untuk mengelabui pikiran pembeli, antara lain; "*dee narapi ponna*", (tidak sampai pada pokoknya). Yang dipahami oleh pembeli dari ungkapan itu adalah "tidak sampai pada modalnya", padahal yang dimaksud oleh penjual adalah "barang itu tidak sampai lagi pada batangnya atau tempat asalnya" karena memang sudah dibawa ke pasar. Atau dengan kata-kata "*dee narapi'i modala'na*". (tidak sampai modalnya), padahal yang dimaksud oleh penjual adalah harga (modal dan keuntungan) yang sudah ditargetkannya.⁶⁵

E. Motif Dilakukannya *Mabbalu Nabi*"

Berdasarkan hasil wawancara dan data angket, ditemukan bahwa ada kalanya pedagang mempunyai konsepsi (pemahaman, pengertian) yang sama tentang istilah "*mabbalu nabi*", tetapi mereka berbeda pendapat tentang motif dilakukannya "*mabbalu nabi*" tersebut. Sebagai contoh, Hamzah, H. Abd Gani, Abd. Majid, Darwis, Harun, Abdul Hannan, Huldiyah, Hj. Nikmah, H. Jamal, Tamrin S. Pi, Muliadi S.Ag., Nimba Dg Pasore, Aminuddin S.Ag., dan Drs. Dahlan Syaib, mereka semua memiliki pemahaman yang sama bahwa "*mabbalu nabi*"

⁶⁴H. Kusayeng, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 19 September 2005

⁶⁵Muhajir, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

adalah "menjual barang dengan harga modal", tetapi mereka berbeda pendapat tentang motif dilakukannya jual beli tersebut.

Menurut Hamzah,⁶⁶ Abd. Hannan,⁶⁷ Huldiyah,⁶⁸ dan Hj. Nikmah,⁶⁹ motif yang dominan dilakukannya "*mabbalu nabi*" adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat, bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Misalnya, dilakukan jika melihat kondisi pembeli yang tidak/kurang mampu atau keluarga.

Menurut Abd. Majid⁷⁰ dan H. Abd. Gani⁷¹, motifnya adalah sebagai strategi alternatif untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Misalnya, ketika menjual pepaya atau pisang atau barang lain yang tidak tahan disimpan lama. Ketika dibawa ke pasar kemudian tidak laku, maka daripada dibawa pulang, resiko kerugiannya lebih tinggi karena bisa rusak di mobil (jalan), atau ketika sampai dirumah tinggal begitu saja dan membusuk, maka lebih baik dijual murah (modal) agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

Menurut Darwis⁷², Muliadi S.Ag.⁷³, dan Nimba Dg Pasore⁷⁴, motifnya adalah untuk menolong orang yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.

Menurut Harun⁷⁵ dan H. Jamal⁷⁶, motifnya adalah sebagai strategi untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke pedagang lain, sekaligus untuk menambah jumlah pelanggan baru. Beberapa barang dijual murah (modal), tetapi telah ada barang lain yang dijual untung, yang mana keuntungannya bisa menutupi kerugian barang yang dijual murah tadi. Meskipun untung sedikit dari masing-masing

⁶⁶Hamzah, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

⁶⁷Abd. Hannan, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

⁶⁸Huldiyah, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 7 Juli 2005

⁶⁹Hj. Nikmah, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 9 Juli 2005

⁷⁰Abd. Majid, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

⁷¹Abd. Gani, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

⁷²Darwis, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

⁷³Muliadi S.Ag., Pedagang, "Wawancara", Watampone, 14 September 2005

⁷⁴Nimba Dg Pasore, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 16 September 2005

⁷⁵Harun, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

⁷⁶H. Jamal, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 6 Juli 2005

barang, tetapi secara akumulatif akan mendapatkan untung yang banyak, karena banyak barang yang terjual.

Menurut Aminuddin S.Ag.⁷⁷, hampir sama dengan pendapat Abd. Majid dan H. Abd. Gani, bahwa motifnya adalah sebagai sebuah strategi agar barang lama (stok lama) bisa terjual meskipun dengan harga modal, daripada tinggal/disimpan merepotkan pemeliharannya dan harganya akan semakin turun karena sudah ketinggalan zaman, terutama barang pakaian jadi.

Lain lagi menurut Drs. M. Dahlan⁷⁸, menurutnya motif dilakukannya "*mabbalu' nabi*" adalah karena desakan kondisi, ada unsur keterpaksaan, karena penjual membutuhkan uang tunai untuk kebutuhannya yang bersifat mendesak. Sehingga barang terpaksa dijual dengan harga modal (murah). Misalnya untuk membayar tagihan utang pada pemasok barang (mobil kanpas), biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, tagihan telepon/air/listrik, atau kebutuhan konsumsi lainnya, dengan harapan besok atau lusa akan ada barang yang dijual untung.

H. Kusayeng, Atjo, dan Syahrudin S.Ag., sepandapat bahwa "*mabbalu' nabi*" adalah menjual barang dengan cara tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar atau berlipat, melainkan dengan keuntungan yang wajar (pantas).

Akan tetapi, keduanya berbeda pendapat tentang motif dilakukannya. Menurut H. Kusayeng⁷⁹, motif dilakukannya adalah agar penjual dan pembeli sama-sama senang (puas) tidak ada pihak yang merasa dirugikan (ditipu). Harga barang terjangkau dan layak bagi pembeli, sehingga tertarik untuk berlangganan. Sementara bagi penjual akan dipercaya dalam hal menetapkan harga dan jual beli mendatangkan berberkah bagi kedua pihak.

Sedangkan menurut Atjo⁸⁰, motif dilakukannya "*mabbalu' nabi*" adalah karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw dalam

⁷⁷Aminuddin S.Ag., Pedagang, "Wawancara", Watampone, 18 September 2005

⁷⁸Drs. M. Dahlan, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 17 September 2005

⁷⁹H.Kusayeng, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 19 September 2005

⁸⁰Atjo, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

melakukan jual beli. Menurutnya, Nabi Saw tidak pernah dan tidak menyukai jual beli yang menarik keuntungan secara berlipat pada satu barang. Meskipun tidak ada larangan berupa pernyataan yang tegas, tetapi Nabi Saw tidak mau melakukan hal seperti itu, walaupun ternyata lebih (berlipat), maka Nabi Saw akan mengembalikannya. Misalnya, jika modal barang 1.000,- maka tidak layak (tidak boleh) dijual dengan harga 2.000,- karena yang demikian sudah berlipat (2x), barang tersebut harus dijual dibawah harga 2.000,-. Misalnya 1.900,- atau di bawahnya lagi.

Sementara itu, menurut Syahrudin S.Ag.⁸¹, hampir sama dengan pendapat H. kusayeng. Hanya saja ia menambahkan bahwa jika penjual terlalu banyak mengambil keuntungan (berlipat), maka menyebabkan timbulnya rasa was-was, tidak tentram dalam jiwa. Merasa bersalah telah melakukan hal itu. Jadi motif dilakukannya "*mabbalu' nabi*" adalah untuk mendapatkan ketenangan batin dan berkah.

Pedagang Bugis Bone yang memiliki konsepsi bahwa "*mabbalu' nabi*" adalah "menjual dengan jujur, transparan, dan amanah disamping sepakat dari segi pemahaman (pengertian), juga sepakat dari segi motif dilakukannya. Menurut mereka motif dilakukannya "*mabbalu' nabi*" adalah untuk mengamalkan (mengaplikasikan) ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw (agama Islam). Argument yang terakhir ini antara lain dikemukakan oleh Nursyamsuddin⁸², Muhammad Hayat⁸³, dan Drs. Jamaluddin M.Th.I.⁸⁴

Untuk lebih jelasnya, mengenai motif-motif dilakukannya "*mabbalu' nabi*", dapat dilihat pada hasil data angket sebagai berikut:

⁸¹Syahrudin S.Ag., Pedagang, "Wawancara", Watampone, 21 September 2005

⁸²Nur Syamsuddin, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 19 September 2005

⁸³Muhammad Hayat, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 22 September 2005

⁸⁴Drs. Jamaluddin M.Th.I, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 17 September 2005

No	Konsepsi	Motif	Ket.
1	Menjual barang dengan harga modal	a. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	Sarjana
		b. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah mendapat keuntungan sebelumnya	
2	Menjual barang dengan harga di bawah modal	a. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	Sarjana
		b. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah mendapat keuntungan sebelumnya	
3	Menjual barang dengan jujur	a. Karena dilarang menjual dengan cara curang atau berbohong	Sarjana
		b. Karena mengikuti cara jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.	
4	Menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modalnya, lalu ditawarkan kepada pembeli dengan harga sesuai dengan kemampuannya	a. Karena dilarang menjual dengan cara curang atau berbohong	Sarjana
		b. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	
5	Menjual dengan keuntungan yang wajar (tidak berlipat)	a. Karena mengikuti cara jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.	Sarjana

		b. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	
--	--	--	--

No	Konsepsi	Motif	Ket.
1	Menjual dengan harga modal	a. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	Non Sarjana
		b. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah mendapat keuntungan sebelumnya	
		c. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar	
		d. Sebagai cara untuk memperbanyak pelanggan	
		e. Karena membutuhkan uang untuk keperluan mendesak	
2	Menjual dengan jujur, transparan, dan amanah.	a. Karena dilarang menjual dengan cara curang atau berbohong	Non Sarjana
		b. Karena mengikuti cara jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.	
		c. Sebagai cara untuk memperbanyak pelanggan	
3	Menjual barang dengan terlebih dahulu memberitahukan modalnya lalu ditawarkan kepada pembeli sesuai kemampuannya	a. Karena dilarang menjual dengan cara curang atau berbohong	Non Sarjana
		b. Sebagai cara untuk memperbanyak pelanggan	

4	Menjual dengan keuntungan yang wajar (tidak berlipat)	a. Sebagai cara untuk memperbanyak pelanggan	Non Sarjana
		b. Karena mengikuti cara jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.	
5	Menjual barang dengan mempertimbangkan keadaan pembeli, utamanya yang tidak mampu	a. Karena mengikuti cara jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.	Non Sarjana
		b. Untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat.	

F. Aplikasi "*Mabbalu Nabi*"

Aplikasi "*mabbalu' nabi*" juga erat kaitannya dengan konsepsi pedagang Bugis Bone tentang istilah "*mabbalu' nabi*" itu sendiri. Pedagang yang memahami istilah itu dengan pengertian "menjual dengan harga modal (menjual rugi) dengan berbagai motifnya, menyatakan bahwa hal itu biasa dilakukan, tetapi hanya sesekali saja (tidak sering) tergantung pada kondisi perdagangan. Tidak mungkin terus menerus dilakukan karena kalau demikian akan menyebabkan kebangkrutan (perdagangan macet). Pernyataan seperti ini antara lain dikemukakan oleh Hamzah⁸⁵ dan Nimba Dg Pasore.⁸⁶

Menurut Darwis⁸⁷, "*mabbalu' nabi*" dalam arti untuk menolong pembeli yang kurang mampu, keluarga, atau sahabat, dengan cara memberinya potongan harga (*discont*) khusus yang mungkin bisa sampai pada harga modal, jarang ada yang bisa melakukan seperti itu, walaupun ada hanya sebagian kecil saja.

Menurut Atjo⁸⁸, "*mabbalu' nabi*" dalam arti menjual dengan jujur dan dengan keuntungan yang wajar (tidak berlipat), jarang ada yang bisa melakukannya dan mungkin hanya wali yang bisa melakukannya.

⁸⁵ Hamzah, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

⁸⁶ Nimba Dg Pasore, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 16 September 2005

⁸⁷ Darwis, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

⁸⁸ Atjo, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 5 Juli 2005

Hanya bisa dilakukan oleh pedagang yang betul-betul luas pemahaman agamanya dan kuat imannya.

Dalam buku ditemukan pula dua istilah lain yang erat kaitannya dengan istilah "*mabbalu' nabi*", yaitu "*mabbalu' maleka*" dan "*mabbalu' billisi*". H. Jamal⁸⁹, Muhajir⁹⁰, dan Atjo menjelaskan bahwa secara hirarkis ketiga istilah tersebut menempati urutan sebagai berikut:

1. "*Mabbalu' maleka*" adalah menjual barang dengan tingkat transparansi dan kejujuran yang mencapai 100 %. Keadaan barang, modal, dan keuntungan disampaikan sejelas-jelasnya kepada pembeli, sama sekali tidak mengandung unsur-unsur kebohongan. Menurut mereka tidak ada manusia yang mampu melakukan seperti itu.
2. "*Mabbalu' nabi*" adalah menjual dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan; yakni aspek tolong-menolong, kejujuran, keadilan, pelayanan yang baik, tidak memeras, dan sebagainya. Menurut mereka hanya sedikit pedagang yang melakukan jual beli seperti ini. Sedangkan menurut Syaharuddin S.Ag.⁹¹, diperkirakan hanya sekitar 10 % pedagang yang melakukannya, meskipun pada dasarnya setiap orang bisa melakukannya.
3. "*Mabbalu' billisi*" adalah menjual dengan cara curang, menipu, bohong, memeras, dan sebagainya. Menurut pengakuan beberapa orang pedagang jual beli seperti inilah yang banyak diperaktekkan oleh pedagang di pasar. Menurut Baharuddin Yusuf S.Ag.⁹² (pedagang topi, tas, dll. di pasar Sentral Watampone), hampir semua (kalau enggan mengatakan semua) pedagang di pasar biasa atau pernah melakukan cara seperti ini.

Uraian di atas relevan dengan hadis Nabi Muhammad Saw bahwa salah satu tempat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah pasar, karena di pasar banyak setan (iblis) yang berkeliaran. Setan yang dimaksud adalah para pedagang yang tidak jujur, curang dalam

⁸⁹H. Jamal, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 6 Juli 2005

⁹⁰Muhajir, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 7 Juli 2005

⁹¹Syaharuddin S.Ag., Pedagang, "Wawancara", Watampone, 21 September 2005

⁹²Baharuddin Yusuf, S.Ag., Pedagang, "Wawancara", Watampone, 18 September 2005

menimbang atau menakar barang. Mereka menjual dengan menuruti bujukan iblis untuk berbohong, menipu, banyak bersumpah (palsu) dan semacamnya. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا⁹³

Artinya: Dari Abdurrahman bin Mihran, tuannya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. (HR. Muslim)

Selanjutnya, tingkat aplikasi "*mabbalu' nabi*" oleh pedagang Bugis Bone dapat dilihat pada data hasil angket di bawah:

No	Aplikasi " <i>Mabbalu' Nabi</i> "	Persentase	Keterangan
1	Tidak Pernah dilakukan	0 %	Sarjana
2	Kadang-kadang dilakukan	50 %	Sarjana
3	Sering dilakukan	50 %	Sarjana
4	Selalu dilakukan	0 %	Sarjana

No	Aplikasi " <i>Mabbalu' Nabi</i> "	Persentase	Keterangan
1	Tidak Pernah dilakukan	21 %	Non Sarjana
2	Kadang-kadang dilakukan	74 %	Non Sarjana
3	Sering dilakukan	0 %	Non Sarjana
4	Selalu dilakukan	5 %	Non Sarjana

⁹³ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 301

G. Relevansi Konsepsi "*Mabbalu Nabi*" Versi Pedagang Bugis Bone dengan Prinsip-prinsip Jual Beli Nabi Muhammad Saw

Hasil data angket menunjukkan bahwa 97 % responden menyatakan bahwa munculnya istilah "*mabbalu' nabi*" ada relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw. Sisanya sebanyak 3 % responden mengatakan tidak ada relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw.

Sementara itu, berdasarkan data hasil wawancara, seluruh responden yang diwawancarai mengatakan bahwa istilah "*mabbalu' nabi*" telah dikenal dan ada sejak dulu. Tetapi tidak ditemukan data tentang latar belakang sejarah yang mendasari munculnya istilah itu. Begitu pula tentang kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan atau pergeseren-pergeserean pemaknaan istilah tersebut dalam sejarah.

Namun demikian, seluruh responden yang diwawancarai menyatakan bahwa dasar penamaan istilah "*mabbalu' nabi*" karena ada relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Relevansi yang dimaksudkan oleh mereka sesuai dengan konsepsinya masing-masing tentang pengertian istilah itu sendiri.

Pedagang yang memahami istilah "*mabbalu' nabi*" dalam arti menjual barang secara jujur, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, mengatakan bahwa letak relevansinya adalah faktor kejujuran itu sendiri. Pedagang yang jujur dikatakan sebagai pedagang yang "*mabbalu' nabi*".

Kejujuran sebagai hal yang mendasari penamaan istilah "*mabbalu' nabi*" antara lain dikemukakan oleh Muhajir.⁹⁴ Menurutnya karena Nabi Muhammad Saw terkenal sangat jujur dalam berdagang, sehingga Nabi Saw selalu menyebutkan/memberitahukan jika barangnya ada cacatnya, disebutkan pula modalnya, dan keuntungan yang akan didapatkannya. Di sinilah letak relevansinya sehingga istilah "*mabbalu' nabi*" muncul.

⁹⁴Muhajir, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

Akan tetapi Muhajir mengakui bahwa ia sendiri tidak mengetahui adanya sebuah riwayat (hadis) yang shahih dari Nabi Muhammad Saw yang mendukung pernyataannya tersebut. Namun demikian ia mengatakan sering mendengar persoalan itu dari guru, ustad, atau orang lain. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Hayat.⁹⁵

Sedangkan menurut Hamzah⁹⁶, letak relevansinya adalah karena Nabi Muhammad Saw dalam melakukan jual beli tidak semata-mata berorientasi keuntungan duniawi, tetapi juga berorientasi keuntungan (pahala) ukhrawi. Sehingga adakalanya Nabi Muhammad Saw menjual barangnya dengan harga modal demi untuk menolong orang terutama yang kurang mampu. Nabi Saw melakukan hal seperti itu bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi faktor orientasi ukhrawi itulah letak relevansinya dengan istilah "*mabbalu' nabi*". Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Darwis, Harun, Muliadi S.Ag., Nimba Dg Pasore, dan Aminuddin S.Ag.

Untuk lebih singkatnya, dapat dilihat pada tabel hasil data angket sebagai berikut:

No	Faktor Yang Merelevansikan Munculnya Istilah " <i>Mabbalu' Nabi</i> "	Persentase	Ket.
1	Karena Nabi Saw mengajarkan perilaku suka menolong, bersedekah, dan berbuat baik ketika berdagang	29 %	Sarjana
2	Karena Nabi Saw mengajarkan kejujuran dalam berdagang	57 %	Sarjana
3	Karena Nabi Saw tidak mengambil keuntungan yang berlipat pada masing-masing barang, tetapi secara akumulatif keuntungannya menjadi banyak karena banyak pelanggannya	14 %	Sarjana

⁹⁵Muhammad Hayat, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 22 September 2005

⁹⁶Hamzah, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 4 Juli 2005

No	Faktor Yang Merelevansikan Munculnya Istilah " <i>Mabbalu' Nabi</i> "	Persentase	Ket.
1	Karena Nabi Saw mengajarkan perilaku suka menolong, bersedekah, dan berbuat baik ketika berdagang	30 %	Non Sarjana
2	Karena Nabi Saw mengajarkan kejujuran dalam berdagang	44 %	Non Sarjana
3	Karena Nabi Saw biasa menjual beberapa barang dengan harga modal, tetapi masih untung dari barang yang lain	9 %	Non Sarjana
4	Karena Nabi Saw tidak mengambil keuntungan yang berlipat pada masing-masing barang, tetapi secara akumulatif keuntungannya menjadi banyak karena banyak pelanggannya	9 %	Non Sarjana
5	Karena Nabi Saw mengajarkan rasa saling menyayangi dalam berjual beli, sebagai sarana mempererat ukhuwah, dan sarana dakwah	4 %	Non Sarjana
6	Hanya sebuah istilah yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Saw	4 %	Non Sarjana

Sementara itu, alasan yang dikemukakan oleh responden yang mengatakan bahwa istilah "*mabbalu' nabi*" tidak ada relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw adalah karena istilah itu hanyalah sebuah "*lecco-lecco ada*", atau "*elle' kelle*" yakni hanya sebuah ungkapan atau bahasa guyonan yang dipakai dalam bergurau atau bercanda. Oleh karena itu, penggunaan istilah "*mabbalu' nabi*" mengandung pengertian yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw, yakni pengertian yang dimaksudkan oleh pedagang yang melontarkannya adalah "sok jujur

dalam menjual" dengan menyebutkan kondisi (mutu) barang, modal, atau keuntungannya, padahal sebenarnya ia bohong.⁹⁷

H. Ringkasan

Pembahasan bab I di atas dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pedagang Bugis Bone memiliki konsepsi yang berbeda-beda (bervariasi) tentang pengertian istilah "*mabbalu' nabi*". Konsepsi mereka yang berbeda-beda itu dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok pengertian, sebagai berikut:
 - a. "*Mabbalu' nabi*" sebagai suatu *uswab al-hasanah* kepada Nabi Saw (keteladanan kepada Nabi Saw) adalah "Menjual ala Nabi Saw", yaitu menjual dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika bekerja sebagai pedagang.
 - b. "*Mabbalu' nabi*" sebagai "suatu strategi dagang" untuk menghindar kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar. Atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan, sehingga meskipun ada beberapa barang yang dijual modal (rugi), tetapi secara akumulatif perdagangan masih untung.
 - c. "*Mabbalu' nabi*" sebagai sebuah ungkapan atau bahasa guyonan yang digunakan dalam bercanda (bergurau), dalam hal ini mengandung pengertian ironis.
2. Prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw cakupannya meliputi: prinsip keimanan (*tauhid*), prinsip keadilan (*adil*), prinsip kejujuran (*shiddiq*), prinsip kepercayaan (*amanah*), prinsip keterbukaan (*tabliq*), prinsip bebas memilih (*ikhtiar*), prinsip kerelaan (*ridha*), prinsip kebajikan (*al-Haq*), prinsip hubungan baik (*ibsan*), prinsip kasih sayang (*rahmah*), dan prinsip kecerdasan (*fathanah*).
3. Relevansi konsepsi "*mabbalu' nabi*" versi pedagang Bugis Bone dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw mengikuti

⁹⁷Baharuddin Yusuf, S.Ag, Pedagang, "Wawancara", Watampone, 18 September 2005

kategorisasi seperti yang telah disebutkan pada kesimpulan pertama (nomor 1) di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kategori pertama (sebagai *uswah al-Hasanah*) sangat jelas relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw
- b. Kategori kedua (sebagai suatu strategi dagang) kurang jelas relevansinya dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, masih bisa direlevansikan.
- c. Kategori ketiga (sebagai sebuah bahasa guyonan atau ironi) jelas tidak relevan dengan prinsip-prinsip jual beli Nabi Muhammad Saw.

BAB II

HILAH DALAM BISNIS DAN KONSEKUENSINYA STUDI TERHADAP PEDAGANG KAYU DAN PEDAGANG IKAN

Penggunaan *hilah* pada perdagangan dapat terjadi dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk ucapan. Pada kedua bentuk *hilah* tersebut terdapat kesamaan tujuan penggunaan, yaitu untuk meloloskan penjualan barang dengan melakukan siasat.

Hilah sebagai siasat dagang merupakan perbuatan atau pernyataan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk mengelabui atau mengecoh *understanding* (pengertian/pemahaman) pihak lain. *Hilah* dalam bisnis seringkali digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau melakukan transaksi (akad) dengannya.

Dampak *hilah* dalam bentuk perbuatan menyebabkan pihak pembeli merasa tertipu, setelah mereka melihat atau mengetahui sendiri kenyataan hasil dari transaksinya. Akan tetapi, penjual telah menyiapkan jawaban manakala pembeli mengkomplain dan jawabannya itu biasanya jawaban yang sudah umum digunakan oleh pedagang. Di sinilah letak perbedaan *hilah* perbuatan dengan penipuan biasa.

Hilah dalam bentuk ucapan kadang kala dianggap enteng oleh orang, karena dianggap hanya sebagai permainan artikulasi. Padahal, konsekuensi *hilah* dapat berakibat fatal bagi orang yang menjadi sasaran penggunaannya. Oleh karena, pembeli mengambil keputusan untuk membeli barang berdasarkan *misunderstanding* (kesalah-pengertian).

Sebagian pebisnis mengidentikkan *hilah* dengan "*belle patuo*", secara bahasa dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan

arti; "kebohongan demi keuntungan". Dengan kata lain, "berbohong demi untuk mendapatkan keuntungan". Akan tetapi, pengidentikan tersebut tidak dibenarkan oleh sebagian pebisnis lain.

Meskipun *bilab* dikategorikan sebagai suatu kebohongan, tetapi ada kecenderungan diposisikan berbeda dengan kebohongan lain pada umumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, kebohongan dalam bentuk *bilab* cenderung dilegalkan atau paling tidak cenderung dianggap enteng konsekuensinya oleh pelaku. Berbeda halnya dengan kebohongan lain pada umumnya, misalnya kebohongan dalam peradilan atau dalam kesaksian cenderung dianggap sebagai kebohongan yang konsekuensinya sangat berat.

Pada dasarnya *bilab* tidak hanya digunakan dalam bisnis, *bilab* dapat pula digunakan pada semua aspek kehidupan, akan tetapi *bilab* lebih banyak atau lebih sering digunakan dalam bisnis. Sehingga telah banyak ungkapan-ungkapan *bilab* yang sudah mafan dan telah masyhur di kalangan masyarakat. Namun demikian, *bilab* lebih banyak diketahui oleh kalangan orang tua, sementara itu generasi muda pada umumnya masih kurang pengetahuannya tentang *bilab*, sehingga potensial terkecoh dengan penggunaan *bilab*.

Berdasarkan hasil penelitian, *bilab* banyak digunakan dalam transaksi jual beli. Misalnya, penjual parang mengatakan, "*ko mappengkonggi palisui, ko sippo di sellei*" (kalau bengkok dikembalikan, kalau copot matanya diganti). Karena penggunaan *bilab* ini, boleh jadi pembeli memahaminya dengan pengertian bahwa parang itu dikembalikan kepada penjual kalau ternyata mudah bengkok ketika dipakai. Atau diganti oleh penjual kalau copot matanya. Padahal, yang dimaksud oleh penjual adalah bahwa jika parang itu bengkok, dikembalikan bengkoknya, dan kalau copot matanya, diganti dengan membeli parang baru.

Contoh *bilab* yang lain, penjual papan (kayu) sering mengatakan bahwa; "*dee gaga papenkeu ubalu dee namarakko, marakko maneng wedding langsung dipake*" (tidak ada papan kujual yang tidak kering, semua bisa langsung dipakai). Berdasarkan pengalaman, peneliti pernah hendak membeli papan dan terlebih dahulu bertanya "apakah papan ini sudah

kering?" "bisa langsung dipakai?" Yang peneliti maksudkan adalah apakah papan itu sudah kering getahnya (sudah lama dibuat papan), sehingga kalau dipakai tidak lagi mengerut. Dijawab oleh penjual dengan ungkapan *bilab* seperti tersebut di atas. Semula peneliti heran, karena setelah peneliti periksa, ternyata papan itu masih baru (belum kering getahnya). Barulah kemudian peneliti sadar bahwa penjual menggunakan *bilab*.

Selain dalam jual beli, *bilab* biasa juga digunakan dalam bisnis yang lain. Misalnya dalam bisnis jasa transportasi, sopir biasa mengatakan bahwa "ia tinggal menunggu satu penumpang lagi, lalu langsung berangkat". Memang setelah penumpang terakhir yang dikatakan kepadanya tadi naik, sopir langsung menyetir mobilnya, tetapi hanya dibawa keliling terminal, kemudian kembali ke tempat semula dan menunggu penumpang lagi dengan mengatakan bahasa *bilab* yang sama.

Contoh *bilab* di atas tentunya membuat pihak yang dikenai merasa tidak senang atau tidak rela. Padahal, salah satu prinsip *akad* adalah prinsip kerelaan kedua pihak (*an taradin minkum*).

Penggunaan *bilab* merupakan permainan kata-kata yang sengaja dibuat untuk diartikulasikan, di mana pihak pemakai sengaja menciptakan dua pengertian, satu pengertian untuk pemakai dan satu lagi yang lainnya untuk pihak kedua (sasaran *bilab*).

A. Hilah dalam Rukun dan Syarat-syarat Akad

Keabsahan suatu akad dalam bisnis tergantung pada terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun akad terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad (*al-aqidain*)
2. Objek akad (*al-ma'qud alaih*)
3. Pengucapan akad (*ijab qabul*).⁹⁸

⁹⁸ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 27 - 29

Persoalan *bilab* dapat bersinggungan dengan ketiga rukun akad tersebut di atas. Rukun pertama berkaitan dengan kerelaan pelaku akad yakni mereka yang menjadi korban penggunaan *bilab*. Korban *bilab* tentunya menjadi tidak rela setelah ia mengetahui atau menyadari keadaan yang sebenarnya. Rukun kedua berkaitan dengan kejelasan objek akad, di mana objek akad menjadi tidak jelas dalam pengertian (pemahaman) pihak kedua (sasaran *bilab*). Dan rukun ketiga berkaitan dengan kejelasan akad, bahwa akad yang terjadi disertai dengan pengelabuan atau penyamaran artikulasi, di mana *bilab* menjadi penjelasan tambahan yang justeru dibuat untuk menjauhkan kejelasan.

Oleh karena itu, dalam beberapa literatur persoalan *bilab* sering kali dihubungkan dengan persoalan *qharar*. Persoalan *qharar* dapat terjadi pada kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, harga, dan pada *ijab qabul (akad)*.⁹⁹

Kelima tempat tersebut di atas, jika dimasuki unsur ketidakjelasan, baik tidak disengaja, lebih-lebih lagi kalau disengaja, maka semuanya melanggar prinsip kerelaan. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, maka ketika itu ia tidak merasa rela lagi.¹⁰⁰

Ada pula yang mengkategorikan akad yang mengandung unsur-unsur penipuan sebagai akadyang fasid. Yang dimaksud dengan akad yang fasid (menurut jumbuh ulama) adalah setiap akad yang tidak sesuai dengan perintah syariat, baik menyangkut rukun maupun syarat-syaratnya.¹⁰¹

Selanjutnya, syarat-syarat yang berkaitan dengan ketiga rukun suatu akad bisnis dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:¹⁰²

⁹⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 29

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Cet.XX; Bandung: PT Al-Maka'arif, 1993), h. 99

¹⁰²Abdullah Al-Mushalih, *loc.cit.*

Pertama; syarat-syarat pelaku akad (*al-aqidain*) adalah; *baligh*, (dewasa), berakal sehat, dan kemauan sendiri atau *ikhtiar al-kamilah*(kebebasan menentukan pilihan sendiri secara sempurna). Dalam hal ini, *hilab* merusak *ikhtiar al-kamilah*. Pada prinsipnya *hilab* menyebabkan pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu akad secara terpaksa. Dalam era modern, keterpaksaan tidak lagi hanya semata-mata dipahami secara kasar sebagaimana pemahaman pada masa dahulu. Kalau dahulu paksaan berkonotasi kasar, maka di era sekarang terkadang berkonotasi halus, bahkan terkadang korbannya tidak sadar kalau dirinya dipaksa secara halus.

Hilab dapat memasuki paksaan secara halus ini. Pihak kedua dibujuk dengan berbagai cara. Yang dinamakan paksaan adalah mengarahkan seseorang untuk melakukan atau memiliki sesuatu dengan cara yang tidak diinginkannya (tidak dimauinya). Dalam hal inilah *hilab* dapat terjadi, di mana satu pihak diberi informasi yang bersifat bujukan yang mengandung pengelabuan makna.

Kedua; syarat-syarat objek akad (*al-ma'qud alaih*) adalah; harus suci, bermanfaat, bisa digunakan, dapat diserahkan, milik sempurna orang yang melakukan akad, diketahui dengan jelas wujudnya dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya.¹⁰³ Dalam hal ini, penggunaan *hilab* menyebabkan keadaan barang yang sebenarnya menjadi tidak jelas dalam pemahaman pihak kedua. Karena itu, *hilab* bertentangan dengan syarat kejelasan objek akad.

Ketiga; syarat-syarat *ijab qabul* adalah: 1) ungkapannya harus jelas, 2) bersambung, 3) harus ada dalam satu majelis, 4) hal yang menjadi penyebab terjadinya *ijab* harus masih ada sampai terjadinya *qabul*, dan 5) tidak ada yang menunjukkan penolakan atau keberatan dari pihak kedua. Dalam hal ini, ungkapan artikulasi *hilab* sebenarnya jelas, akan tetapi penangkapan pengertiannya yang tidak jelas, karena ada unsur kesengajaan. Sehingga dari segi pengertian tidak bersambung. Kebersambungan akad (*ijab* dan *qabul*) substansinya adalah

¹⁰³*Ibid.*

kebersambungan pemaknaan, bukan kebersambungan pelafalan (penyebutan). Namun demikian, dalam tradisi *ijab qabul* (*akad*) nikah sering kali dipersyaratkan kebersambungan kedua aspek tersebut (lafaz dan makna). Oleh karena *akad* nikah digolongkan sebagai *akadyang* sangat kuat (*mitsaqan qhalidhan*) dan sakral.

Reputasi seorang pebisnis, turut diwarnai oleh seberapa teguh pendiriannya untuk tidak menggunakan *bilab* atau hal-hal lain yang bersifat penipuan. Karena itu, Muhammad Ali Haji Hashim mengatakan bahwa semua pebisnis perlu menyadari bahwa asset yang paling bernilai dalam persaingan bisnis pada akhirnya adalah citra, reputasi, dan nama baik pengusaha.¹⁰⁴

Yusuf Qardhawi menjelaskan perlunya landasan etika dan norma dalam berbisnis. Termasuk dalam etika dan norma yang harus (wajib) dipatuhi dalam akad. Kecurangan, penggelapan, atau penipuan menyalahi etika dan norma bisnis.¹⁰⁵

Dengan demikian, maka penggunaan *bilab* dalam akad suatu bisnis menyebabkan rusaknya syarat-syarat akad, konsekuensinya menjadikan akad yang dimasuki *bilab* tersebut bias, sehingga dikategorikan sebagai akad yang tidak memenuhi syarat.

B. Pengertian dan Substansi *Hilah*

Istilah *bilab* telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan nama helah atau helat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *bilab*, helah atau helat diartikan; tipu muslihat, tipu daya, dalih, alasan, dan akal.¹⁰⁶ Dalam kamus Bahasa Arab *bilab* (حيلة - حيل) juga diartikan tipu muslihat.¹⁰⁷

¹⁰⁴Muhammad Ali Haji Hashim, *Bisnis Satu Cabang Jihad* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 39

¹⁰⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51

¹⁰⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 394

¹⁰⁷H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Cet.VII; Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 111

Menurut John Burton *hilab* atau *hiyal* adalah "*discharge from the foregoing on completion of all formalities undertaken, whence muhi and hilab.*"¹⁰⁸ (membebaskan dari sesuatu yang semestinya terjadi dengan mengerjakan/memenuhi semua unsur-unsur formalitasnya saja, dari sinilah lahir istilah *muhil* dan *hilab*). Artinya pelaku *hilab* itu membuat alasan pembenar untuk membebaskan diri dari suatu kesalahan dengan cara mengerjakan/memenuhi formalitasnya, tetapi secara substansial hal itu tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan atau kebohongan.

Prof. Ahmad Hasan mendefinisikan *hilab* atau *hiyal* sebagai "*legal devices to escape from obeying syariah or to discharge from that forbidden by the syariah*". *However, it is not permissible for mukallaf to create an impediment.*¹⁰⁹ (Sebagai alat yang dianggap sah untuk melepaskan diri dari kewajiban mentaati syariat atau meninggalkan larangan syariat. Apapun alasannya yang demikian itu tidak dibolehkan bagi *mukallaf* untuk membuat semacam dalih).

M. Khalid Masood mengutip pendapat Imam Asy-Syatibi, menyamakan *hilab* dengan *tabayyul*. *Hilab and tabayyul is: "When a mukallaf uses certain means in order to escape an obligation or to make some forbidden thing permissible for him, this use of means which causes an obligatory thing to become apparently non-obligatory and a forbidden thing apparently to become permissible"*.¹¹⁰ (*Hilab* dan *tabayyul* adalah: apabila seorang *mukallaf* menggunakan sarana atau cara-cara tertentu agar bisa melepaskan diri dari suatu kewajiban atau agar bisa melakukan sesuatu yang dilarang, yang [cara itu] boleh digunakan menurut mereka, dengan penggunaan cara ini menyebabkan suatu kewajiban tampak menjadi tidak wajib, dan sesuatu yang dilarang tampak menjadi boleh).

Dengan demikian, substansi *hilab* secara etimologi adalah "suatu penipuan yang dikemas dalam bentuk alasan yang sengaja dibuat

¹⁰⁸John Burton, *an Introduction to the Hadith* (t.c.; Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994), h. 198

¹⁰⁹Ahmad Hasan, *The Principle of Islamic Jurisprudence*, vol 1 (Cet.I; India: Adam Publishers and Distributors, 1994), h. 198

¹¹⁰M. Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy*, edisi I (t.c.; Delhi: Jameelur Rahman Offset Press, 1989), h. 284

sebagai dalih untuk mengakal-akali sesuatu yang sebenarnya dilarang sehingga secara lahiriah tampak bisa dibenarkan, padahal esensinya tetap saja merupakan pelanggaran atas ketentuan syariat.

Dalam Ensiklopedi Islam, *bilab* (jamaknya *biyat*) diartikan; sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat (hukum agama) yang secara teknis tidak dipandang sebagai melanggar hukum. Strategi seperti ini berkembang pada zaman Abbasiyah, utamanya di kalangan tokoh-tokoh mazhab Hanafiyah, namun ia juga diterapkan oleh sebagian kecil mazhab lainnya ketika mereka dipaksa mengatasi kesulitan atas suatu permasalahan sosial. Meskipun demikian, ia tidak dimaksudkan sebagai sarana semata untuk menghindar dari ketentuan hukum Islam (mazhab hukum, syariat).¹¹¹

Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa pada masa imam mazhab (sekitar abad pertengahan) *bilab* ada kalanya digunakan oleh ulama karena adanya tekanan politik yang memaksa mereka menggunakannya demi untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan pihak penguasa. Namun demikian, niat (tujuan utama) mereka melakukannya adalah karena mau menghindari tekanan (pemaksaan) terhadap sesuatu masalah yang tidak disependapatinya atau tidak disanggupinya, bukan semata-mata karena bermaksud mau mengakal-akali ketentuan agama (syariat).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *bilab* diartikan; kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syariat lainnya.¹¹²

Pengertian *bilab* di atas diberikan oleh Imam Asy-Syathibi, ahli ushul fikih mazhab Maliki. Menurutnya, *bilab* sekalipun pada dasarnya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syariat

¹¹¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas Ed.1* (Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 134

¹¹² Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2* (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 552

yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya tersebut. Misalnya, pada kasus nikah *tablil*, suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, tidak boleh lagi kembali kepada istrinya itu kecuali setelah wanita itu menikah dengan lelaki lain, nikah yang sebenarnya, tanpa rekayasa mantan suami. Apabila mantan suami merekayasa perkawinan istrinya dengan lelaki lain, dengan syarat lelaki itu menikahinya semata-mata formalitas, tanpa digauli sebagaimana layaknya suami istri. Kemudian lelaki itu menceraikannya agar mantan suaminya bisa kembali lagi kepada mantan istrinya itu, maka rekayasa ini disebut *bilab*.¹¹³

Pada dasarnya, perkawinan antara lelaki lain dengan wanita tersebut, sekalipun direkayasa oleh mantan suaminya, secara yuridis formal tetap dinyatakan sah, karena memenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja, tindakan perkawinan tersebut dinyatakan haram karena adanya perekayasaannya itu. Perekayasaannya itu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat, yaitu kelanggengan suatu keluarga dalam wadah suatu perkawinan. Menurut Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahli fikih mazhab Hanbali, segala bentuk tindakan yang dibolehkan apabila bertentangan dengan tujuan syariat yang lebih penting, maka tindakan itu tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, nikah *tablil* diharamkan.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa substansi *bilab* secara terminologis sama dengan substansi *bilab* secara etimologis, yaitu suatu penipuan yang dikemas dalam bentuk ucapan atau perbuatan perantara (*wasilah*) yang dijadikan sebagai media (jalan) untuk membenarkan tindakan yang pada dasarnya dilarang syariat.

C. Pembagian *Hilah* dan Implikasinya.

M. Khalid Masood membagi *bilab* ke dalam tiga bentuk (tipe). *The bilab or hijal are of three types:*

¹¹³*Ibid.*, h. 552 -553

¹¹⁴ *Ibid.*

1. *First come thebiyal of the hypocrites which are unanimously regarded as void and illegal.* (Pertama, *hiyal* yang merupakan perbuatan kemunafikan, bentuk ini disepakati sebagai perbuatan yang harus dibuang /dihindari dan tidak sah).
2. *Second are those biyal which are unanimously held to be lawful such as uttering phrases of unbelief under duress.* (Kedua, *hiyal* yang disepakati sah menurut hukum untuk dilakukan, seperti mengucapkan tentang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipercaya (bohong), tetapi dilakukan karena dipaksa).
3. *The third type of biyal are those the legal validity or invalidity of which cannot be decided as clearly as in the above types. Neither is it clear that such biyal agree with the intentions of the lawgiver nor can it be said that they oppose it. Hence it has been controversial.* (Bentuk ketiga adalah *hiyal* yang tidak jelas apakah sah, bisa dibenarkan secara hukum atau tidak, karena itu tidak bisa diputuskan secara jelas sebagaimana kedua bentuk *hiyal* tersebut di atas. Dalam hal ini, penerimaan/pembolehan atau penolakan para fukaha tidak jelas. Karena itu, mengenai bentuk ketiga ini tetap terjadi kontroversi di kalangan fukaha).¹¹⁵

Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi *hilab* berdasarkan cara dan tujuannya ke dalam empat macam;

1. *Hilab* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Misalnya kasus orang yang meminum khamar sebelum waktu shalat masuk, sehingga shalatnya luput.
2. *Hilab* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syariat lainnya. Misalnya kasus menghibahkan sebagian harta menjelang cukupnya haul untuk menghindari kewajiban zakat.
3. *Hilab* yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan yang disyariatkan, tetapi perbuatan tersebut tujuannya sebagai wasilah

¹¹⁵M. Khalid Masood, *op.cit.*, h. 285

- (jalan) untuk suatu yang diharamkan. Misalnya, kasus nikah *tablil* di atas.
4. *Hilab* yang digunakan untuk mendapatkan suatu hak atau menolak kezaliman.¹¹⁶ Macam yang keempat ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ada tiga bentuk (*naw'*), yaitu;
 - a. cara yang ditempuh pada esensinya adalah haram, tetapi dilakukan untuk mempertahankan hak, seperti kasus menyembunyikan atau mengingkari barang titipan orang yang tidak mau membayar utang dengan tujuan untuk dijadikan sebagai barang pengganti atas utangnya.
 - b. cara yang dilakukan pada lahirnya tampak tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya disyariatkan, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, dan *wakalah* (perwakilan) yang dalam akadnya terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan (*hilab*).
 - c. melakukan *hilab* untuk mencapai suatu kebenaran (maslahat) atau menghindari kezaliman (mudarat) dengan cara yang dibolehkan. *Hilab* seperti ini dibolehkan oleh ulama fikih. Karena cara dan tujuannya sama-sama disyariatkan.¹¹⁷

Hilab dalam bisnis biasanya digunakan/dilakukan untuk mendapatkan hak atau menolak kezaliman. Dikatakan untuk mendapatkan hak karena tujuan utama dalam berdagang adalah untuk mendapatkan keuntungan (laba), dan memang pedagang berhak mendapatkan laba dari usahanya itu. Dikatakan untuk menolak kezaliman, karena terkadang pembeli terlalu ketat dalam melakukan penawaran tanpa mau peduli terhadap kemungkinan kerugian pihak penjual, ia bertahan pada penawaran yang sangat rendah yang bisa merugikan pihak penjual. Sikap pembeli seperti itu termasuk menzalimi penjual.

Dalam kondisi seperti itu, penjual melakukan *hilab* sebagai jalan tengah (solusi), karena di satu sisi ia ingin menghindari kezaliman

¹¹⁶*Ibid.* h. 554 - 555

¹¹⁷*Ibid.*

pihak pembeli dan pada sisi lain ia ingin mendapatkan keuntungan (hak). Namun demikian, sebenarnya penggunaan *bilab* dalam kasus tersebut masih bisa dihindari dengan berterus terang menyebutkan modal barang. Tetapi terkadang pembeli sulit percaya kepada penjual, karena pembeli mempunyai asumsi pukul rata (menggeneralisir) bahwa "pada umumnya penjual tidak jujur", bahkan telah ada anggapan sebagian pedagang bahwa tidak boleh menyebutkan modal barang dagangan, jika ada pedagang yang menyebutkan modalnya, maka tidak usah dibeli barangnya.

Pedagang terkadang lebih memilih melakukan *bilab* daripada berterus terang, tetapi ditanggapi atau dicap sok jujur oleh pembeli. Oleh karena itu, persoalan *bilab* dalam bisnis memerlukan kajian mendalam dan perlu didekatkan dengan situasi praktis seiring dengan perkembangan tradisi bisnis.

Dari keempat macam *bilab* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang telah disebutkan di atas, macam keempat (4) bentuk (b) itulah yang relevan dengan penelitian ini, oleh karena itu, penelitian akan difokuskan pada pengkajian masalah ini. Dalam berbisnis (berdagang) banyak kiat atau strategi penjualan yang bisa ditempuh untuk menarik pelanggan, dan *bilab* dianggap oleh pedagang sebagai salah satu kiat.

Sehubungan dengan macam *bilab* keempat (4) bentuk (b) di atas, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, bahwa jika suatu akad dibuat (dilakukan) dengan maksud untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan menurut syariat Islam, maka apakah akad seperti itu sudah sah karena terpenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya ijab dan qabul, ataukah tidak sah karena adanya sebab yang tidak disyariatkan?¹¹⁸

Misalnya, seorang yang menjual hartanya kepada orang lain dengan harga akan dibayar pada waktu yang akan datang, kemudian ia membelinya kembali dengan harga kontan, seperti menjual 1 kuintal kapas dengan harga 5.000 akan dibayar tahun depan, kemudian ia

¹¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* jilid 4 (Cet.III; Suriyah-Damasyik: Dar al-Fikr, 1989 M – 1409 H), h. 466

membeli kembali barangnya itu dengan harga 4.000 dibayar kontan. Maka akad jual beli seperti itu secara *ẓābir* (lahiriah) sudah sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹¹⁹

Jual beli seperti itu, ulama Malikiyah menyebutnya *بيوع العينة* yaitu, pada hakikatnya termasuk salah satu bentuk dari *بيوع الاجال* yang mengandung maksud/tujuan *bilab* terhadap riba, sebagai jalan untuk mensiasati yang dilarang syariat. Dalam hal ini, ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya.¹²⁰

Ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyyah berpendapat, bahwa jual beli seperti itu sah akadnya, karena terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu ijab dan qabul, dan menyerahkan persoalan niatnya (tujuan yang disembunyikan) yakni maksud *bilab* nya kepada Allah Swt semata untuk menilainya (dari segi benar salahnya). Jika memang benar pedagang berniat melakukan *bilab*, maka dosanya hanya ditanggung oleh pedagang.¹²¹

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa akadnya batal (tidak sah) manakala sejak awal ada indikasi tujuan menipu (niat *bilab*) untuk mengakal-akali atau mensiasati ketentuan syariat.¹²²

Adapun menurut Abu Hanifah, jika *bilab* digunakan pada akad nikah, maka hukumnya sah berdasarkan *ẓābir* nya akad (yang tampak). Akan tetapi jika *bilab* digunakan pada bisnis (perdagangan), maka akadnya *fasid*.¹²³

Latar belakang yang menyebabkan fukaha berbeda pendapat mengenai konsekuensi *bilab* terhadap keabsahan suatu akad adalah bertolak dari perbedaan pendapat mereka tentang konsep *batal* dan *fasid* kaitannya dengan melanggar larangan syariat.

Jumhur ulama mengartikan *fasid* sebagai sinonim dari *batal*, yaitu tidak cukupnya rukun dan/atau syarat suatu perbuatan. Hal ini

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.* h. 467

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Adapun ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam bidang ibadah dan muamalah. Pengertian *fasid* dalam bidang ibadah yang mereka kemukakan sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh jumbuh tersebut di atas. Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukupnya syarat pada suatu perbuatan.¹²⁴

Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau tidak diperhitungkannya suatu perbuatan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari adanya kekurangan/cacat (*al-kebalah*) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap *fasid* adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syariat. *Fasid* dengan pengertian ini menurut mazhab Syafi'i sama dengan *batal*.¹²⁵

Menurut Abu Hanifah, muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya, contohnya pada jual beli. Hakikat (esensi) jual beli adalah ijab qabul. Namun jika terdapat unsur dari luar jual beli, misalnya jual beli yang dilakukan ketika azan shalat Jum'at, maka jual beli tersebut tetap sah, tetapi sifatnya menjadi *fasid*. Menurut mazhab Hanafi, status perbuatan seorang mukallaf dalam bidang ibadah hanya dua kategori, yaitu; diterima (sah) atau ditolak (*batal*). Sementara itu, dalam bidang muamalah ada tiga kategori, yaitu; sah, *batal*, dan *fasid*.¹²⁶

Perbedaan pengertian *fasid* dan *batal* menurut mazhab Hanafi ialah *fasid* merupakan akibat dari ketidak sesuaian antara yang dilakukan dengan tuntutan atau petunjuk syariat dalam hal sifatnya. Adapun *batal* adalah ketidak sesuaian yang terjadi pada esensinya.¹²⁷

Akad yang *fasid* bisa diperbaiki (menjadi sah) tanpa harus memperbaharui akadnya. Berbeda halnya dengan *batal*. Akad *fasid* sah tetapi kedua pelakunya berdosa. Akad yang *batal* tidak membawa akibat hukum atau akadnya dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan

¹²⁴Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 319

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

akad yang *fasid* membawa akibat hukum, jual belinya sah, hanya terdapat suatu cacat yang menyebabkan pelakunya berdosa.¹²⁸

Batal dan *fasid* (*fasad*) berkaitan erat dengan larangan (*al-nahy*). Dalam hal ini, fukaha membagi larangan (*al-nahy*) ke dalam dua bagian:

1. Larangan yang tampil secara mutlak, yaitu tanpa indikasi (*al-qarinah*) dan/atau petunjuk (*al-dalil*) tentang bagian objek yang dikehendaki. Jika larangan semacam ini dilakukan, maka ada tiga pendapat di kalangan fukaha:
 - a. Juhum ulama Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, Hanabilah, dan Az-Zhahiriyah berpendapat bahwa larangan menghendaki perbuatan itu *batal* dan *fasid*, tidak membawa akibat hukum.
 - b. Ulama Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa larangan itu tidak menghendaki *fasidnya* objek yang dilarang.
 - c. Imam Abu Hamid al-Gazali dan Imam Abi al-Husain al-Basri al-Mu'tazili berpendapat bahwa bila objek larangan berkaitan dengan ibadah, maka hukumnya *fasid* (rusak), dan bila berkaitan dengan muamalah, maka hukumnya tidak *fasid*.
2. Larangan yang disertai dengan adanya indikasi atau/dan petunjuk. Dalam hal ini ada dua bentuk:
 - a. Larangan itu ditujukan pada hakikat objek yang dilarang. Ulama sepakat bahwa larangan tersebut menghendaki *batal* dan *fasidnya* objek yang dilarang, baik terjadi pada ibadah maupun muamalah.
 - b. Larangan yang diarahkan pada sifat yang berada di luar hakikat objek. Dalam hal ini terbagi dua:
 - 1) Sifat yang sewaktu-waktu dapat lepas dari hakikat objek. Menurut juhum fukaha larangan tersebut tidak menghendaki *batal* dan *fasidnya* objek yang dilarang. Hakikat objeknya sah, yang *fasid* hanya sifatnya.

¹²⁸*Ibid.*, h. 320

- 2) Sifat yang tetap (tidak pernah lepas) bagi objek yang dilarang. Menurut jumhur ulama, larangan tersebut menghendaki *fasid* dan *batal* pada objek larangan, sehingga sekalipun dikerjakan, maka pekerjaan itu tidak bernilai apa-apa. Menurut Hanafi, larangan dimaksud hanya menghendaki *fasid*, tidak *batal*. Dengan demikian, selama hakikat perbuatan yang dilarang itu dikerjakan sesuai dengan tuntutan atau petunjuk syariat secara sempurna, maka tetap sah (membawa akibat hukum) hanya pelakunya berdosa. Contohnya; jual beli ketika azan Jum'at dan jual beli yang mengandung unsur *hilah*. Selama rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, hukumnya sah. Namun jual beli pada waktu azan Jum'at itu dihukumkan sah tetapi makruh, karena dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan shalat Jum'at. Sedangkan jual beli yang mengandung unsur *hilah* dihukumkan sah tetapi pelakunya (penjual) berdosa, karena mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (pembeli).¹²⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jual beli yang mengandung unsur *hilah* dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap larangan, tetapi larangan itu berkaitan dengan sifat yang tetap di luar hakikat (esensi) objek larangan.

D. Prinsip-prinsip Pelarangan *Hilah*

Imam Asy-Syatibi mengemukakan enam prinsip dasar yang menyebabkan *hilah* dilarang, yaitu:

1. Tujuan (niat) pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan *syari'* (Allah Swt dan Rasulullah Saw)
2. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang syariat.

¹²⁹*Ibid*

3. Dalam akad yang dilaksanakan berdasarkan *bilab*, kehendak untuk melakukan akad itu tidak ada. Maksudnya, unsur kerelaan dalam akad yang ditempuh dalam *bilab* tidak ada, sedangkan unsur *ridha* atau kerelaan dalam setiap akad sangat menentukan keabsahan akad itu sendiri. Misalnya dalam jual beli, apabila tidak ada unsur suka sama suka (*ridha*) yang diungkap melalui *ijab qabul*, maka jual beli itu tidak sah. Dalam masalah *bilab*, menurut Asy-syatibi, unsur *ridha* ini pun sebenarnya tidak ada. Seandainya orang yang tertipu dengan penggunaan *bilab* sejak awal mengetahuinya, maka ia tidak akan rela melakukan transaksi.
4. *Hilab* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad.
5. *Hilab* merupakan pembatalan terhadap hukum. Sebab *bilab* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat.
6. Alasan haramnya melakukan *bilab* melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Di antaranya, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan orang yang berlaku ria (tidak ikhlas) dalam beramal, yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 7 - 20, dan 264. Allah Swt mencela kedua kelompok ini karena ucapan dan perbuatan mereka bertentangan dengan tujuan syariat.¹³⁰

Prinsip pertama; Tujuan (niat) pelaku *bilab* bertentangan dengan tujuan *syari'* (Allah Swt dan Rasulullah Saw). Penggunaan *bilab* dalam bisnis, pelaku adalah sengaja bermaksud untuk mengelabui atau mengecoh pembeli. Dengan demikian, sejak awal penjual bertujuan (berniat) melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pembeli dan tidak sejalan dengan tuntunan syariat.

Namun demikian, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa *bilab* hanya efektif mengecoh orang yang tidak mengetahuinya. Sebab ada ungkapan-ungkapan atau trik-trik perbuatan *bilab* yang sudah mafan dan telah menjadi tradisi (kebiasaan) di kalangan

¹³⁰Abdul Azis Dahlan et al, *op.cit.* h. 556

pedagang. Ungkapan-ungkapan atau trik-trik perbuatan *bilab* seperti itu telah diketahui dan dimaklumi oleh banyak orang.

Bagi orang yang mengetahuinya akan berhadapan dengan masalah lain, yaitu apakah ia harus (wajib) meninggalkan pedagang yang telah melakukan/menggunakan *bilab* kepadanya itu, atau boleh diteruskan transaksinya? Tentunya, masalah ini akan terjawab setelah diperoleh kesimpulan tentang "konsekuensi penggunaan *bilab* terhadap keabsahan akad.

Prinsip kedua; Akibat perbuatan *bilab* membawa kepada kemafsadatan dan kemudharatan yang dilarang syariat. Kemafsadatan yang dimaksud adalah perbuatan bohong bagi pedagang dan kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian karena tertipu bagi pembeli. Berbohong dan merugikan orang lain merupakan dua hal yang bertentangan dengan prinsip, etika, dan syarat-syarat perdagangan.

Sebenarnya, perilaku jujur harus dibiasakan dan didakwakan *bil-hal* terutama dalam berbisnis, karena bisnis merupakan aktivitas yang sangat banyak menyita waktu. Dakwa kejujuran dalam bisnis *bil-hal* lebih efektif dibanding lewat ceramah-ceramah di podium.

Prinsip ketiga; Dalam akad yang dilaksanakan berdasarkan *bilab*, kehendak untuk melakukan akad itu tidak ada. Prinsip ini khususnya terjadi pada orang (pembeli) yang tidak mengetahui kalau penjual menggunakan/melakukan *bilab* terhadap dirinya. Sekiranya pembeli mengetahui akan tertipu, tentunya ia akan selektif melakukan penawaran atau kalau perlu meninggalkan pedagang yang menggunakan *bilab* itu, lalu pindah kepada pedagang lain.

Dalam pada itu, unsur *ridha*(kerelaan dan kepuasan) kedua pihak secara hakiki tidak tercapai. Pada hakikatnya pembeli tidak rela dengan akad yang mengandung *bilab*. Tidak adanya kerelaan akan terbukti setelah ia mengetahui bahwa dirinya terkena *bilab*. Bahkan penjual pun tidak *ridha* secara hakiki. Dalam arti pada hatinya kecilnya terdapat bisikan kalau ia telah melakukan ketidakjujuran, sehingga

transaksinya itu tidak mendatangkan kepuasan sebagaimana layaknya yang didapatkan dalam transaksi tanpa *bilab*.

Prinsip keempat; bilab itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad. Pada dasarnya akad bisnis bertujuan untuk saling memindahkan/menukar kepemilikan secara sah. Oleh karena itu, diaturlah syarat-syarat sahnya suatu akad agar semua pihak tidak ada yang melakukan kecurangan. Dengan kata lain, diadakannya akad sebagai media pertukaran tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan kehendak masing-masing pihak secara tulus tanpa satu unsur pun yang bersifat merugikan salah satu pihak.

Kehendak tertinggi suatu akad adalah tercapainya kesepakatan kedua pihak yang memenuhi ketentuan-ketentuan hukum. Itulah sebabnya, menyalahi ketentuan-ketentuan hukum akad berarti menyalahi kehendak akad itu sendiri.

Prinsip kelima; Hilab merupakan pembatalan terhadap hukum. Sebab *bilab* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. *Hilab* dalam bisnis meninggalkan syarat berlaku jujur atau menambah syarat yang justeru memperkeruh sesuatu yang seharusnya jelas.

Hilab dalam bisnis tidak bisa menjadi alasan pembenar karena di dalamnya justeru terdapat unsur yang kontra produktif dengan ketentuan syariat. Karena itu, *bilab* tidak bisa dijadikan pilihan pertama sebagai kiat dagang untuk meloloskan penjualan. Bagaimanapun juga kejujuran itulah yang harus didahulukan agar bisnis yang dilakukan dapat bernilai ibadah. Jadi nilai ibadah suatu pekerjaan dalam lapangan bisnis bukan hanya tergantung pada niatnya, tetapi juga tergantung pada kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Niatnya semata tidak akan menjadikannya bernilai ibadah manakala pelaksanaannya menyalahi ketentuan syariat.

Prinsip keenam; Alasan haramnya melakukan bilab melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Di antaranya, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan orang yang berlaku ria (tidak ikhlas) dalam beramal. Di mana pun *bilab* dipakai di situ pasti

pemakainya melakukan kemunafikan atau ia lebih mementingkan yang tampak (dunia) dibanding yang transendental (akhirat), sebagaimana tujuan perbuatan "Ria" (tidak ikhlas). "Ria" merupakan kebalikan dari keikhlasan, dan keikhlasan menghendaki kesesuaian perbuatan dengan aturan syariat serta berorientasi ukhrawi.

Pelaku *hilab* lebih mementingkan keuntungan duniawi daripada keselamatan ukhrawi. Oleh karena itu, kapan saja ia punya kesempatan, ia menjadikan *hilab* sebagai trik-trik dagang yang boleh jadi sudah dianggap biasa-biasa saja, tanpa hambatan beban moral yang berarti.

E. Dalil-dalil Pelarangan *Hilab*

Dalil-dalil yang dijadikan dasar pelarangan *hilab* oleh ulama fikih adalah hadis-hadis tentang larangan merekayasa (melakukan *hilab*) terhadap lemak bangkai, hadis tentang larangan nikah *tablil*, dan hadis tentang larangan sogok menyogok.¹³¹

Rasulullah Saw memperingatkan umat Islam untuk tidak melakukan *hilab* dalam masalah lemak bangkai. Walaupun orang-orang Yahudi telah melakukan *hilab* dengan merekayasa lemak bangkai, misalnya untuk mendempul perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa yang dilarang itu adalah memanfaatkan bangkai seutuhnya atau secara langsung, tetapi apabila lemak bangkai itu telah direkayasa menjadi alat penerang atau pendempul perahu, maka tentu tidak dilarang lagi. Oleh sebab itu Rasulullah Saw menyatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

¹³¹*Ibid.*

حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ
بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ
ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ^{١٣٢}

Artinya: "Diriwayatkan dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Hubaib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdilllah ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada hari Fathu Mekkah "Sesungguhnya Allah dan Rasulul-Nya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung, Nabi Saw ditanya Ya Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena lemak bangkai itu dipakai untuk mendempul perahu, meminyaki kulit, dan alat penerang? Nabi Saw menjawab "tidak, lemak bangkai itu haram". Allah Swt melaknat orang Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah Swt mengharamkan lemak bangkai, mereka meleburnya (merekasanya) kemudian menjualnya lalu memakan harganya." (HR. Bukhari)

Hadis lainnya yang dijadikan dalil dilarangnya melakukan *bilah* adalah hadis tentang nikah *tablil*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَجُبَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ^{١٣٣}

¹³²Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahib al-Bukhari* Juz 2 (t.c. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 837

¹³³Abi Abdilllah Muhammad bin Yazis al-Qaswiny, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 (Cet.II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 596

Artinya: "Diriwayatkan dari Muhammad bin Ismail bin al-Bakhtary al-Washithy dari Abu Usamah dari Ibnu 'Aun dan Mujalid dari Sya'biy dari Harits dari Ali, ia berkata Rasulullah Saw melaknat *mubalil* (orang yang melakukan nikah *tablil* untuk orang lain) dan *muballala lab* (orang yang menyuruh orang lain melakukan nikah *tablil* untuk dirinya)." (HR. Ibnu Majah)

Dan hadis tentang larangan sogok menyogok:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ^{١٣٤}

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna dari Abu 'Amir al-'Aqady dari Ibnu Abi Zib dari pamannya al-Kharits bin al-Rahman dari Abi Salamah dari Abdillah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah Saw melaknat pemberi sogok dan penerima sogok." (HR. al-Tirmizi)

Pada ketiga masalah tersebut di atas, yakni masalah rekayasa lemak bangkai, nika *tablil*, dan sogok-menyogok terdapat kesamaan esensi dengan *hilab* dalam bisnis, hanya objek atau bidang tempatnya saja yang berbeda. Kesemuanya terdapat unsur mensiasati hukum atau menggunakan dalih yang pada lahirnya tampak tidak terdapat pelanggaran. Akan tetapi, pada dasarnya semuanya itu merupakan akal-akalan untuk berkelit dari larangan syariat.

Secara lahiriah memang terpenuhi unsur rukun dan syaratnya, tetapi ada maksud tersembunyi dari pihak pedagang untuk melegalkan perbuatan terlarang. *Hilab* dijadikan sebagai *wasilah* (jalan) untuk mencapai suatu tujuan, sebagai jalan alternatif dari jalan yang

¹³⁴Abi 'Isa Muhammad bin Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizy* Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983M-1403H.), h. 301

disyariatkan. Jadi *bilah* hanya mengandalkan terpenuhinya unsur-unsur prosedural lahiriah saja, dan mengabaikan unsur-unsur substansial, padahal unsur yang terakhir ini lebih penting dan lebih menentukan keabsahan akad.

Telah disepakati oleh ulama bahwa unsur niat (maksud dan tujuan) merupakan unsur terpeting yang menentukan nilai dan keabsahan suatu amal perbuatan.

Oleh karena itulah Imam Bukhari menulis satu bab dalam kitab hadisnya tentang pentingnya meninggalkan *bilah*, karena semua amal perbuatan ditentukan oleh niatnya.¹³⁵ Persoalan perlunya meluruskan niat ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ^{١٣٦}

Artinya: "Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya segala amal itu disertai niatnya, dan segala amal itu tergantung pada niatnya. Barangsiapa yang hijrah karena ingin mendapatkan harta dunia atau karena ingin mengawini seorang wanita, maka ganjaran hijrahnya hanya sebatas apa yang ia niatkan itu." (HR. Bukhari)

Maksud hadis tersebut di atas sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 225

¹³⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 2669

¹³⁶*Ibid.* h. 2679

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."¹³⁷

Dengan ketentuan bahwa selama niat itu belum direalisasikan dalam bentuk perbuatan atau ucapan, maka hal itu masih diampuni Allah Swt. Tetapi kalau sudah direalisasikan, maka ia menimbulkan konsekuensi hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَجَّأَوْزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ^{١٣٨}

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya Allah Swt mengampuni apa yang ada (niat buruk) dalam hati umatku sepanjang ia tidak melakukannya atau mengucapkannya." (HR. Bukhari)

Jika bertolak pada substansi *bilab* yakni suatu penipuan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, maka ada beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang pengertiannya memiliki kesamaan dengan pengertian *bilab*, yaitu *makar* (مَكْرٌ), *kaidun* (كَيْدٌ), *qurur* (غُرُورٌ), dan *qallab al-umur* (قَلَبُوا الْأُمُورَ). Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat berikut:

¹³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 54

¹³⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 2669

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya: "Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (QS. Ali Imran: 54)¹³⁹

إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

﴿١٢٠﴾

Terjemahnya: "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (QS. Ali Imran: 120)¹⁴⁰

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوَاءُ لِحْمَاهُمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٢٠﴾

Terjemahnya: "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku

¹³⁹Departemen Agama, *op.cit.*, h. 84

¹⁴⁰Departemen Agama, *op.cit.*, h. 96

Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" (QS.al-A'raf: 22)¹⁴¹

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

Terjemahnya: "Dan (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya Berkata:"Allah dan rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya". (QS. al-Ahzab: 12)¹⁴²

لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ

الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya dari dahulupun mereka Telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk (merusakkan)mu, hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah) dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya." (QS. al-Taubah: 48)¹⁴³

Keempat istilah yang disebutkan dalam masing-masing ayat di atas, yakni; *makar* (مَكْرَ), *kaidun* (كَيْدٍ), *qurur* (غُرُور), dan *qallab al-umur*

(قَلَّبُوا الْأُمُورَ) diartikan sebagai "penipuan", sama dengan pengertian *bilah*. Namun demikian, pada dasarnya masing-masing istilah tersebut

¹⁴¹Departemen Agama, *op.cit.*, h. 223

¹⁴²Departemen Agama, *op.cit.*, h. 668

¹⁴³Departemen Agama, *op.cit.*, h. 286

memiliki spesifikasi tersendiri yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Perbedaan *bilab* dengan keempat istilah tersebut di atas adalah; *bilab* mempunyai alasan (dalih) pembenar, tanpa alasan pembenar maka tidak bisa disebut sebagai *bilab*. Alasan pembenar *bilab* bukan sekedar alasan yang dibuat-buat secara spontanitas, melainkan sengaja dibuat untuk selalu digunakan pada kasus tertentu. Sedangkan jenis penipuan lainnya tidak mesti memerlukan alasan (dalih) pembenar, walaupun mempunyai alasan pembenar, maka alasan pembenarnya tidak tetap, dibuat secara tiba masa tiba akal. Lain halnya dengan *bilab*, alasan pembenarnya sudah ada tertentu dan digunakan secara permanen. Alasan itu sudah dianggap biasa atau sudah menjadi tradisi, sehingga cenderung dianggap betul-betul bisa membenarkan (menghalalkan) suatu yang pada dasarnya dilarang syariat. Ciri inilah yang menjadi karakteristik *bilab* dalam bisnis.

Oleh karena *bilab* telah menjadi tradisi, maka sudah diketahui oleh banyak orang. Karena itu pula sebagian orang tidak lagi memperdulikannya sebagai suatu masalah yang mesti diubah. Cara yang ditempuh untuk mengatasi akibat penggunaan *bilab* adalah dengan ketelitian pembeli. Sudah seharusnya pembeli bersikap teliti dan jeli melihat ciri-ciri *bilab*, sehingga tidak terkecoh olehnya. Kalau pun ternyata pembeli tertipu oleh penggunaan *bilab*, maka sepetutnya kesalahan terlebih dahulu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Sementara itu, sudah dimaklumi bahwa pedagang sudah terbiasa dengan *bilab*.

Di samping itu, karena *bilab* sudah menjadi tradisi, maka sebagian pedagang menganggapnya (menyebutnya) sebagai salah satu bentuk "*belle patuo*" yang khusus digunakan di kalangan pedagang. Dalam hal ini, penggunaannya dianggap boleh-boleh saja, tidak bisa disamakan dengan "*belle-belle*" yang lain. Latar belakang penggunaan *bilab* adalah desakan kondisi persaingan, di mana pada umumnya pedagang sudah terbiasa berbohong atau menipu, sehingga kalau ada pedagang yang

mau terus-menerus jujur akan sulit mendapatkan keuntungan yang banyak, pada gilirannya usahanya sulit meningkat.¹⁴⁴

Oleh karena itu, *hilab* digunakan sebagai jalan tengah antara menghindari kesulitan persaingan bisnis dan melakukan kebohongan atau penipuan nyata. *Hilab* dilakukan bukan semata-mata bertujuan untuk menipu atau berbohong, tetapi tujuan utamanya adalah demi kesinambungan (keberlanjutan) usaha untuk menghidupi keluarga pedagang.¹⁴⁵

Akan tetapi, pernyataan di atas tidak disetujui oleh sebagian pedagang, dengan alasan bahwa istilah "*belle patuo*" tidak digunakan dalam lapangan bisnis, istilah itu hanya digunakan dalam peperangan. Dalam bisnis (perdagangan) tidak ada peluang untuk melakukan *hilab* atau *belle patuo*.¹⁴⁶

Hilab, *belle patuo*, atau *lecco-lecco ada* tidak bisa dipakai berdagang, jika dipakai maka pedagang tetap menanggung kesalahan, sebab ia menyampaikan sesuatu bukan yang ditunggu oleh pembeli, dan sengaja membuat pembeli terkecoh oleh pernyataannya itu.¹⁴⁷

F. Bentuk-bentuk *Hilab* yang Biasa Digunakan oleh Pedagang Kayu dan Pedagang Ikan di Watampone

1. Pedagang Kayu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap beberapa pedagang kayu di Watampone, ditemukan bentuk-bentuk *hilab* yang biasa digunakan oleh pedagang kayu, yaitu sebagai berikut:

a. *Hilab* dalam bentuk ucapan.

Hilab yang digunakan dalam bentuk ucapan semata tujuannya adalah untuk mengecoh pemahaman pelanggan. *Hilab* ini merupakan siasat yang dibuat dalam bentuk permainan artikulasi atau silat lidah. *Hilab* bentuk ini telah ada yang dikenal umum atau sudah mafan

¹⁴⁴A. Supriadi, Pedagang Ikan, "*Wawancara*" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁴⁵Jawahisa, Pedagang Ikan, "*Wawancara*" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁴⁶H. Rafik, Pedagang, "*Wawancara*" tgl. 8 Nopember 2006

¹⁴⁷H. Dg. Patombong, Pedagang "*Wawancara*" tgl. 6 Nopember 2006

digunakan oleh pedagang kayu. Mereka cenderung menganggap *bilab* ini hal yang lumrah untuk digunakan oleh kalangan pedagang kayu. Bahkan cenderung menganggap penggunaannya boleh-boleh saja. Kalaupun ternyata pelanggan betul-betul terkena akibat *bilab* ini, yaitu salah mengerti dan menyesal, maka pedagang menganggap bahwa hal itu merupakan kemenangan baginya dan kekalahan bagi pelanggan.

Oleh karena itu, *bilab* bentuk ini dinamakan oleh pedagang kayu sebagai "*assikalang bicara*," (bahasa diplomatis dagang, persaingan kalah-menang dalam pembicaraan). Sebenarnya, pedagang mengerti akan akibat dari penggunaan *bilab* ini, yakni bisa menyebabkan penyesalan dan rasa tertipu bagi pembeli. Akan tetapi, kalaupun pembeli menyesal dan mengadu kepada pedagang, maka pedagang membebankan kesalahan itu kepada pembeli sendiri dengan alasan bahwa "seharusnya sebagai pembeli bersikap teliti sebelum membeli". Termasuk teliti mengenai maksud pembicaraan pedagang, karena bahasa *bilab* yang digunakan pedagang itu dianggap tidak asing lagi bagi pelanggan, sebab ungkapan itu sudah dikenal umum dan mafan.¹⁴⁸

Akan tetapi, sekalipun *bilab* dalam bentuk ini sudah dianggap lumrah bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan pedagang kayu, menurut Ruddin (seorang pedagang kayu), pada hakikatnya *bilab* ini masih terkait dengan unsur penipuan. Karena itu, sebagai pedagang muslim, seharusnya *bilab* ini ditinggalkan, sebab agama memerintahkan kejujuran dalam berdagang.¹⁴⁹

Lebih jauh Rudding menjelaskan bahwa ungkapan *bilab* ini memang penampakannya (lahiriahnya) bisa dikatakan tidak menipu atau tidak bohong, tetapi niat (tujuan) penggunaannya tetap bermaksud menipu atau berbohong. Padahal yang menentukan nilai suatu perbuatan/ucapan adalah niat yang ada dalam hati. Karena itu, seharusnya cara ini tidak digunakan.¹⁵⁰

¹⁴⁸Rudding, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 3 Nopember 2006

¹⁴⁹Amiruddin, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 3 Nopember 2006

¹⁵⁰Rudding, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 3 Nopember 2006

Contoh dari bentuk *hilab* ini antara lain:

- 1) Ucapan penjual yang mengatakan; "*dee gaga ajukku (papekku) ubahu' marica, marakko maneng*". (tidak ada kayuku/papanku yang kujual basah, kering semua).

Ungkapan *hilab* di atas, sering dikemukakan oleh pedagang sebagai jawaban atas pertanyaan pembeli; "Apakah kayunya sudah kering?" Dengan penggunaan *hilab* ini, pembeli menangkap pengertian bahwa kayu atau papan yang akan dibelinya itu sudah lama ditebang atau sudah kering getahnya, sudah bisa langsung dipakai (dipasang). Padahal yang dimaksudkan oleh pedagang dengan ungkapan *hilab* itu adalah; kayunya tidak basah, dan memang kenyataannya tidak basah.

- 2) Ketikan pembeli bertanya tentang jenis kayu yang ingin dibeli, misalnya; "Apakah ada (banyak) kayu baranti yang bapak jual?" Maka biasanya pedagang menjawab sambil memegang tongkat atau memegang *tebba* kayu, lalu menunjuk kayu-kayu tertentu seraya mengatakan; "ini baranti, ini juga baranti, ini juga baranti, dan seterusnya." Penggunaan *hilab* ini membuat pembeli salah sangka, dikiranya setiap kayu yang ditunjuk dengan tongkat tadi semua kayu baranti. Padahal yang dimaksud oleh pedagang sebagai kayu baranti adalah tongkat yang ia pakai menunjuk atau *tebba* kayu yang ia pegang, dan memang yang ia pegang itu benar kayu baranti.

Pada contoh di atas, menurut pedagang, ia tidak berbohong karena memang kayu yang ia pegang adalah kayu baranti. Akan tetapi, tujuannya sengaja untuk membuat pembeli salah sangka. *Hilab* seperti ini sudah dikenal umum sering dipakai oleh pedagang kayu.¹⁵¹

Menurut Rudding, ungkapan-ungkapan *hilab* di atas tidak tergolong dalam istilah "*belle patuo*," tetapi merupakan siasat dagang yang mengandung unsur kebohongan. Cara seperti itu

¹⁵¹Amiruddin, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 3 Nopember 2006

seharusnya dihindari, sebab sesuatu yang haram tidak boleh dicari-carikan jalan untuk menghalalkannya.¹⁵²

b. *Hilab* dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Biasanya pedagang kayu mengelompokkan kayu-kayunya berdasarkan jenisnya. Akan tetapi, kayu yang betul-betul sesuai dengan jenis kelompoknya hanyalah kayu yang sengaja disimpan di bagian atas, sementara yang ada di bagian bawah dicampur dengan jenis kayu lain atau sejenis tetapi kualitasnya berbeda. Ketika pembeli menanyakan jenis kayu tertentu, maka ditunjukkanlah kelompok kayu tersebut. Kemudian pedagang kayu mengatakan; "*ta pileri koe, rakaneng maneng ye ajue ladiawa.*" (maksudnya; silahkan pilih di tempat ini, kayu ini sama semua ke bawah).¹⁵³

Akibat penggunaan ini *hilab* boleh jadi pembeli mengira kayu yang ada di kelompok itu sama semua sampai di bagian bawah. Padahal hanya bagian atasnya saja yang sesuai. Sehingga, jika pembeli tidak mengetahui ciri-ciri kayu yang dimaksud, maka boleh jadi ia memilih kayu yang tidak sejenis.

2. Pedagang Ikan

a. *Hilab* dalam bentuk ucapan.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti, ada ungkapan-ungkapan atau bahasa-bahasa *hilab* yang sudah mafan digunakan oleh pedagang ikan di pasar sentral Watampone. Contoh *hilab* bentuk ini, antara lain:

- 1) Ketika pembeli bertanya tentang harga ikan, penjual biasanya menjawab, misalnya; 5.000, kemudian pembeli menawar harga ikan, misalnya diminta 4.000. lalu penjual menjawab; "*namo iyya deeto walai sikoro*" (maksudnya; saya sendiri tidak mengambil/membelinya seharga itu).

Ungkapan *hilab* itu menyebabkan pembeli salah pengertian, dikiranya harga penawarannya itu tidak sampai

¹⁵² Rudding, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 3 Nopember 2006

¹⁵³ Patang, Pedagang Kayu, "*Wawancara*" tgl. 7 Nopember 2006

modalnya. Padahal yang dimaksud penjual adalah memang ia tidak membeli ikan itu seharga 4.000, tetapi membelinya seharga 3.000 atau di bawahnya. Sebenarnya pedagang sudah untung dengan harga 4.000 tadi, hanya saja ia masih ingin mendapat keuntungan lebih besar, kalau memungkinkan. Tetapi kalau pembeli tetap bertahan pada penawarannya, pada akhirnya diberikan juga.¹⁵⁴

2) Ketika pembeli bertanya; "apakah ikannya baru," maka dijawab penjual; "*iyye silalona engka.*" Bahasa *hilab* ini menyebabkan pembeli salah pengertian, dikiranya ikan itu masih baru. Padahal yang dimaksud penjual adalah ikannya baru datang atau baru diturunkan dari kendaraan. Sehingga penjual menganggap dirinya tidak berbohong, karena memang ikannya baru datang.¹⁵⁵

3) Terkadang juga penjual mengatakan, misalnya; "*5.000 taralanna, atau 5.000 ubalukanggi denre.*" Bahasa *hilab* ini membuat pembeli mengira semua yang telah laku dijualnya seharga 5.000, padahal yang disebutkan itu adalah penjualan tertinggi, ada juga yang dijual di bawah harga itu, tetapi sengaja yang disebut harga penjualan tertinggi supaya pembeli mengira bahwa harga itulah yang menjadi harga standar.¹⁵⁶

b. *Hilab* dalam bentuk perbuatan.

Beberapa *hilab* dalam bentuk perbuatan yang peneliti dapatkan di pasar penjual ikan dan diperkuat dengan hasil wawancara adalah antara lain sebagai berikut:

1) Sesudah pembeli menawar dan sementara beranjak pergi (membelakang), kemudian pedagang memanggilnya kembali dan mengatakan; "*talani pale' sikoro*" (maksudnya ambillah seharga penawaranmu tadi), tetapi pada waktu pedagang

¹⁵⁴Hammamu Dg. Manessa, Pedagang Ikan, "*Wawancara*" tgl. 7 Nopember 2006

¹⁵⁵Hammamu Dg. Manessa, Pedagang Ikan, "*Wawancara*" tgl. 7 Nopember 2006

¹⁵⁶A. Supriadi, Pedagang Ikan, "*Wawancara*" tgl. 20 Nopember 2006

tidak dilihat, ia mengganti ikan yang ditawarkan tadi dengan ikan yang lebih kecil. Pembeli mengira ikan yang dimintanya tadi yang diberikan, padahal bukan.¹⁵⁷

- 2) Praktek *bilah* yang lain adalah; ikan yang kecil-kecil seperti ikan maero (*lure*) di bawah tempat meletakkannya diberi alas biasanya gulungan kertas atau daun. Sedangkan ikan yang agak besar disusun rapi di atas kayu-kayu kecil yang tidak terlalu kelihatan, supaya kelihatan banyak. Kalau pembeli kurang teliti dikiranya banyak padahal sedikit. Pedagang menganggap tidak menipu karena hal itu dilakukan dengan alasan supaya ikannya tidak digenangi air, sebab kalau digenangi air cepat busuk. Di samping itu, pembeli bisa melihat langsung dan praktek yang demikian memang sudah menjadi tradisi di kalangan penjual ikan.¹⁵⁸
- 3) Kepiting yang ditimbang sengaja diikat dengan tali yang besar, dengan alasan supaya kuat ikatannya, sehingga tidak mudah lepas. Padahal niat utamanya adalah supaya bertambah beratnya ketika ditimbang.¹⁵⁹
- 4) Udang yang dijual dengan timbangan, sebelum ditimbang direndam dulu di air sampai kira-kira air sudah meresap ke dalam kepalanya. Dalam praktek ini, biasanya pedagang beralasan supaya tidak cepat busuk dan mudah diambil. Tetapi tujuan utamanya adalah supaya bertambah berat timbangannya. Buktinya kalau udangnya belum direndam, maka pedagang menyuruh pembeli datang beberapa jam kemudian.¹⁶⁰
- 5) Cumi direndam di air, yang dipajang hanya sedikit. Alasan pedagang adalah supaya tidak cepat busuk. Akan tetapi

¹⁵⁷Hamamu Dg. Manessa, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 7 Nopember 2006

¹⁵⁸A. Supriadi, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁵⁹A. Supriadi, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁶⁰A. Supriadi, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

praktek itu menyebabkan cumi kembang dan kelihatan besar atau banyak ketika ditakar.¹⁶¹

- 6) Takaran dipotong atau dialas bagian bawahnya, dengan alasan nanti akan ditambah juga, setelah ditambah berarti sudah cukup takarannya. Hal ini dilakukan sebab pembeli suka minta tambah, walaupun tidak minta tambah akan ditambahkan juga. Namun demikian, praktek ini membuat pembeli mengira lebih dari takaran atau menganggapnya murah, padahal sebenarnya tidak.¹⁶²
- c. *Hilah* dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Pedagang terkadang juga melakukan *hilah* dalam bentuk ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Misalnya, pada praktek penjualan ikan yang diikat (*ditolo*). Pedagang biasa mengatakan; "saya beli seharga 5.000 per ikat". Memang ia beli seharga itu, tetapi masing-masing ikatan sudah dibuka satu ekor. Karena itu ia beranggapan tidak berbohong, padahal pembeli tidak mengerti prihal yang sebenarnya.¹⁶³

G. Konsekuensi *Hilah* terhadap Keabsahan Akad Bisnis

Jumhur ulama membagi akad dari segi keabsahannya (legalitasnya) ke dalam dua bagian yaitu, akad yang sah (legal), dan akad yang tidak sah atau *batal* (ilegal). Sedangkan ulama lain, di antaranya ulama Hanafiyah membagi akad ke dalam tiga bagian yaitu; akad sah, akad *batal*, dan akad *fasid*.

Ulama yang membagi akad ke dalam dua macam saja menyamakan akad *fasid* dengan akad *batal*. mereka menganggap kedua istilah itu sinonim.¹⁶⁴ Sedangkan kalangan ulama Hanafiyah membedakan antara keduanya.

¹⁶¹A. Supriadi, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁶²Jawahisa, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁶³Salma, Pedagang Ikan, "Wawancara" tgl. 20 Nopember 2006

¹⁶⁴Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 319

Penjelasan lebih jauh mengenai ketiga bagian (kategori) akad berdasarkan keabsahannya itu adalah sebagai berikut:

1. Akad *shabih* (*valid contract*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat akad. Konsekuensi hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.¹⁶⁵

Menurut Prof. Ahmad Hasan, *the validity of sale means the grant of permission of the lawgiver to the purchaser to utilise the goods, and his demand of him to pay their price to the seller and to deliver the goods by the seller to him.*¹⁶⁶

2. Akad *batal* (*void contract*) yaitu akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan konsekuensi (akibat) hukum perpindahan harta (uang dan benda) kepada kedua belah pihak.¹⁶⁷

Menurut Prof. Ahmad Hasan, *the meaning of voidness (buthlan) of a contract of sale means the prohibition of the lawgiver from utilising the goods by the purchaser, and his demand of him to annul the contract, thus freeing himself from the obligation resulting from the enforcement of contract.*¹⁶⁸

3. Akad *fasid* (*voidable contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Konsekuensi hukumnya belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat yang kurang tersebut. Dengan kata lain, akibat hukumnya *maukuf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).¹⁶⁹

¹⁶⁵Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 20

¹⁶⁶Ahmad Hasan, *loc.cit.*

¹⁶⁷Gemala Dewi, *loc. cit.*

¹⁶⁸Ahmad Hasan, *op.cit.*, b. 199

¹⁶⁹Gemala Dewi, *loc. cit.*

Sedangkan Prof. Ahmad Hasan mengartikan *fasid* dengan *irregular*.¹⁷⁰ Artinya, suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ketidak sesuain yang dimaksud lebih ringan dibanding akad *batal*. Pada dasarnya akad *fasid* memiliki akibat hukum, hanya saja akibat hukumnya tertahan sampai dipenuhinya atau diperbaikinya syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat itu.

Oleh karena itu, akad *fasid* juga diartikan dengan *voidable contract*, yaitu akad yang bisa dibatalkan. Yang dimaksud bisa dibatalkan adalah apabila syarat yang kurang tidak diperbaiki atau tidak dilengkapi, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut pembatalan akad.

Prof. Abdullah al-Mushlih mengutip pendapat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa; akad *batal* adalah akad yang secara asal dan secara aplikatif tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan akad *fasid* (rusak) adalah akad yang secara asal sesuai dengan ketentuan syariat, namun secara aplikatif tidak sesuai.¹⁷¹

Menurut Abu Hanifah, akad yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah hanya sifatnya. Contohnya pada jual beli. Hakikat jual beli adalah ijab qabul. Namun jika terdapat unsur dari luar jual beli, misalnya jual beli yang dilakukan dengan *bilab*, maka jual beli tersebut tetap sah, tetapi sifatnya menjadi *fasid*. Menurut mazhab Hanafi, status perbuatan seorang mukallaf dalam bidang ibadah hanya dua kategori, yaitu; diterima (sah) atau ditolak (*batal*). Sementara itu, dalam bidang muamalah ada tiga kategori, yaitu; sah, *batal*, dan *fasid*.¹⁷²

Perbedaan pengertian *fasid* dan *batal* menurut mazhab Hanafi ialah *fasid* merupakan akibat dari ketidak sesuaian antara yang dilakukan dengan tuntutan atau petunjuk syariat dalam hal sifatnya. Dengan kata lain, akad yang *fasid* adalah suatu akad yang pada

¹⁷⁰Ahmad Hasan, *op.cit.*, h. 198

¹⁷¹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 37

¹⁷²*Ibid.*

dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Adapun *batal* adalah ketidak sesuaian yang terjadi pada esensi akad, sedangkan esensi akad jual beli adalah *ijab* dan *qabul*.¹⁷³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa menurut ulama mazhab Hanafi, *batal* adalah tidak terpenuhi salah satu rukun atau syarat atau ada larangan langsung dari syariat. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan (secara langsung) seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.¹⁷⁴

Sedangkan *fasid* adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual kendaraan yang tidak ditunjukkan merek, tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga potensial menimbulkan perselisihan antara pedagang dan pembeli.¹⁷⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika cacat terjadi dalam *sighat* (lafaz) akad, atau terjadi pada dua orang berakad, atau terjadi pada objek akad, maka akad itu menjadi *batal*, dan akad itu tidak menimbulkan pengaruh secara syariat. Dan jika cacat itu terjadi pada salah satu sifat di antara syarat-syarat akad, seperti apabila terjadi pada syarat-syarat yang keluar dari materi (esensi) akad itu sendiri, atau dari rukun-rukunnya, maka akad itu *fasid*, dan terjadilah atas akad itu sebagian dari pengaruh-pengaruhnya.¹⁷⁶

Atas dasar itu, ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan orang gila atau anak yang belum mumayyiz adalah *batal*. Sedangkan jual beli dengan harga yang tidak diketahui adalah *fasid*. Mengenai jual beli yang *fasid*, apabila sebab kerusakan itu telah hilang

¹⁷³*Ibid*

¹⁷⁴Abdul Azis Dahlan, *op.cit.* h. 68

¹⁷⁵*Ibid*

¹⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet.VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 200

dalam majelis, seperti jika telah ditentukan harganya, maka terjadilah keseluruhan pengaruh-pengaruhnya.¹⁷⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menurut mazhab Hanafi, suatu akad dikatakan *batal* jika kekurangannya berkaitan langsung dengan rukun, syarat-syarat, atau ada larangan yang ditunjukkan secara langsung dari syariat. Jika syarat-syarat atau larangan yang dilanggar tidak secara langsung disebutkan syariat, maka akad itu dikategorikan akad yang *fasid*. Syarat-syarat dan larangan yang tidak ditunjukkan secara langsung itu disebut sebagai sifat atau unsur yang datang dari luar esensi akad. Sedangkan unsur akad yang ditunjukkan langsung oleh syariat disebut sebagai unsur esensial atau unsur dalam.

Menurut A. Hanafi, untuk mengetahui mana yang sah dan mana yang *batal*, harus diketahui dulu pembagian larangan yang empat, yaitu;

1. Larangan yang ditujukan kepada perbuatan itu sendiri secara langsung oleh syariat, misalnya larangan memakan harta riba.
2. Larangan yang ditujukan kepada sebagian dari suatu perbuatan secara langsung oleh syariat, misalnya larangan memperjual belikan kandungan hewan, karena melanggar salah satu rukun jual beli, yaitu objeknya. Dalam hal ini jual beli tidak dilarang, hanya bagian dari objek jual beli itu yang dilarang secara langsung oleh syariat.
3. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan. Misalnya larangan berpuasa pada hari raya. Maksudnya agar setiap orang bisa merasakan kegembiraan pada kedua hari raya itu.
4. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan suatu perbuatan. Seperti larangan jual beli sesudah ada azan Jum'at, karena dapat melalaikan shalat Jum'at. Melalaikan inilah sebenarnya yang dilarang. Antara jual beli dan

¹⁷⁷*Ibid.*

melalaikan tersebut tidak selalu berhubungan. Misalnya sambil menuju shalat Jum'at, mengadakan jual beli. Atau melalaikan shalat Jum'at karena duduk-duduk saja.

Nomor 1, 2, dan 3 di atas tidak sah (*batal*) karena melanggar larangan yang ditunjukkan secara langsung oleh syariat, dengan kata lain larangan-larangan tersebut merupakan unsur dalam dari suatu perbuatan. Sedangkan nomor 4 sah, meskipun melanggar larangan. Akan tetapi keabsahannya tidak sempurna, inilah yang disebut *fasid*, karena larangan di sini ditujukan kepada hal-hal di luarnya (unsur luar), atau hanya merupakan sifat dari unsur-unsur jual beli.¹⁷⁸

Contoh lain yang termasuk dalam larangan nomor 4 adalah; jual beli *najasy* (pengicuhan), menjual barang yang akan digunakan untuk maksiat, membeli barang yang masih dalam masa khiyar, membeli barang untuk ditahan dan dijual dengan harga yang lebih mahal, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sah tetapi *fasid*, karena melanggar larangan dan berakibat buruk, sehingga pelakunya tetap berdosa. Istilah *fasid* di sini diartikan oleh ulama Hanafi sebagai jual beli yang sah tetapi terlarang.¹⁷⁹

Dalam urusan muamalah (bisnis), sesuatu perbuatan dilarang adalah karena adanya keburukan-keburukan yang ada pada perbuatan itu. Kalau perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui dan mendatangkan keburukan-keburukan tersebut. Padahal menghindari keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan daripada menarik keuntungan.¹⁸⁰

Akad yang *fasid* bisa diperbaiki (disempurnakan) tanpa harus memperbaharui akadnya. Berbeda halnya dengan *batal* sama sekali tidak bisa diperbaiki atau disempurnakan, kecuali dengan melakukan akad yang baru. Akad *fasid* sah tetapi kedua pelakunya berdosa (jika keduanya mempunyai niat yang sama untuk melakukan *bilab*). Akad yang *batal* tidak membawa akibat hukum atau akadnya dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan akad yang *fasid* membawa akibat hukum,

¹⁷⁸A.Hanafie, *Usul Fiqh* (Cet.IX; Jakarta: Widjaya, 1987), h. 48

¹⁷⁹*Ibid.* h. 49

¹⁸⁰*Ibid*

jual belinya sah, hanya terdapat suatu cacat yang menyebabkan pelakunya berdosa.¹⁸¹

Konsekuensi akad yang *fasid*, misalnya akad yang terdapat *bilab* di dalamnya adalah kepemilikan barang tetap berpindah sepanjang tidak ada keberatan atau pembatalan dari pihak yang melakukan akad.¹⁸²

Dengan demikian, akad jual beli yang *fasid*, adalah akad yang kerusakannya dianggap ringan, yakni bila tidak menyentuh inti (esensi) akad. Adapun apabila kerusakan itu berat, yakni yang sudah menyentuh inti (esensi) perjanjian (akad) atau kerusakan yang tidak bisa menerima perbaikan kecuali dengan akad baru, maka akad seperti ini disebut akad *batal*.¹⁸³

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah berpendapat, bahwa jual beli yang mengandung unsur *bilab* sah akadnya (dikategorikan sebagai akad yang sah), karena terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu ijab dan qabul. Persoalan niatnya (tujuan yang disembunyikan) yakni maksud *bilabnya* terserah kepada Allah Swt untuk menilainya (dari segi benar salahnya). Jika memang benar pedagang berniat melakukan *bilab*, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya akad, hanya saja pelakunya tetap berdosa.¹⁸⁴

Ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, serta ulama Zhahiriyah sependapat tentang konsekuensi penggunaan *bilab* dalam bisnis (perdagangan), yakni menyebabkan pelakunya berdosa. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan ulama Zhahiriyah tidak menggunakan terminologi *fasid* untuk kasus tersebut, sebab menurut mereka istilah *fasid* pengertiannya sama dengan *batal*, sementara ulama Hanafiyah membedakan kedua istilah tersebut.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 320

¹⁸²Abdullah al-Mushlih, *loc.cit.*

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴*Ibid.* h. 467

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa akadnya batal (tidak sah) manakala sejak awal ada indikasi tujuan menipu atau niat *bilab* untuk mengakal-akali atau mensiasati ketentuan syariat.¹⁸⁵

Adanya hak khiyar pada akad yang *fasid* sama dengan adanya pada akad yang sah. Dengan demikian, yang menjadi persoalan adalah konsekuensi hak khiyar pihak yang dirugikan *bilab* apabila ia sengaja tidak menggunakan haknya itu. Persoalan ini harus dipilah bahwa cacatnya barang bisa dimaafkan bila pembeli merelakan atau tidak menggunakan hak khiyarnya setelah ia mengetahuinya. Tetapi unsur kebohongan atau penipuannya harus dimintakan permohonan maaf baru bisa terlepas dari dosa.

Sekalipun *bilab* sudah menjadi tradisi di kalangan pedagang, namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan (mensahkan) unsur kebohongan atau penipuan yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dikaji dalam analisis konsekuensi *bilab*, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan *bilab* berarti tidak bertanggung jawab.

Jika barang memiliki cacat atau ketidaksesuaian, maka pedagang yang menanggungnya, bukan pembeli. Keuntungan yang diperoleh pedagang harus dibarengi tanggung jawab atas keutuhan (kesempurnaan) barang dagangannya sebagaimana mestinya. Jika pedagang melakukan *bilab* berarti ia mendapatkan keuntungan yang tidak disertai tanggung jawab, dalam hal ini tidak dibenarkan syariat.

Oleh karena itu, para Ashabus Sunan (penulis kitab-kitab Sunan) memandang bahwa Rasulullah Saw telah melarang menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan namun tidak menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, larangan menjual barang yang telah dibeli tetapi belum diterima.¹⁸⁶ Pada dasarnya segala bentuk perdagangan yang mengambil keuntungan tanpa dibarengi tanggung jawab adalah terlarang, termasuk praktek *bilab*.

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶ Asyraf M. Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim* (Cet.I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 109 - 110

Para fukaha menggali kaedah ini dari sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَعَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ¹⁸⁷

Artinya: "Dari Aisyah ra, ia mengatakan bahwa seseorang telah membeli budak, kemudian disuruhnya bekerja, ternyata didapati cacat pada budak itu, maka ia mengembalikannya dan berkata; ya Rasulullah budak itu mempunyai cacat yang menghalanginya bekerja, maka Rasulullah Saw bersabda; "keuntungan itu berkaitan dengan jaminan (atas kerugian)." (HR. Ibnu Majah)

Ini merupakan kaedah penting yang mengatur tentang perilaku pedagang dalam menginvestasikan hartanya. Tidak diperkenankan seseorang mengambil keuntungan untuk dirinya sementara membebankan kerugian kepada orang lain. Sehingga apa yang diperoleh oleh pemilik harta di waktu mudah atau lapang sebanding dengan apa yang wajib ia tanggung dari kerugian-kerugian di waktu sulit.

2. Siasat dalam bisnis yang mengandung kebohongan atau penipuan, apa pun namanya (bentuknya) tetap terlarang.

Islam melarang dusta, bohong, menyembunyikan cacat, dan menipu dalam bisnis apa pun alasannya, karena sikap itu mengandung unsur kezaliman dan kemudharatan serta pemicu terjadinya permusuhan dan sengketa. Dusta dan penipuan adalah perilaku yang bertentangan dengan fitrah dan jiwa yang suci.¹⁸⁸

Menyembunyikan cacat termasuk bentuk kebohongan. Bagi bangsa Arab menyembunyikan aib (cacat) atau kekurangan barang

¹⁸⁷Ibnu Majah, *op.cit.* h. 784

¹⁸⁸*Ibid.* h. 122

dagangan dengan menggunakan *bilab* sudah menjadi tradisi sejak dulu. Misalnya, mereka melakukan pada binatang dengan tidak merah susu pada sapi, kambing, atau unta beberapa hari sebelum dibawa ke pasar. Dimaksudkan agar para calon pembeli melihat susu hewan tersebut subur dan banyak airnya, sehingga pembeli mau membelinya dengan harga yang tinggi, namun setelah diperas susunya ternyata tidak sedang subur. Rasulullah Saw melarang perbuatan semacam ini yang dikenal dengan istilah *tashriyah* (penghimpunan air susu).¹⁸⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُصْرُوا
الْإِبِلَ وَالْعِجَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَجْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ^{١٩٠}

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian memompa (menampung) susu pada unta dan kambing. Maka bagi yang membeli hewan tersebut, baginya ada dua pilihan setelah memeras susu hewan tersebut, jika berkenan ia tetap memilikinya atau mengembalikan hewan tersebut dengan disertai satu sha' kurma." (HR. Bukhari)

Pada praktek *bilab* dalam bentuk *tashriyah* di atas, pedagang menganggap dirinya tidak menipu, sebab ada alasan yang menurutnya bisa dibenarkan, bahwa unta atau hewan ternak yang dijual itu memang mempunyai air susu. Namun demikian, praktek itu membuat pembeli salah duga, dikiranya hewan tersebut sedang subur produksi susunya, ternyata tidak. Hal inilah yang menyebabkan Rasulullah Saw melarang praktek *bilab* yang dinamakan *tashriyah* tersebut.

¹⁸⁹*Ibid.* h. 123

¹⁹⁰Al-Bukhari, *op.cit.* Juz 2, h. 755

Contoh lain, praktek *hilab* yang dinamakan *najasy* yakni rekayasa penjual dengan adanya penawaran seseorang untuk menaikkan harga barang. Orang tersebut sebenarnya tidak bermaksud untuk membelinya, namun hanya untuk mengelabui agar orang lain membelinya dengan harga yang tinggi. Atau dengan cara ada seseorang yang mengabarkan bahwa ia telah membeli barang dengan harga yang murah untuk merugikan penjual.¹⁹¹

Islam melarang bentuk penipuan seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
النَّجَشِ ١٩٢

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw telah melarang jual beli *najasy*" (HR. Bukhari)

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ أَكَلُ رَبِّا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا
يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيدَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ
عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ١٩٣

Artinya: Ibnu Abi Aufa berkata: "orang yang melakukan *najasy* termasuk makan riba dan pengkhianat, menipu dengan cara batil dan tidak halal. Rasulullah Saw bersabda: penipu akan masuk neraka, barangsiapa yang melakukan amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka ia tertolak.

Masih banyak lagi bentuk-bentuk penipuan atau kebohongan lain yang dikemas dengan *hilab*. Misalnya *bai' al inah*, *bai' talakki al-wafidain*, dan sebagainya. Sekalipun nama dan modus operasionalnya berbeda,

¹⁹¹Asyraf M. Dawabah, *op.cit.* h. 124

¹⁹²Al-Bukhari, juz 2, *op.cit.* h. 753

¹⁹³*Ibid*

tetapi esensinya sama, yaitu suatu siasat atau rekayasa untuk melegalkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Oleh karena itu, bentuk-bentuk *bilab* tersebut tetap dilarang dalam Islam.

3. *Hilab* sebagai pemanis kata (*khilabab*) atau beretorika secara berlebihan (*mubaffalat*) dalam berdagang adalah terlarang.

Pemanis kata, silat lidah, atau permainan artikulasi yang berpengertian ganda dilarang oleh Rasulullah Saw, sebab hal itu mengandung unsur kebohongan atau penipuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ¹⁹⁴

Artinya: "Ibnu Umar meriwayatkan; seseorang mengatakan kepada Rasulullah Saw bahwa ia telah dikelabui (ditipu atau dibohongi) dalam berdagang, maka Rasulullah Saw bersabda; barang siapa yang melakukan jual beli dengan kalian, maka katakan, "tidak ada pemanis kata," maka apabila ia melakukan jual beli, ia mengatakan "tidak ada pemanis kata." (HR. Bukhari)

Khilabab adalah penipuan atau kebohongan yang dikemas dengan kata-kata manis atau silat lidah yang bertujuan untuk mengelabui pemahaman pembeli, sehingga ia terkecoh atau tertipu, itulah sebabnya Rasulullah Saw melarang penggunaannya dalam berdagang. Termasuk *khilabab* adalah apa yang disebut *mubaffalat*. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw:

¹⁹⁴*Ibid.* h. 742

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ
 أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ
 خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ^{١٩٥}

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata; saya bersaksi atas kebenaran yang disampaikan oleh orang yang benar, yakni Abu al-Qasim (Rasulullah Saw), bahwa beliau bersabda; jual beli *muhaffalat* termasuk *khilabah* (pemanis kata), dan tidak halal melakukan *khilabah* bagi orang muslim." (HR. Ibnu Majah)

Muhaffalat adalah suatu retorika yang dipakai dalam berdagang untuk mengumpulkan/menarik pembeli sebanyak mungkin, di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang berlebihan, sehingga pembeli tertarik dan terkecoh, dikiranya barang yang dibeli itu sangat bagus, ternyata tidak sesuai dengan yang diasumsikannya.

4. Dalam sebuah akad, niat dan cara melakukan sangat menentukan

Keabsahan suatu akad bukanlah tergantung pada lafaz (ucapannya), akan tetapi dilihat dari maksud yang sesungguhnya dari kedua belah pihak yang berakad, karena inti dari sebuah akad adalah apa yang diniatkan di balik ucapan itu, tidak sekedar bersandar pada kalimat yang digunakan dalam akad. Maka sekiranya lafaz (redaksi) dalam suatu akad menunjukkan sesuatu, sementara niat dan tujuan yang sebenarnya dari pelaku akad tidak sesuai dengan lafaz akad tersebut, maka yang dijadikan pegangan adalah niat dan maksudnya, sedangkan lafaznya diabaikan.¹⁹⁶

Ibnu Qayyim berkata; "tampak jelas sekali dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa maksud dan niat dalam sebuah akad menjadi pegangan, yang dapat mempengaruhi sah tidaknya sebuah akad, serta halal haramnya. Bahkan lebih dari itu semua bahwa maksud dan niat tersebut berpengaruh pada perbuatan yang tidak dilihat dengan niat

¹⁹⁵Ibnu Majah, *op.cit.* h. 83

¹⁹⁶Asyraf M. Dawabah. *op.cit.* h. 144-145

dan maksudnya. Sehingga hewan itu halal dimakan jika disembelih untuk dimakan, dan menjadi haram jika disembelih untuk selain Allah Swt.¹⁹⁷ Rasulullah Saw bersabda:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى^{١٩٨}

Artinya: "Dari Umar bin Khattab ra, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan memperoleh (pahala) sesuai dengan apa yang diniatkan." (HR. Bukhari)

Dengan demikian, pedagang yang berniat atau bermaksud menipu dengan menggunakan *bilah*, maka tetap dianggap melakukan penipuan, meskipun secara zahir yang terjadi adalah akad jual beli.

Demikian pula pentingnya kebenaran cara melakukan suatu akad, cara yang salah (haram) tetaplah salah (haram) meskipun pelakunya berniat baik. Tujuan atau niat baik tidak dapat menghalalkan segala cara, sehingga perlu untuk melihat tujuan (niat) dan cara atau sarana yang digunakan sekaligus.¹⁹⁹

Sesungguhnya Allah Swt jika mengharamkan sesuatu, juga senantiasa menjaga larangan itu secara utuh, yakni dengan menutup segala pintu dan jalan yang membawa kepada hal yang diharamkan tersebut. Maka sesuatu yang menjadi sarana perbuatan haram, hukumnya haram juga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang lebih jauh.

Bermuslihat dalam melaksanakan perbuatan haram dengan menggunakan cara yang tersembunyi, atau mengubah yang haram dengan nama yang lain, atau mengubah bentuknya padahal esensinya

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸Al-Bukhari, *op.cit.* h. 2679

¹⁹⁹Asyraf M. Dawabah. *op.cit.* h. 148

tetap sama, maka tidak dapat membawa yang terlarang menjadi halal. Sesungguhnya tipu daya demi terlaksananya perbuatan haram merupakan karakteristik Yahudi.²⁰⁰

5. Berbohong tidak dibenarkan kecuali dalam tiga hal:

Berbohong tidak boleh dilakukan kecuali pada tiga hal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيَرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^{٢٠١}

Artinya: "Dari Asma binti Yazid, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda, tidak halal berbohong kecuali pada tiga hal; bohong yang disampaikan seorang suami untuk menyenangkan istrinya, bohong dalam peperangan, dan bohong untuk mendamaikan orang. Mahmud berkata hadis ini hasan. (HR. al-Tirmizi)

Hilab mengandung unsur kebohongan di luar dari tiga hal yang dibolehkan tersebut di atas. Oleh karena itu, *hilab* dalam bisnis seperti yang dipraktekkan oleh pedagang kayu dan pedagang ikan (tersebut pada pembahasan terdahulu) adalah tetap dilarang.

Ulama Zhahiriyah dan Syafi'iyah pada dasarnya sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang konsekuensinya, tetapi ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah tidak menggunakan istilah *fasid* untuk jual beli yang mengandung unsur *hilab*, karena pengertian *fasid* menurut mereka sama dengan pengertian *batal*. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan pengertian kedua istilah tersebut.

²⁰⁰*Ibid.* h. 147

²⁰¹Al-Tirmizy, *op.cit.* h. 154

Jadi, konsekuensi duniawinya (peralihan haknya) diperselisihkan oleh ulama fikih, tetapi konsekuensi ukhrawinya disepakati, bahwa penggunaan *bilab* mengakibatkan dosa.

H. Ringkasan

Pembahasan bab II di atas dapat diringkas sebagai berikut:

1. Substansi *bilab* adalah "suatu penipuan atau kebohongan yang dikemas dalam bentuk ucapan atau perbuatan perantara (*wasilah*) yang dijadikan sebagai media (jalan) untuk membenarkan tindakan yang pada dasarnya dilarang syariat. *Hilab* sengaja dibuat sebagai dalih untuk mengakal-akali sesuatu yang sebenarnya dilarang sehingga secara lahiriah tampak bisa dibenarkan, padahal esensinya tetap saja merupakan pelanggaran (penipuan atau kebohongan) atas ketentuan syariat. Jadi *bilab* dalam bisnis merupakan penipuan yang memiliki alasan (dalih) pembenar spekulatif, tanpa alasan (dalih) pembenar, maka tidak dapat disebut sebagai *bilab*. Inilah yang membedakan *bilab* dengan penipuan lainnya.
2. Bentuk-bentuk *bilab* yang biasa digunakan oleh pedagang kayu dan pedagang ikan, adalah: 1) berbentuk ucapan, yaitu berupa permainan artikulasi, silat lidah, pemanis kata, atau retorika dagang yang mengandung unsur penipuan atau kebohongan; 2) berbentuk perbuatan, yaitu berupa siasat dagang dengan melakukan sesuatuperbuatan yang dapat mengecoh tindakan/pilihan pembeli; 3) berbentuk ucapan dan perbuatan, yaitu *bilab* ucapan yang disertai dengan *bilab* perbuatan.
3. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang konsekuensi *bilab* terhadap keabsahan akad. Jumhur ulama, antara lain Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap transaksi bisnis yang terjadi dengan menggunakan *bilab*, maka konsekuensinya menyebabkan akadnya menjadi *batal*, sehingga akadnya belum berpengaruh dan tidak melahirkan peralihan hak bagi kedua pihak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan *bilab* dalam bisnis

menyebabkan akadnya menjadi *fasid*, esensi akadnya sah yang rusak hanyalah sifatnya. Konsekuensinya adalah menyebabkan pengaruh akad itu menjadi *mawkuuf* (tertunda) sampai diperbaikinya bagian yang *fasid* itu. Jadi belum secara langsung melahirkan peralihan hak bagi kedua pihak. Ulama Zhahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad bisnis yang dimasuki *bilab* hukumnya sah, akan tetapi pelakunya berdosa. Meskipun konsekuensi duniawinya (peralihan haknya) diperselisihkan oleh ulama fikih, tetapi konsekuensi ukhrawinya disepakati, bahwa penggunaan *bilab* mengakibatkan dosa bagi pelakunya.

BAB III

CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN EMAS DAN PENYALURANNYA

Mengeluarkan zakat mal termasuk salah satu kewajiban (*fardhu a'in*) bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah digariskan dalam syariat Islam. Seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, tidak cukup hanya dengan mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun. Akan tetapi ia juga wajib mengeluarkan zakat mal, sebab kewajiban zakat sebagai rukun Islam meliputi zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat mal lebih rumit dibanding dengan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah telah ditentukan jumlahnya (ukurannya) per jiwa. Sedangkan zakat mal memerlukan penghitungan yang cermat dan tepat mengenai jumlah harta yang wajib dikeluarkan. Apabila kurang cermat dalam menghitung, sehingga jumlah zakat yang dikeluarkan tidak tepat atau kurang dari yang semestinya, maka yang demikian itu berarti belum menunaikan kewajiban zakat secara sempurna.

Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik diperdagangkan maupun tidak (hanya disimpan sebagai tabungan). Kewajiban zakat emas ditunjukkan langsung oleh dalil-dalil nash. Bahkan beberapa dalil nash memberikan ancaman yang pedih bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat emas dan perak (antara lain lihat QS. al-Taubah [9]: 34-35)

Emas yang diperdagangkan dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi ia merupakan emas – dalam hal ini, mempunyai ketentuan tersendiri mengenai zakatnya – di sisi lain ia merupakan barang dagangan – dalam hal ini, juga mempunyai ketentuan zakat tersendiri - Oleh karena itu, menurut informasi yang penulis terima, ada keraguan atau kebingungan sebagian masyarakat mengenai dari sisi mana zakatnya dikeluarkan.

Untuk mengklarifikasi informasi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Dari sepuluh responden (semuanya pedagang emas) yang penulis wawancarai, ternyata informasi tersebut benar adanya. Bahkan muncul masalah-masalah lain yang perlu mendapat penjelasan. Antara lain; sebagian di antara mereka ragu-ragu mengenai cara mengeluarkan zakat perhiasan emas yang dipakai oleh keluarganya, apatah lagi sewaktu-waktu perhiasan tersebut dapat dijual kemudian diganti dengan perhiasan yang baru.

Mereka juga menggunakan cara yang berbeda dalam proses penghitungan zakat perdagangan emas. Ada yang mengeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah nilai keseluruhan modal dan keuntungannya dengan cara menggabungkan semua barang perniagaan baik berbentuk emas, uang, maupun yang lainnya lalu dikeluarkan zakatnya dengan standar emas murni sebesar 90 gram dikeluarkan 2,5 %. Ada pula yang memisahkan antara emas dan uangnya, masing-masing dikeluarkan zakatnya dengan standar nisab dan haul yang berbeda.

Mereka juga berbeda persepsi mengenai waktu mengeluarkan zakat. Ada yang mengeluarkannya berdasarkan cukupnya haul (satu tahun) dan ada pula yang mengeluarkannya pada bulan Ramadhan dengan alasan bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia dan dilipatgandakan pahala amal yang dilakukan di dalamnya. Pada umumnya mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kemudian diberikan kepada fakir miskin, pembangunan masjid, dan guru atau syekh.

Ada banyak masalah yang dapat muncul dan perlu mendapat penjelasan yang berkaitan dengan zakat perdagangan emas. Mulai dari masalah penentuan sisi mana yang dijadikan dasar, apakah karena emasnya atautkah karena perdagangannya. Di samping itu, pedagang emas berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya zakat emas digabung dengan zakat uang dari hasil perdagangan. Sebagian di antaranya menganggap bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat emas dan uang adalah berbeda, oleh karena itu tidak boleh digabung

(harus dipisah). Perbedaan persepsi tersebut selanjutnya menyebabkan perbedaan cara dalam proses penghitungan zakatnya.

Pedagang emas juga berbeda persepsi mengenai waktu mengeluarkan zakat. Dalam hal ini terbagi dua yaitu; *pertama*, ada yang mengeluarkan zakatnya pada waktu telah cukup haul (satu tahun). Masalah-masalah yang berkaitan dengan cara ini adalah; waktu mulai menghitung awal haul atau awal usaha perdagangan, besarnya modal awal, dan kalender tahun yang dipakai apakah Qamariyah atau Syamsiyah. *Kedua*, ada pula yang memilih bulan Ramadhan sebagai waktu mengeluarkan zakat, dengan alasan bahwa bulan tersebut adalah bulan yang mulia dan dilipat gandakan pahalanya. Cara ini akan berhadapan dengan masalah hukum mengeluarkan zakat sebelum waktunya (belum cukup haul) dan hukum menunda (melambatkan) pengeluaran zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab dengan cara ini, mungkin pada masa itu (bulan Ramadhan) belum cukup haul atau sudah lewat masa haulnya.

A. Titik Tolak Kajian Zakat Perdagangan Emas

Setelah melakukan penelitian, penulis tidak menemukan pembahasan khusus mengenai zakat perdagangan emas dalam literatur. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa persoalan ini belum pernah dibahas, karena pada prinsipnya persoalan zakat perdagangan emas inklusif dalam pembahasan zakat mal, khususnya dalam zakat perdagangan. Akan tetapi, dalam perspektif zakat, emas yang diperdagangkan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu;

- 1) dari segi emasnya;
- 2) dari segi uangnya dan;
- 3) dari segi perdagangannya.

Secara berdiri sendiri, masing-masing (emas, uang, dan perdagangan) mempunyai ketentuan zakat tersendiri. Oleh karena itu, persoalan zakat perdagangan emas akan tampak jelas setelah mengkaji keempat jenis zakat di atas, yakni zakat mal, zakat emas (nuqud), zakat

uang, dan zakat perdagangan, serta hal-hal yang erat kaitannya dengan keempat hal tersebut.

1. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.²⁰²

Mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat, maka sebagian ada yang telah disepakati oleh fukaha dan sebagian ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati adalah dua macam barang tambang, yaitu emas dan perak, yang bukan sebagai perhiasan; tiga macam hewan, yaitu unta, sapi dan kambing; dua macam biji-bijian, yaitu gandum (hintah) dan jawawut/jelai (sya'ir); dan dua macam buah-buahan, yaitu kurma dan zabib (anggur kering).²⁰³

Yang menyebabkan ulama fikih sepakat atas wajibnya zakat terhadap beberapa jenis harta tersebut di atas adalah karena adanya petunjuk langsung dari dalil-dalil nash secara jelas. Sedangkan yang menyebabkan mereka berbeda pendapat terhadap beberapa jenis harta lainnya adalah disebabkan oleh dua faktor. Pertama, perbedaan penggunaan dalil. Ada dalil yang digunakan oleh sebagian fukaha, tetapi tidak digunakan oleh fukaha lain. Dalam hal ini fukaha berbeda dalam menilai kuat lemahnya hadis tersebut. Di samping itu ada pula dalil-dalil yang kelihatannya berentangan. Kedua, fukaha berbeda pendapat tentang keabsahan penggunaan qiyas dalam persoalan zakat mal.

a. Syarat-syarat Zakat Mal

Ulama fikih mengemukakan tiga macam syarat tentang zakat mal yaitu; pertama, syarat orang yang wajib berzakat; kedua, syarat harta yang wajib dizakatkan. Kedua bentuk syarat ini disebut dengan syarat wajib zakat; ketiga, syarat sah zakat.

²⁰² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5 (Cet.III, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 224

²⁰³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid* (Cet.I, Semarang: CV.Asy-Syifa', 1990), h. 522

1) Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat:

a) Muslim.

Ulama fikih sepakat bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang-orang kaya muslim, nonmuslim tidak dikenai kewajiban zakat. Di samping itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.

b) Merdeka.

Ulama fikih sepakat bahwa hamba sahaya tidak dikenai kewajiban zakat, karena secara hukum mereka sendiri dianggap harta.

c) Balig dan berakal.

Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw. riwayat al-Hakim yang artinya: "Tidak dikenakan pembebanan hukum atas tiga golongan, yaitu anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai waras. Akan tetapi jumbuh ulama tidak menerima syarat ini. Alasan mereka adalah bahwa nash-nash (ayat atau hadis) yang mewajibkan zakat harta tidak membedakan apakah pemiliknya balig dan berakal atau tidak. Di samping itu Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang menjadi wali anak yatim dan anak yatim ini memiliki harta, maka perdagangkanlah harta itu agar berkembang, jangan dibiarkan saja sehingga harta itu habis dimakan sedekah (zakat)".(HR. al-Tirmizi).²⁰⁴

2) Syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan

a) Milik penuh (sempurna).

Harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib mengeluarkan zakat, atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu. Seorang pedagang belum

²⁰⁴ Abd. Asiz Dahlan. *op.cit*, h. 1987-1988

dikenaki zakat apabila barang itu belum sampai ke tangannya, begitu pula barang yang dirampok/dicuri orang tidak wajib dizakatkan, karena belum dikuasai pemiliknya.

b) Harta itu berkembang.

Harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Syarat ini diinduksi dari berbagai nash, antara lain hadis Nabi saw: "Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau hambanya" (HR. Bukhari).

c) Cukup satu nisab (kadar minimal jumlah harta).

Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dinar, perak 200 dirham, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor, dan unta 5 ekor.

d) Melebihi kebutuhan pokok.

Syarat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219 yang artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan...". Di samping itu ulama mazhab Hanafi mendukung pendapat mereka dengan hadis Nabi saw. yang artinya: "Zakat hanya dibebankan kepada orang kaya. Kalau orang yang akan berzakat atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka kebutuhan dan utang itu lebih penting dilunasi terlebih dahulu". (HR. Bukhari). Menurut Ibnu Katsir (mufassir), pengertian nafkah dalam ayat ini termasuk zakat. Menurut Ibnu Abbas, kalimat "yang lebih dari keperluan" maksudnya adalah telah melebihi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ulama fikih selain mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu harus melebihi kebutuhan pokok, sebab kebutuhan pokok itu tidak bisa diukur dan tidak dapat diketahui secara pasti.

e) Bebas dari utang.

Harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari utang. Apabila utang tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini disepakati oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, utang yang meliputi seluruh atau sebagian harta seseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Alasannya, utang tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dibayar, dan zakat juga wajib dibayar. Kewajiban zakat berkaitan dengan harta, sedangkan kewajiban membayar utang merupakan tanggung jawab orang yang berutang itu. Untuk membayar utang tidak harus dari harta yang telah memenuhi nisab zakat.²⁰⁵

f) Berlalu satu tahun (haul).

Harta itu telah berada di tangan seseorang selama satu tahun atau 12 bulan Kamariah (Hijriah). Landasan syarat ini adalah hadis Nabi saw.: "Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun" (HR. Abu Dawud)

3) Syarat-syarat sah zakat.

a) Niat.

Ulama fikih sepakat bahwa zakat termasuk ibadah dan ibadah harus dimulai dengan niat. Oleh karena itu membayar zakat harus dimulai dengan niat. Landasannya adalah hadis Nabi saw.: "Sesungguhnya pada setiap pekerjaan itu harus (dimulai) dengan niat..." (HR. Jamaah)

b) Bersifat pemilikan.

Ulama fikih juga sepakat bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti hanya kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat tidak sah. Alasannya adalah QS. al-Baqarah: 110:

²⁰⁵ Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1989-1990

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"²⁰⁶

Kata *khair* dalam ayat ini, menurut para ahli fikih, menunjuk kepada pemilikan. Demikian juga firman Allah dalam QS. al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk

²⁰⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I, Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h. 30

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."²⁰⁷

Kata *li al-fuqara'* dalam ayat ini, menurut kesepakatan ahli fikih, mengandung pengertian pemilikan. Oleh karena itu zakat yang dibayarkan kepada fakir miskin, misalnya, harus menjadi milik mereka secara sempurna.²⁰⁸

2. Zakat Nuqud (Emas dan Perak) dan Zakat Perhiasan

Para fukaha sepakat bahwa nuqud (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan (batangan), yang dicetak, mata uang, dan yang berbentuk bejana. Namun fukaha berbeda pendapat mengenai emas yang berbentuk perhiasan.²⁰⁹

Alasan pewajiban zakat harta ini adalah dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Antara lain QS. al-Taubah: 34

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan

²⁰⁷*Ibid.*, h. 288

²⁰⁸ Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1990

²⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, dengan judul *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet.IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 126, dapat pula dilihat pada; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Cet.IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.-1403 H.), h. 290

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"²¹⁰

Hadis Nabi saw yang diterima dari Ali r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم... فاذا كانت
لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس
عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا
كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينارا
فما زاد فبحساب ذلك²¹¹

Artinya: "Dari Ali r.a. apabila kamu memiliki 200 dirham (perak) yang telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Dan kamu tidak berkewajiban apa pun dalam emas, kecuali kamu memiliki 20 dinar. Apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar, apabila lebih, maka hendaklah diperkirakan."

Nisab emas dan perak jika dikonversi ke dalam bentuk gram, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha. Masalah ini terlebih dahulu perlu dijelaskan, karena nisab perdagangan, menurut jumhur ulama fikih, sama dengan nilai (harga) nisab emas atau perak.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan²¹² bahwa nisab emas yang disebutkan dalam hadis adalah 20 mitsqal atau 20 dinar. 1 mitsqal menurut mazhab Hanafi sama dengan 5 gram (20 x 5 = 100 gram),

²¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I, Semarang: CV. Toha Putra, 1989),h. 283

²¹¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Dar al-Fikr, t.th.), h. 100-101

²¹² Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.* h. 127-128

dan menurut jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91,23/25 gram. Bank Faisal Sudan menetapkan 1 mitsqal sama dengan 4,458 gram. Ukuran yang terakhir inilah tampaknya mendekati kebenaran, yang dibulatkan menjadi 4,25 gram ($20 \times 4,25 = 85$ gram). Kira-kira kadar seperti itu sama dengan 14 lira emas Utsmani, 12 lira Inggris, 100 gram dalam ukuran mitsqal orang-orang non Arab. Yusuf Qardhawi juga menyetujui bahwa nisab emas adalah 85 gram.²¹³

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa, perbedaan antara dua ukuran mitsqal (Iraqi dan non Arab) hanya berkisar 0,2 gram. Mitsqal non Arab sama dengan 4,8 gram ($20 \times 4,8 = 96$ gram), sedangkan mitsqal Iraqi sama dengan 5 gram ($20 \times 5 = 100$ gram). Sebagai upaya kehati-hatian, dianjurkan untuk berpegang pada ukuran yang lebih sedikit

Fuqaha lain berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih sama dengan 96 gram emas. Menurut Husain bin Abu Hasan al-Basri dan sebagian pengikut Dawud bin Khalaf, berpendapat bahwa nisabnya adalah 40 dinar. Ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa nisab emas adalah sama dengan nilai tukar atau harga 200 dirham. Adapun mengenai besar zakatnya disepakati 2,5 % atau 1/40.²¹⁴ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, 20 dinar nilainya sama dengan 90 gram emas. Satu dinar emas zaman Rasulullah saw nilainya sama dengan 4,457 gram, dibulatkan menjadi 4,5 gram.²¹⁵ Sedangkan dalam Ensiklopedi Agama dan Filsafat, disebutkan nisab emas adalah 20 mitsqal nilainya sama dengan 93,6 gram emas.²¹⁶

Nisab perak ialah 200 dirham. Menurut mazhab Hanafi, 1 dirham sama dengan 3,50 gram ($200 \times 3,50 = 700$ gram). Sedangkan menurut jumhur 1 dirham sama dengan 3,208 gram ($200 \times 3,208 = 641,6$ gram atau dibulatkan menjadi 642 gram). Menurut Wahbah al-Zuhaili 1 dirham Arab sama dengan 2,975 gram ($200 \times 2,975 = 595$

²¹³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Cet.IV, Bandung: Mizan, 1996), h. 259

²¹⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5 (Cet.III, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 225

²¹⁵Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1991

²¹⁶Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Cet.I, Universitas Sriwijaya, 2001), h. 505

gram).²¹⁷ Yusuf Qardhawi menyetujui, bahwa nisab perak adalah 595 gram atau sama dengan 59,02 rial Mesir atau 850 qirsy. Menurutnya, barangsiapa yang memiliki perak murni baik dalam bentuk uang maupun leburan logam setimbang 595 gram, wajib baginya mengeluarkan zakat 2,5%. Besarnya zakat perak 2,5% atau 1/40 ini telah disepakati oleh fukaha.²¹⁸

Jumhur, selain mazhab Syafi'i, membolehkan penggabungan kedua jenis nuqud (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah nisab. Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100 dirham (perak) dan 5 dinar (emas) yang harganya sama dengan 100 dirham, wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dari zakat kedua jenis itu sama.²¹⁹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing dari kedua jenis nuqud tersebut tidak boleh saling digabung, seperti halnya unta dan sapi. Satu jenis harta hanya bisa digenapkan dengan jenis yang sama, kendatipun kualitasnya berbeda,²²⁰ misalnya emas 2/2 karat digabung dengan emas 2/3 karat.

3. Zakat perhiasan

Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, perhiasan emas juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai senisab. Adapun ketiga Imam lainnya (Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh wanita berapa pun banyaknya.²²¹ Menurut Imam Malik, perhiasan emas yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini disepakati oleh fukaha lain. Namun yang diperselisihkan adalah, menurut Imam Malik perhiasan tersebut dihitung menurut timbangannya (harga dasar emas), bukan menurut harga setelah

²¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 127

²¹⁸ Yusuf Qardhawi, *loc.cit.*

²¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *loc.cit.*

²²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 128

²²¹ *Sayyid Sabiq, op.cit.*, h. 291

keduanya dibentuk. Sedangkan menurut jumhur fukaha, dihitung menurut harga pasaran pada waktu dikeluarkan zakatnya.²²²

Mazhab Maliki tidak menggabung antara barang dagangan yang materinya mempunyai ketentuan zakat tersendiri dengan barang dagangan lain yang materinya tidak mempunyai ketentuan zakat. Menurut mazhab Maliki, jika barang dagangan itu merupakan barang yang materinya dikenai zakat, seperti emas, perak, dan hewan ternak, maka zakatnya bukan lagi zakat barang dagangan, tetapi zakat masing-masing harta tersebut. Pendirian mazhab Maliki ini dengan tujuan agar tidak terjadi zakat ganda pada suatu komoditas.²²³ Dengan demikian, barang dagangan yang berupa emas dipisahkan dengan barang dagangan lainnya.

Menurut mazhab Maliki, perhiasan yang dijadikan barang sewaan tidak wajib dizakati, baik perhiasan itu milik laki-laki maupun perempuan. Zakat juga tidak diwajibkan terhadap perhiasan yang boleh dikenakan oleh laki-laki, seperti perhiasan untuk pegangan pedang. Demikian pula, zakat tidak diwajibkan terhadap cincin perak, perhiasan yang dikenakan oleh hidung, gigi, mushaf, pedang, atau oleh orang yang boleh memakainya, misalnya isteri, atau anak perempuan pemilik perhiasan tersebut yang sudah pantas mengenakan perhiasan (karena keduanya dewasa). Tetapi, jika perhiasan tersebut dikenakan oleh orang yang belum pantas mengenakannya (seperti karena masih kecil), zakat wajib dikeluarkan darinya.²²⁴

Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya, menurut Imam Syafi'i ialah perhiasan yang sengaja dipendam, ditabungkan, berbentuk bejana, perhiasan perempuan yang dikenakan oleh laki-laki, perhiasan laki-laki yang dikenakan oleh perempuan (seperti pedang), serpihan yang dibentuk sebagai perhiasan, dan perhiasan perempuan dewasa yang dipakai secara berlebihan, misalnya perhiasannya mencapai 200 mitsqal (kira-kira 1/2 kg). begitu pula, zakat wajib dikeluarkan dari perhiasan ini dikiaskan kepada perhiasan yang hukumnya haram,

²²² Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 134

²²³ Abd.Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1993

²²⁴ *Ibid.*, h. 135

misalnya kunci bejana yang sengaja dibuat dalam bentuk yang besar karena kebutuhannya memang begitu atau bentuk kunci tersebut kecil, tetapi dimaksudkan sebagai perhiasan.²²⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili, merupakan pendapat yang kuat bahwa perhiasan perempuan yang pecah (rusak) sehingga tidak bisa dipakai lagi tanpa diperbaiki dengan cara dibakar, namun dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²²⁶ Perhiasan yang rusak dan dibiarkan begitu saja dapat dianggap sebagai tabungan, sedangkan simpanan emas yang dimaksudkan sebagai tabungan menurut Imam Syafi'i, wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun menurut mazhab Hanbali, perhiasan yang zakatnya wajib dikeluarkan adalah perhiasan yang dijadikan barang dagangan, perhiasan yang haram dikenakan oleh perempuan (misalnya, perhiasan milik laki-laki seperti pedang), perhiasan yang dikenakan oleh binatang, perhiasan kendaraan, cermin, sisir, tempat celak, kipas angin, tempat minum, tempat minyak rambut, tempat buku (selain perhiasan mushaf Al-Qu'an), perhiasan tinta dan pena, perhiasan yang disewakan, perhiasan hasil temuan, perhiasan yang ditabungkan, perhiasan untuk nafkah yang dibutuhkan, atau perhiasan yang pemiliknya tidak mempunyai maksud untuk memanfaatkannya.²²⁷

Begitu pula zakat wajib dikeluarkan dari perhiasan perempuan yang pecah (rusak) yang membutuhkan pembentukan ulang. Akan tetapi, jika pecahan perhiasan itu tidak membutuhkan adanya pembentukan ulang dan perbaikan, zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Perhiasan yang pecah (rusak) yang masih bisa digunakan atau dipakai, tidak wajib dizakati sama dengan perhiasan yang masih utuh. Kecuali jika pemiliknya berniat memecahkan perhiasannya dan membakarnya, dia wajib mengeluarkan zakatnya.²²⁸

²²⁵*Ibid.*, h. 135

²²⁶*Ibid.*

²²⁷*Ibid.*, h. 136

²²⁸*Ibid.*

Kesimpulannya, jumbuh tidak mewajibkan dikeluarkannya zakat perhiasan perempuan yang biasa dipakai. Alasannya adalah sabda Nabi saw.

ليس في الحلبي زكاة^{٢٢٩}

Artinya: Tidak ada zakat dalam perhiasan.

Pendapat ini didukung oleh Ibnu Umar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Lagi pula pemakaian perhiasan tersebut hukumnya mubah. Dengan demikian zakat tidak wajib di dalamnya, seperti halnya binatang yang dipekerjakan dan pakaian yang dipakai. Lebih dari itu, Islam hanya mewajibkan zakat harta yang bisa berkembang. Lain halnya dengan perhiasan yang dipendam (ditabungkan), perhiasan yang berlebihan dan melampaui kewajaran, emas dan perak yang dikenakan oleh laki-laki sebagai perhiasan, atau emas dan perak yang digunakan untuk bejana, hadiah, arca, dan yang lainnya. Perhiasan-perhiasan yang disebutkan terakhir ini wajib dikeluarkan zakatnya.²³⁰

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari perhiasan laki-laki dan perempuan, baik perhiasan yang berupa serpihan, lempengan, bejana, maupun yang lainnya sebab emas dan perak merupakan harta benda yang bisa berkembang (produktif). Buktinya yaitu bisa diperdagangkan. Lain halnya dengan pakaian. Lagi pula kedua perhiasan tersebut diciptakan sebagai barang-barang berharga. Oleh karena itu, bagaimanapun, keduanya mesti dizakati. Pendapat mazhab ini dikuatkan oleh hadis berikut.²³¹

²²⁹ Ditiwayatkan oleh Thabrani dari Jabir. Al-Baihaqi mengatakan: "Hadis ini tidak jelas asal-usulnya. Ia diriwayatkan dari Jabir yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi saw.

²³⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 137

²³¹ *Ibid.*

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا , قال : أيسرك ان يسورك الله بسوارين من نار ؟²³²

Artinya: Nabi saw. bertanya kepada seorang perempuan yang pada tangannya terdapat dua buah gelang emas, "Apakah kamu memberikan zakat untuk ini?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu senang jika Allah menggelingimu dengan dua buah gelang yang terbuat dari api?"

Mazhab Hanbali memberikan pengecualian. Menurutnya, jika perhiasan tersebut diperdagangkan kemudian harga keduanya (baik emas maupun perak) mencapai nisab, maka perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun jika perhiasan itu tidak diperdagangkan, zakatnya dikeluarkan dari perhiasan itu sendiri. Perhiasan itu dipandang mencapai nisab, baik dari segi harganya maupun timbangannya. Zakat dari perhiasan semacam ini ada dua pilihan, yaitu mengeluarkan 1/40 (2,5%) dari perhiasan itu sendiri atau membayarkan 1/40 dari jenis yang sama dengan perhiasan tersebut (harganya).²³³

Mazhab Hanbali menentukan ukuran nisab berdasarkan harga perhiasan emas, apabila diperdagangkan, karena di samping harga perhiasan tersebut menjadi bertambah mahal juga untuk melindungi kepentingan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.²³⁴

Apabila dalam perhiasan emas dan perak itu dilengkapi dengan permata atau mutiara, zakat yang dikeluarkan dari perhiasan itu ialah zakat emas dan perak, bukan zakat permata. Sebab menurut salah seorang ahli ilmu, permata tidak wajib dizakati. Apabila perhiasan tersebut diperdagangkan, harganya ditentukan, termasuk harga

²³²Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Dar al-Fikr, t.th.), h. 96

²³³ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 138

²³⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 274

permata. Karena, seandainya permata tadi dipisahkan dari emas dan perak kemudian diperdagangkan, niscaya ia akan ditentukan harganya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula apabila permata tersebut terdapat dalam sebuah perhiasan yang diperdagangkan.²³⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harga dan timbangannya berbeda, yang menjadi ukuran adalah harganya, bukan timbangannya. Berbeda dengan perhiasan yang pengharamannya ialah zakatnya itu sendiri, seperti bejana. Untuk perhiasan jenis ini, yang menjadi ukuran ialah timbangannya, bukan harganya. Dengan demikian, seandainya seseorang mempunyai perhiasan yang timbangannya 200 dirham, sedangkan harganya 300 dirham (keduanya, harga dan timbangannya memenuhi ukuran nisab), maka zakatnya ada dua pilihan. Pertama, dia boleh mengeluarkan harga dari 1/40 perhiasan tersebut. Kedua, dia boleh mengeluarkan 1/40 berat timbangannya dari perhiasan tersebut, namun pilihan terakhir ini hanya dilakukan selama tidak merusak nilai perhiasan tersebut apabila dipecah.²³⁶

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai zakat perhiasan emas disebabkan oleh dua faktor. Pertama, terdapatnya bermacam-macam hadis dalam masalah ini yang kelihatannya bertentangan. Kedua, karena perhiasan emas dapat disamakan dengan barang-barang yang lain, atau dapat pula disamakan dengan emas lantakan (mata uang) yang dipakai untuk pertukaran semua barang.²³⁷

Yang perlu dicermati dari uraian di atas adalah pendapat-pendapat fukaha tentang zakat perhiasan emas yang diperdagangkan. Karena emas yang diperdagangkan adalah emas yang berbentuk perhiasan. Berdasarkan uraian di atas, nampaknya sebagian fukaha ada yang mempertimbangkan adanya penambahan nilai (harga) dari emas yang sudah berbentuk perhiasan. Sehingga yang dijadikan ukuran nisab adalah harganya, meskipun timbangannya belum mencapai

²³⁵*Ibid.*, h. 138-139

²³⁶*Ibid.*

²³⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 523

nisab. Di samping itu, ada pula yang tetap berpatokan pada ukuran timbangan untuk menentukan nisab perhiasan emas.

Keempat Imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat, bahwa perhiasan emas yang diperdagangkan wajib dikelurkan zakatnya. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal cara menentukan zakatnya.

4. Zakat Uang

Pada masa Nabi Muhammad saw, orang-orang Arab melakukan kegiatan tukar-menukar barang (jual-beli) dengan alat tukar (uang) emas yang berbentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham. Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang besar. Dinar dipakai pada kebanyakan penduduk kerajaan Romawi Bizantium, sedangkan dirham pada kerajaan Persia. Dirham ini mempunyai banyak timbangan; besar dan kecil, ringan dan berat. Karena itu penduduk Mekkah pada zaman jahiliah tidak mempergunakannya secara menyeluruh. Tetapi mereka mempergunakannya dalam timbangan semacam potongan atau leburan perak. Mereka mempunyai timbangan-timbangan yang mempunyai nama khusus. Di antaranya 'rithl' (12 uqiyah), sedangkan 1 uqiyah seharga 40 dirham.²³⁸

Nabi Muhammad saw menetapkan untuk memakai timbangan mata uang Mekkah dan mewajibkan zakat harta dalam dirham dan dinar. Dalam hal ini terdapat banyak hukum yang berhubungan. Di antaranya hukum perdagangan seperti dalam hal riba dan pinjaman, urusan keluarga seperti mahar perkawinan, hukum pidana seperti dalam hal potong tangan pencuri, denda, dan hal lain berhubungan dengan hukum harta seperti dalam hal zakat.²³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi utama emas dan perak pada masa Rasulullah saw adalah sebagai mata uang. Akan tetapi, pada zaman sekarang emas dan perak

²³⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 244

²³⁹*Ibid.*

termasuk logam yang tidak mudah didapatkan, maka pada umumnya negara-negara membuat uang dari kertas atau logam lain seperti tembaga sebagai pengganti uang emas dan perak. Oleh karena itu, wajar jika ulama dahulu tidak membicarakan masalah zakat uang kertas karena pada masanya belum ada.

Uang kertas atau uang logam lain dapat menggantikan kedudukan emas dan perak. Uang kertas dijadikan sebagai alat tukar yang sah dan diakui secara internasional. Oleh karena itu, banyak fukaha yang menyamakan zakat uang kertas dengan zakat emas atau perak. Sebab pemilik uang kertas dapat segera dengan mudah menukarnya dengan (membeli) emas.

Menurut jumbuh fukaha (mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i), uang kertas wajib dizakati. Sedangkan pengikut mazhab Hanbali tidak berpendapat seperti itu. Menurutnya, tidak ada kewajiban zakat dalam harta uang, kecuali jika uang tersebut ditukar dengan barang logam mulia, yakni emas atau perak. Pendapat ini merupakan pengqiyasan terhadap diharuskannya harta yang diutang telah berada di tangan pemiliknya ketika ia akan dizakati.²⁴⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaily, pendapat yang benar adalah yang mewajibkan zakat uang, sebab sekarang uang menjadi harta yang berharga, dan karena emas tidak lagi dibolehkan sebagai alat tukar umum dalam jual beli dan sebagainya. Lagi pula pengkiasan uang kepada utang adalah tidak sah. Alasannya karena harta yang diutang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Para fukaha tidak mewajibkan zakat harta yang diutang kecuali setelah kembali ke tangan pemiliknya. Karena ada kemungkinan pemiliknya tidak bisa menerima kembali hartanya.²⁴¹ Dalil-dalil yang dijadikan dasar wajibnya zakat uang adalah sama dengan dalil-dalil zakat emas dan perak.²⁴²

Nisab dan besarnya zakat uang disepakati oleh fukaha yaitu sama dengan nisab dan besarnya zakat emas dan perak. Menurut Wahbah

²⁴⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 144

²⁴¹ *Ibid.*, h. 144-145

²⁴² Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 244

al-Zuhaily, nisab uang adalah seharga nisab emas atau perak yaitu sama dengan nilai (harga) 85 gram emas atau 595 gram perak, dikeluarkan 2,5%.²⁴³

Fukaha yang mewajibkan zakat uang berbeda pendapat, apakah zakat uang dikiaskan kepada zakat emas atau zakat perak. Ada yang mengkiaskannya semata-mata kepada zakat emas dan ada yang mengkiaskannya semata-mata kepada zakat perak, serta ada pula yang membolehkan mengkiaskannya kepada salah satu di antara keduanya.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, pendapat yang paling kuat adalah nisab uang hendaknya disesuaikan dengan harga emas, karena emaslah yang menyeimbangi nisab hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Lagi pula, biaya hidup semakin mahal. Walaupun demikian kebanyakan ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab uang disamakan dengan harga perak. Pendapat kebanyakan ulama ini berdasarkan alasan bahwa penyamaan zakat uang dengan harga perak lebih bermanfaat untuk menolong kaum fakir, dan tindakan tersebut lebih mencerminkan sikap *ihthiyath* (kehati-hatian). Lebih dari itu nisab perak telah disepakati (*ijma'*) dan ditetapkan oleh hadis yang sah.²⁴⁴

Jika nisab uang berpatokan pada nisab emas, maka persoalan perbedaan dalam pengkonversian nilai atau ukuran beranya nisab emas pun ikut terbawa dalam penentuan nisab uang. Oleh karena itu, ragam pendapat yang muncul mengenai nisab zakat uang sama dengan ragam pendapat mengenai nisab zakat emas.

5. Zakat perdagangan

a. Pengertian barang (harta) dagangan

Fukaha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dagangan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan di antara sesama mereka.²⁴⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, semua barang yang diperdagangkan apa pun jenisnya wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁴³Wahbah al-Zuhaily, *loc.cit.*

²⁴⁴*Ibid.*

²⁴⁵ Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1992

Fukaha menggunakan istilah '*urudh*' bentuk jamak dari '*aradh*' untuk harta perdagangan. '*Urudh*' artinya adalah harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata '*ardh*' (huruf ra'-nya disukunkan); artinya, barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan termasuk kategori ini, menurut mazhab Malik ialah perhiasan yang diperdagangkan.²⁴⁶

b. Dasar hukum zakat perdagangan

Jumhur fukaha sepakat atas wajibnya zakat perdagangan. Yang tidak menyetujui wajibnya zakat perdagangan hanyalah mazhab Zahiri dan Imami. Fukaha mendasari pendapatnya dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Sedangkan mazhab Zahiri dan Imami beralasan bahwa kewajiban zakat perdagangan tidak didukung oleh dalil nash yang shahih. Hadis yang bersumber dari Samra bin Jundab riwayat Abu Dawud yang diperpegangi oleh jumhur dinilai lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Landasan pendapat fukaha bahwa harta perdagangan wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an surah al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

²⁴⁶ Wahbah al-Zuhailly, *op.cit.*, h. 164

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."²⁴⁷

Imam Tabari menafsirkan bahwa maksud ayat ini adalah, "Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak." Mujahid mengatakan bahwa maksudnya adalah "dari perdagangan"²⁴⁸

Imam Jashash mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "hasil usaha kalian" dalam ayat di atas adalah "hasil perdagangan". Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Abu Bakar Arabi, Hasan, dan Mujahid. Ayat ini secara umum mewajibkan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian "hasil usaha kalian" dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut. Pendapat yang terakhir ini disetujui oleh Imam Razi dan Ibnu Arabi²⁴⁹

- 2) Hadis yang bersumber dari Samra bin Jundab riwayat Abu Dawud

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج
الصدقة بما نعد للبيع ٢٥٠

²⁴⁷ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 67

²⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 300

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 300-301

²⁵⁰ Abi Dawud Sulaiman, *op.cit.*, h. 95

Artinya: Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.

Jumhur menyimpulkan dari hadis tersebut, bahwa Nabi mengeluarkan sabdanya dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Di samping itu, pengertian yang segera timbul dalam pikiran tentang makna kata "sedekah" di atas adalah "zakat". Banyak sekali hadis yang memakai istilah "sedekah" untuk "zakat", dan apabila kata "sedekah" itu diberi *alif lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi "zakat". Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata "sedekah" dalam hadis itu tidak berarti "zakat", maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang ditunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.²⁵¹

Jumhur fukaha juga mendasari pendapatnya dengan sebuah hadis yang pengertiannya bersifat umum, riwayat al-Tirmizi.

أدوا زكاة أموالكم^{٢٥٢}

Artinya: " Bayarlah zakat kekayaan kalian"

Jumhur menjelaskan bahwa kejayaan perdagangan merupakan kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain.²⁵³

3) Ijmak para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf

Umar bin Khattab telah mewajibkan zakat perdagangan pada masa pemerintahannya. Tidak seorang pun sahabat dilaporkan menyanggah pendapat Umar tersebut. Bahkan para tabi'in sesudah itu uturus bertindak dan mengeluarkan fatwa yang sesuai

²⁵¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 302

²⁵²Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa Huwa al-Jami' al-Shahih*, Juz 2 (Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M – 1403 H), h. 67

²⁵³Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 303

dengan pendapat Umar. Ibnu Munzir berkata bahwa hal itu sudah merupakan kesepakatan para tabi'in, bahkan para ulama fikih sudah sampai pada kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib dizakati apabila sudah sampai setahun.²⁵⁴

4) Qiyas

Mengenai qiyas yang menjadi pegangan jumhur, ialah bahwa barang yang disediakan buat perdagangan merupakan harta yang dimaksudkan supaya berkembang. Maka ia serupa dengan ketiga jenis yang disepakati wajib zakatnya, yaitu emas dan perak, tanaman, dan hewan ternak.²⁵⁵

Sedangkan dari segi pemikiran yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang nilainya. Sekiranya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka banyak orang kaya (pedagang) yang tidak terkena kewajiban zakat atas hartanya.²⁵⁶ Padahal petani yang penghasilannya kecil dibebani kewajiban zakat. Lagi pula zakat perdagangan hanya sekali setahun, sedangkan pertanian setiap kali panen. Dengan demikian Islam akan terasa adil, jika kedua sumber pencaharian itu dikenai kewajiban zakat.

c. Syarat-syarat Zakat Perdagangan

Syarat-syarat umum tentang zakat -- sebagaimana yang telah dikemukakan di atas -- berlaku pada zakat perdagangan. Di samping itu, ada pula syarat-syarat khusus bagi zakat perdagangan. Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku pada zakat perdagangan yang dikemukakan oleh para ahli fikih adalah:

1) Mencapai satu nisab

Nisab harta perdagangan sama dengan harga nisab emas atau perak. Menurut Wahbah al-Zuhaily, harga tersebut disesuaikan

²⁵⁴*Ibid.*, h. 304

²⁵⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 291

²⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 306

dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut.²⁵⁷

Alasan pengkonversian ini adalah hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa: "Seseorang yang memiliki barang dagangan senilai dengan 200 dirham atau 20 dinar wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 %. (HR. Abu Dawud).

Penghitungan nisab ini, menurut ulama mazhab Hanafi, dimulai sejak awal tahun (awal mulai usaha perdagangan) dan akhir tahun (haul). Jika pada awal tahun modal cukup senisab dan pada akhir tahun (haul) juga masih cukup senisab, maka terkena kewajiban zakat. Sekiranya di pertengahan tahun atau di antara awal dan akhir tahun terjadi modal tidak cukup satu nisab, namun pada awal dan akhirnya cukup satu nisab, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya.²⁵⁸

Jadi sekiranya seorang pedagang memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nisab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dapat dijualnya dengan harga senisab, atau sementara itu ia peroleh barang lain atau uang hingga dengan itu tercapai nisab, maka penghitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu. Pendapat seperti ini disetujui oleh Tsauri, Ahnaf, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, dan satu riwayat dari Imam Syafi'i.²⁵⁹

Ulama mazhab Maliki dan satu riwayat dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penghitungan nisab hanya di akhir tahun (haul) sebab pada saat inilah zakat diwajibkan, bukan pada kedua sisi haul (yakni, waktu awal dan akhir). Atas dasar ini, apabila seorang pedagang memiliki modal awal yang kurang satu nisab,

²⁵⁷ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 164

²⁵⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 292, lihat pula, Abd.Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1992

²⁵⁹ *Ibid.*

tetapi pada akhir haul menjadi cukup satu nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya.²⁶⁰

Adapun menurut mazhab Hanbali, yang menjadi ukuran adalah sampainya nisab sepanjang tahun (haul). Penghitungan nisab dilakukan dan diperiksa pada setiap waktu sepanjang tahun, karena nisab harta dagangan harus konstan sejak awal hingga akhir haul.²⁶¹ Jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah lagi hingga cukup satu nisab, maka penghitungan tahun dibarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.²⁶² Akan tetapi, kekurangan yang sedikit dalam nisab pada pertengahan haul, misalnya selama setengah hari, tidak mengurangi diwajibkannya zakat.²⁶³

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i di atas dibenarkan oleh Yusuf Qardhawi. Oleh karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur satu tahun tidak mempunyai landsan apa pun, dan tidak didukung oleh satu pun hadis shahih. Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya tiap bulan Muharram setiap tahun. Orang yang memiliki kekayaan dagang yang sudah cukup senisab pada bulan itu, pemerintah dapat memungut zakatnya sekalipun temponya baru akan sampai sebulan atau dua bulan lagi. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi saw dan para khalifah yang empat dalam kasus zakat ternak. Pada masa itu para petugas menarik zakat dari kekayaan yang ada bila sudah cukup senisab, tanpa menanya kapan nisabnya cukup dan berapa bulan lagi temponya jatuh, tetapi mereka menarik zakat bila sudah sampai pada masa tertentu dan menariknya lagi setahun penuh kemudian menurut perhitungan tahun kamariyah.²⁶⁴

²⁶⁰Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 166

²⁶¹ Abd. Azis Dahlan, *loc.cit.*

²⁶²Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

²⁶³Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 166

²⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 315

2) Berlalu masa satu tahun (haul) sejak barang itu dimiliki.

Pembahasan mengenai syarat haul ini terkait erat dengan syarat nisab. Oleh karena itu, pembahasannya telah ikut dalam pembahasan syarat nisab tersebut di atas. Singkatnya adalah menurut mazhab Hanafi, haul mulai dihitung sejak terpenuhinya satu nisab sampai akhir haul (yakni, akhir tahun kamariyah) apabila pada akhir haul itu cukup senisab. Namun jika pada akhir haul belum cukup senisab, maka zakatnya dikeluarkan nanti pada waktu terpenuhinya nisab, meskipun sudah lewat satu tahun.

Menurut mazhab Malik dan satu riwayat dari mazhab Syafi'i, penghitungan haul dimulai sejak dimulainya usaha perdagangan meskipun pada waktu itu modalnya tidak cukup senisab. Zakatnya dikeluarkan pada akhir haul (akhir tahun) apabila pada waktu itu cukup senisab. Namun jika pada akhir haul belum cukup senisab, maka zakatnya dikeluarkan nanti pada waktu terpenuhinya nisab, meskipun sudah lewat satu tahun.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, haul mulai dihitung sejak modal cukup senisab hingga akhir haul. Jika dalam perjalanan usaha modal kurang dari nisab, kemudian cukup kembali, maka penghitungan awal haul dimulai kembali sejak terpenuhinya nisab tersebut. Dengan kata lain, zakat hanya diwajibkan apabila nisab terpenuhi secara konstan selama satu tahun.

3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.

Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika perdagangan dimulai. Juga menurut mazhab Hanafi, barang dagangan harus layak diniati sebagai perdagangan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada di tempat transaksi. Dengan demikian, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib

mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai habisnya modal.²⁶⁵

4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

Jumhur, selain mazhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui transaksi bisnis, seperti jual beli atau sewa menyewa. Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, khulu', hibah dan sedekah. Contohnya, seseorang yang meninggalkan barang dagangan untuk ahli warisnya. Ahli waris tidak wajib menzakati harta warisan itu sebelum harta itu diniati sebagai barang dagangan.²⁶⁶

Mazhab Maliki menambahkan agar barang dagangan dimiliki melalui transaksi bisnis dengan *naqd* (mata uang). Bukan dengan sejenis hibah atau warisan. Dengan demikian, barang siapa membeli suatu barang dagangan dengan barang dagangan yang lain, bukan dengan *naqd*, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Lain halnya jika hal itu dilakukan untuk menghindari zakat, kewajiban zakatnya tidak gugur.²⁶⁷

Ulama mazhab Hanafi tidak mensyaratkan yang demikian, karena yang penting bagi mereka adalah bahwa barang itu sejak semula diniatkan untuk diperdagangkan.²⁶⁸

5) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai "*qunyab*".

Qunyab adalah sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan. Inilah syarat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Apabila seseorang bermaksud melakukan *qunyab* terhadap hartanya, haulnya

²⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 166-167

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1993

terputus. Sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbarui niatnya.²⁶⁹

- 6) Harta dagangan tidak menjadi uang semuanya yang kurang dari nisab

Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, maka haulnya terputus. Syarat ini tidak disyaratkan oleh mazhab-mazhab yang lain.²⁷⁰

- 7) Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.

Hal ini dijadikan syarat oleh mazhab Maliki. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa harta-harta yang nisab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak, hewan ternak (unta, sapi, kambing), dan tanaman, maka zakatnya wajib dikeluarkan menurut zakat masing-masing harta tersebut. Untuk emas dan perak dikenakan zakat emas dan perak, dan untuk hewan ternak dikenakan zakat hewan ternak. Pendapat mazhab Maliki ini didukung oleh Ibnu Qudamah (tokoh fikih mazhab Hanbali).²⁷¹

Singkatnya, mazhab Hanbali mengajukan dua syarat wajib untuk zakat perdagangan, yaitu: 1) barang dagangan dimiliki melalui usaha pedagangnya, seperti dengan jalan pembelian; dan 2) berniat melakukan perdagangan ketika memiliki hartanya.

Mazhab Hanafi mengajukan empat syarat, yaitu: 1) mencapai nisab; 2) mencapai haul; 3) niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan; 4) harta-harta yang diperdagangkan pantas diniati sebagai barang dagangan.

²⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Abd. Azis Dahlan, *loc.cit.*

Mazhab Maliki mengajukan lima syarat, yaitu: 1) zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri; 2) barang dagangan dimiliki melalui transaksi bisnis, misalnya pembelian, bukan merupakan warisan atau hibah dan semacamnya; 3) diniati sebagai barang dagangan ketika baru dibeli; 4) ketika baru dibeli oleh pedagang, barang dagangan tersebut dimiliki melalui penukaran harta, yakni melalui pembelian, bukan melalui warisan atau hibah; dan 5) untuk seorang *muhtakir*, harta yang diperdagangkan mesti mencapai nisab, sedangkan untuk *mudir*, zakat perdagangan sudah menjadi wajib meskipun hanya berjumlah 1 dirham, tetapi nisab dicukupkan oleh uang atau barang lain yang ada²⁷²

Mazhab Syafi'i mengajukan enam syarat, yaitu: 1) barang dagangan dimiliki melalui transaksi bisnis; 2) pedagang berniat berdagang sejak dia membeli barang atau masih di tempat pembelian. Jika tidak, niat perlu diperbarui; 3) barang dagangan tidak dimaksudkan sebagai *qunyah*; 4) mencapai haul sejak pemilikan barang atau pembelian; 5) semua barang dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab, baik karena penjualan maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang; dan 6) pada akhir haul, harga barang dagangan mencapai nisab.

B. Cara Penghitungan Zakat Perdagangan

1. Proses penghitungan.

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut; kekayaan dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk piutang. Lalu bagaimanakah cara seorang pedagang muslim mengeluarkan zakat kekayaannya yang berbagai macam

²⁷²"Muhtakir" adalah pedagang spekulasi, yakni pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang itu naik baru dijual. Sedangkan "mudir" adalah pedagang rutin. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 168.

bentuk itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat yang bisa dijadikan sebagai rujukan.

Menurut jumhur, ketika mencapai haul, barang-barang dagangan hendaklah dihitung baik disesuaikan dengan emas ataupun dengan perak. Ketika barang dagangan mencapai haul dan nisab perak, tetapi tidak mencapai nisab emas, maka barang dagangan tersebut dihitung sesuai dengan nisab perak. Hal ini dimaksudkan sebagai *ikhtiyath* (kehati-hatian) agar hak kaum fakir tidak terabaikan. Dan ketika barang dagangan tersebut mencapai nisab emas, maka penghitungan barang dagangan harus disesuaikan dengan nisab emas.²⁷³

Menurut jumhur, pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada setiap akhir tahun. Penghitungan disesuaikan dengan harga barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Sedangkan menurut Imam Syafi'i barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian.²⁷⁴

Apabila sudah sampai pada akhir haul, pedagang hendaklah menghitung berapa jumlah uang kontan yang ada padanya dan nilai (harga) barang yang tersisa, serta piutang yang ada pada orang yang mampu membayar, kemudian mengeluarkan hutangnya sendiri, barulah dikeluarkan zakatnya dari sisa. Cara seperti ini disepakati jumhur fukaha dan didukung oleh tabi'in antara lain, Maimun bin Mihran, Hasan Basri, dan Ibrahim Nakha'i.²⁷⁵

Cara tersebut di atas diperjelas oleh Yusuf Qardhawi, bahwa seorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua

²⁷³ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 171-172

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 316

barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali tidak wajib dizakati sampai piutang itu kembali dan dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.²⁷⁶

Wahbah al-Zuhaily mengomentari pendapat jumhur di atas dengan mengatakan bahwa pendapat jumhur adalah lebih baik karena pelaksanaannya mudah dan sangat memelihara kemaslahatan kaum fakir.²⁷⁷

2. Zakat yang dikeluarkan berupa barang atau uang?

Setelah penghitungan dilakukan, seperti tersebut di atas, kemudian berupa apakah zakat dikeluarkan (barang atau uang)? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Abu Hanifah dan Syafi'i dalam satu fatwanya mengatakan bahwa pedagang itu boleh memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang atau uang. Tetapi menurut Muzni dan pendapat kedua dari Syafi'i bahwa yang dizakatkan harus dari barangnya, tidak boleh uang senilai barang tersebut. Sebaliknya, Ahmad begitu juga Syafi'i dalam fatwanya yang lain mengatakan bahwa zakat harus berupa uang bukan berupa barang, oleh karena nisab barang dagangan dihitung berdasarkan harganya. Pendapat yang terakhir ini didukung oleh jumhur.²⁷⁸

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukan, lalu dijual dengan harga yang rendah. Pendapat pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin

²⁷⁶*Ibid.*

²⁷⁷Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 173

²⁷⁸Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 321

memerlukan barang tersebut. Manfaat zakat demikian memang jelas, tetapi hal itu tidak ada landasan nashnya.²⁷⁹

3. Hukum penggabungan laba dan harta selain perdagangan dengan modal.

Para fukaha sepakat bahwa dalam haul seluruh barang-barang dagangan meskipun berbeda-beda jenisnya digabung dengan modalnya. Akan tetapi fukaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggabung harta dari selain barang dagangan dengan modal. Contoh harta selain barang dagangan adalah harta pemberian, warisan, dan lainnya.

Menurut mazhab Hanafi boleh menggabung harta selain dari barang dagangan dengan modal. Dengan catatan harta tersebut bisa mencapai nisab pada awal haul. Juga, pada pertengahan haul, dari nisab yang mencapai haul itu terdapat sisa. Maksudnya ialah agar harta selain perdagangan itu bisa digabung dengan modal perdagangan. Penggabungan ini dilakukan di akhir haul dengan ukuran nisab. Ketika masa haul telah sempurna, semuanya mesti dizakati karena harta selain perdagangan merupakan bagian dari harta perdagangan yang asli, dan mengikutinya. Alasannya karena ia menjadi tambahan untuk harta perdagangan yang asli sebab harta asal menjadi bertambah dan banyak karenanya. Tambahan (*zījādah*) selalu mengikuti yang ditambah (*mazīd*). Sesuatu yang mengikuti, hukumnya tidak disendirikan. Adapun setelah tercapainya haul, harta selain perdagangan tidak boleh digabung dengan harta asal dalam haul yang telah lewat. Menurut Wahbah al-Zuhaily, pendapat ini tidak diperselisihkan lagi.²⁸⁰

Mazhab Maliki berpendapat bahwa laba dan hasil perdagangan digabungkan dengan modal yang telah berkembang pada saat pertengahan haul; kendatipun harta asal kurang dari jumlah nisab. Adapun harta selain perdagangan, misalnya harta warisan dan hibah, dalam haulnya tidak boleh digabungkan

²⁷⁹*Ibid.*

²⁸⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 174

dengan modal, walaupun telah mencapai nisab. Harta selain perdagangan tersebut harus memulai masa haul yang baru, dihitung sejak hari pemilikan.²⁸¹

Mazhab Syafi'i, dalam *qaul* yang paling sahnya, berpendapat bahwa laba, keuntungan, dan hasil perdagangan sama halnya dengan buah, dahan, dan daun pepohonan atau sama halnya dengan kulit, bulu, dan rambut binatang. Laba perdagangan dan yang lainnya itu boleh digabungkan dengan modal. Haulnya mengikuti haul modal walaupun modalnya kurang dari nisab, sebab laba dan yang semacamnya, haulnya mengikuti haul asal, sama halnya dengan keturunan binatang ternak yang digembalakan. Adapun harta selain perdagangan, haulnya tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan. Ia memiliki haul tersendiri, terhitung sejak hari pemilikannya.²⁸²

Mazhab Hanbali, kira-kira, berpendapat seperti halnya mazhab Syafi'i, kecuali dalam satu hal, yakni keharusan harta asal mencapai nisab. Menurut mereka, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat, kemudian memperdagangkannya dan berkembang, dia harus menunaikan zakat harta asal dan labanya. Dengan catatan, harta tersebut telah mencapai haul. Dengan demikian, haul laba disamakan dengan haul harta asal karena dalam kepemilikan, laba mengikuti harta asal, seperti halnya keturunan binatang ternak. Adapun selain harta perdagangan tidak boleh digabungkan dengan harta asal. Harta dagangan memiliki haul tersendiri, terhitung sejak kepemilikannya.²⁸³

Dari empat pendapat Imam mazhab tersebut di atas, hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan penggabungan harta perdagangan dengan harta selain perdagangan. Namun disertai dengan beberapa syarat. Sedangkan tiga Imam lainnya (Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tidak membolehkan

²⁸¹*Ibid.*, h. 175

²⁸²*Ibid.*

²⁸³*Ibid.*, h. 176

penggabungan harta perdagangan dengan harta selain perdagangan. Hanya saja dalam perinciannya, masing-masing dari ketiga imam tersebut memberikan persyaratan yang berbeda.

C. Cara Penyaluran Zakat Perdagangan

1. Syarat-syarat penyerahan zakat

Ketika menyerahkan zakat, fuqaha sepakat bahwa harus terpenuhi dua syarat, yakni: Pertama, niat. Kedua, bersifat pemilikan.

a. Niat

Dalam membayarkan zakat harus dimulai dengan niat. Zakat itu merupakan ibadah, maka supaya sah, disyaratkan berniat. Caranya, ialah ketika membayarkannya, orang yang berzakat itu hendaklah menunjukkan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, sementara dalam hati ditekankan bahwa itu merupakan zakat yang wajib atas dirinya. Dalam hal ini yang diperselisihkan oleh fukaha hanyalah waktu berniat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan niat itu hendaklah ketika membayar zakat. Dan menurut Imam Abu Hanifah, niat itu wajib ketika membayarkan zakat atau membebaskan diri dari kewajiban. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan dimajukannya niat dari saat membayar asal dalam waktu singkat.²⁸⁴

b. Bersifat pemilikan

Harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Dengan kata lain pengeluarannya bersifat peralihan hak milik, bukan berupa pinjaman.²⁸⁵

²⁸⁴ Sayyid Sabiq., *op.cit.*, h. 290

²⁸⁵ Abd. Azis Dahlan, *op.cit.*, h. 1990

2. Hukum menyegerakan dan melambatkan pembayaran zakat

Fukaha sepakat atas wajibnya segera membayar zakat saat datang waktu wajibnya yakni setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul dan yang lainnya. Dan haram menanggukkan dari saat tersebut, kecuali jika tidak mungkin (ada uzur), maka boleh mengundurkan pembayaran sampai ada kesempatan.²⁸⁶

Tentang pembayaran zakat sebelum cukup haul, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Menurut jumhur, apabila harta itu telah mencapai satu nisab boleh dikeluarkan zakatnya, sekalipun belum mencapai satu tahun, karena sebab wajib zakat itu (satu nisab) telah terpenuhi. Akan tetapi ulama mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa mendahulukan pembayaran zakat sebelum cukup haul hanya boleh apabila harta itu tetap utuh satu nisab sampai akhir tahun. Mazhab Maliki dan al-Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh (tidak sah) membayarkan zakat sebelum haul, karena sebab wajibnya zakat belum ada, sama halnya orang yang shalat sebelum masuknya waktu shalat.²⁸⁷

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat tersebut di atas disebabkan oleh persoalan, apakah zakat itu merupakan ibadah ataukah hak yang mesti dibayar buat orang-orang miskin? Bagi fukaha yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah dan disamakan dengan shalat, maka mereka mengatakan bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Sedangkan bagi fukaha yang menyamakan zakat dengan hak-hak yang boleh ditanggukkan (diakhirkan penunaianya), maka mereka mengatakan bahwa zakat boleh dikeluarkan sebelum waktunya, sebagai suatu *tathanwu'* (perbuatan suka rela)²⁸⁸

Imam Syafi'i dan jumhur fukaha menguatkan pendapatnya dengan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra.

²⁸⁶ Sayyid Sabig, *loc.cit.*

²⁸⁷ *Ibid.*, h. 1990

²⁸⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 568

عن علي بن ابي طالب ان العباس سال النبي صلي الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك^{٢٨٩}

Artinya: "Dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa al-Abbas bertanya kepada Nabi saw tentang menyetujui pembayaran zakat sebelum sampai haul, lalu Nabi saw memberi keringanan (membolehkan) yang demikian itu.

Mengenai pengeluaran zakat pada bulan Ramadhan, masalah ini tidak ditemukan penjelasannya oleh fuqaha. Namun demikian, masalah tersebut bisa dikaji dengan menghubungkannya pada persoalan hukum mendahulukan pembayaran zakat sebelum cukup haul dan hukum melambatkannya setelah terpenuhi haul sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian, waktu mengeluarkan zakat perdagangan tidak perlu menunggu datangnya bulan Ramadhan, apabila telah cukup haul dan telah terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi sekiranya bulan Ramadhan telah tiba sebelum cukup haul, maka berdasarkan pendapat jumah, boleh mengeluarkan zakat pada saat itu.

3. Pendistribusian zakat

Orang yang berhak menerima zakat secara jelas disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

²⁸⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 (Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr), h. 584

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹⁰

Pendistribusian zakat kepada delapan golongan tersebut di atas masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Permasalahan ini timbul karena di satu pihak zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi golongan yang kekurangan dan di pihak lain, zakat itu harus dibagi kepada delapan golongan. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa harta zakat itu tidak harus dibagi delapan bagian, bahkan penguasa dapat menyalurkan zakat itu untuk satu atau dua golongan saja meskipun golongan lain masih ada. Sedangkan imam syafi'i berpendapat bahwa dana zakat harus diserahkan kepada delapan golongan yang disebut dalam al-Qur'an.²⁹¹

Ada pula fukaha yang mengatakan bahwa bila dana zakat itu banyak dan dapat dibagi secara merata untuk semua golongan yang ada, maka harus didistribusikan untuk semua golongan. Namun bila jumlahnya sedikit, kurang bisa dimanfaatkan bila dibagi-bagi, maka pembagiannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa. Mereka boleh memberikannya kepada satu golongan saja.²⁹²

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman di kalangan fukaha tentang manakah yang harus didahulukan antara memprioritaskan zakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan sesuai dengan urutan yang disebutkan

²⁹⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 288

²⁹¹ Dewan Redaksi, *op.cit.* h. 230

²⁹² *Ibid.*

dalam ayat atukah memprioritaskan terbaginya zakat kepada semua yang berhak menerimanya, yakni delapan golongan itu.

Mengenai urutan prioritas golongan yang berhak menerima zakat tidak disebutkan secara tegas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa urutannya adalah sebagaimana terdapat dalam QS. al-Taubah: 60²⁹³.

Menurut mazhab Syiah, zakat wajib diserahkan kepada Imam jika ia memintanya dan disunnahkan menyerahkannya kepada Imam menurut hukum asal, tetapi bila Imam tidak ada, maka diserahkan kepada ulama yang amanah dari kalangan Syiah karena dia lebih mengetahui tentang pembagian zakat.²⁹⁴

4. Apakah zakat perdagangan boleh diserahkan langsung oleh mukallaf atukah harus melalui amil (pemerintah)

Menurut mazhab Hanafi, penyaluran zakat perdagangan diserahkan kepada pemiliknya. Memang, pada mulanya masalah ini diserahkan kepada penguasa, kemudian semenjak zaman Usman ra diserahkan kepada para pemilik, karena ia melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu, serta disepakati oleh sahabat. Namun penguasa boleh mengurusinya jika mereka menghendaki²⁹⁵

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat perdagangan wajib diserahkan kepada penguasa yang adil untuk kemudian dibagikan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, zakat perdagangan boleh diserahkan langsung oleh pemiliknya atau melalui amil (pemerintah). Sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali, tidak wajib menyerahkan zakat perdagangan kepada penguasa. Akan tetapi, diperbolehkan bagi penguasa mengambilnya untuk disalurkan.²⁹⁶

²⁹³*Ibid.*

²⁹⁴Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syiah*, Vol. 2 (Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h.370

²⁹⁵Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 745

²⁹⁶*Ibid.*, h. 746-747

Menurut mazhab Zaidi, urusan zakat termasuk perdagangan diserahkan kepada penguasa dan tidak ada kekuasaan bagi pemilik harta bila ada penguasa yang adil. Dan di antara orang yang mewajibkan zakat perdagangan diserahkan kepada penguasa adalah: Sya'bi, Muhammad bin Ali Baqir, Abu Razin, dan Auza'i. Menurut mereka hal itu karena penguasa itu lebih mengetahui akan sasaran zakat. Dikhawatirkan, apabila diserahkan langsung oleh pemilik, akan salah sasaran (diberikan kepada orang yang tidak berhak). Dan karena dengan penyerahan kepada penguasa, ia telah keluar dari perbedaan pendapat ulama.²⁹⁷

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa fukaha telah sepakat, apabila penguasa mengetahui bahwa penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya dengan cara paksa. Akan tetapi ketentuan ini hanya berlaku bagi Negara Islam. Adapun negara yang tidak mempergunakan Islam sebagai dasar daulah, maka pemerintahan yang semacam ini tidak boleh mengurus zakat.²⁹⁸

D. Zakat Perdagangan Emas

Berdasarkan kajian di atas, dapat dirumuskan bahwa secara tersirat dan inklusif dalam uraian terdahulu dapat diambil patokan-patokan umum sebagai berikut:

1. Fukaha sepakat atas wajibnya zakat perdagangan emas, kecuali mazhab Zahiri dan mazhab Imami.
2. Fukaha sepakat bahwa zakat perdagangan emas disamakan dengan zakat perdagangan barang yang lain, begitu pula mengenai syarat-syaratnya. Oleh karena itu dalam menghitung zakat perdagangan emas, jumbuh fukaha berpatokan dari segi perdagangannya, sehingga apabila sudah cukup haul zakatnya dikeluarkan dengan cara menghitung nilai atau harga semua barang dagangan yang tesa, modal, keuntungan, dan barang

²⁹⁷*Ibid.*, h. 752

²⁹⁸*Ibid.*, h. 762

- dagangan yang lain (kalau ada). Kemudian digabung dan dijumlah. Yang tidak menggunakan cara ini hanya mazhab Maliki, menurutnya zakat perdagangan emas berpatokan dari emasnya dan tidak digabung dengan barang dagangan yang lain.
3. Menurut jumhur, perhiasan emas dihitung menurut harga jualnya, sedangkan menurut mazhab Maliki, dihitung menurut harga dasar emasnya, bukan harga setelah dibentuk menjadi perhiasan.
 4. Nisab zakat perdagangan emas disepakati diqiyaskan kepada zakat nuqud (emas dan perak) yaitu 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Namun, dalam mengkonversi nilainya ke dalam bentuk gram, fukaha berbeda pendapat. Ada yang menghitungnya senilai 85 gram, 90 gram, 93,6 gram, 96 gram, dan 100 gram. Dalam hal ini, jumhur fukaha merekomendasikan agar berpegang pada nisab emas yang terendah yakni 85 gram sebagai upaya *ibtiyath* (kehati-hatian)
 5. Besarnya zakat perdagangan emas tidak diperselisihkan lagi oleh para fukaha yakni sebesar $1/40$ atau 2,5 %
 6. Waktu wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan emas disepakati oleh para fukaha yaitu pada waktu terpenuhinya haul (satu tahun) dan tahun yang digunakan adalah tahun Kamariyah atau kalender Hijriyah, bukan tahun Syamsiyah atau kalender Masehi, dengan alasan bahwa zakat adalah termasuk ibadah, sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa dan haji, semuanya menggunakan pedoman tahun Kamariyah.
 7. Fukaha sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan adalah berbentuk uang, kecuali mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Syafi'i yang membolehkan memilih antara uang atau barang serta pendapat Muzni dan satu riwayat dari Imam Syafi'i yang mengharuskan dalam bentuk barang.
 8. Fukaha sepakat bahwa penyaluran zakat diberikan kepada delapan golongan yang tersebut dalam QS. al-Taubah(9):60. Dalam ini, jumhur fukaha sepakat bahwa teknis penyalurannya terserah kepada pemilik harta, apakah mau diberikan melalui amil

atau langsung, apakah diberikan kepada satu orang atau dibagi-bagi. Hanya mazhab Syafi'i yang mengharuskan dibagi-bagi kepada delapan golongan itu.

Teori-teori tersebut di atas akan dijadikan sebagai acuan pada pembahasan selanjutnya dalam menguraikan dan menjelaskan hasil temuan-temuan (data) di lapangan tentang cara penghitungan zakat perdagangan emas dan penyalurannya.

E. Klasifikasi Pebisnis/Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone

Pebisnis emas yang ada di Pasar Sentral Watampone memiliki tipe yang berbeda. Berdasarkan aktivitas kerjanya, mereka digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

1. Pembeli Emas.

Kelompok ini hanya membeli emas dari pelanggan tetapi tidak menjual untuk pelanggan. Sifatnya, mereka hanya membeli dari pelanggan kemudian dijual kepada *toke*. Yang dimaksud dengan *toke* adalah pedagang emas yang memiliki modal besar, umumnya mereka adalah para pedagang emas dari kalangan etnis Cina yang memiliki toko. Di antara sekian banyak toko emas yang ada di Pasar Sentral Watampone, hanya satu yang pemilikinya bukan dari etnis Cina. Pada umumnya, kelompok ini (pembeli emas) termasuk pedagang emas yang memiliki modal kecil dibanding dengan kelompok yang lain.

2. Pembeli Sekaligus Penjual Emas

Kelompok ini hanya melakukan dua hal yakni membeli dan menjual emas. Pada umumnya kelompok ini adalah kelompok pemilik modal menengah. Mereka biasanya memiliki tempat berbentuk kios yang ada di bagian dalam Pasar Sentral Watampone (tepatnya di Blok B).

3. Sebagai Penjual, Pembeli, dan Sekaligus Tukang Emas.

Kelompok ini melakukan pekerjaan yang kompleks, oleh karena itu mereka biasanya memiliki pembantu, baik dari keluarganya sendiri

ataupun dari orang lain. Pemilik usaha ini mengorganisir para pembantunya. Ada yang diberi tugas khusus melakukan kegiatan jual-beli, dan ada pula khusus mengerjakan jasa pertukangan. Akan tetapi, ada pula yang melakukan sendiri semua pekerjaan itu. Kelompok ini juga termasuk pemilik modal menengah.

4. Tukang Emas

Kelompok ini, hanya menawarkan atau menerima jasa pertukangan emas. Antara lain; membarui kembali yang sudah pudar warnanya, menyambung yang putus, memperbaiki yang rusak, mengubah bentuk perhiasan, dan membuat perhiasan sesuai pesanan. Akan tetapi, mereka tidak menjual dan tidak membeli emas. Dengan demikian, kelompok ini tidak masuk sebagai populasi dalam penelitian ini. Pada umumnya, kelompok ini adalah dari kalangan anak muda dan sebagian di antaranya sebagai pemula. Mereka hanya membutuhkan modal yang relatif kecil untuk membeli alat-alat pertukangan. Bahkan, meskipun tidak memiliki modal, mereka bisa melakukan pekerjaan ini dengan cara berserikat atau bekerja sama dengan orang yang memiliki modal atau sebagai pembantu jasa pertukangan.

Dari keempat tipe/kelompok pebisnis emas tersebut di atas, kelompok pertama sampai kelompok ketiga saja yang termasuk pedagang emas. Sedangkan kelompok yang terakhir tidak termasuk pedagang emas, karena mereka tidak melakukan kegiatan jual beli emas. Mereka hanya menawarkan dan menerima jasa pertukangan emas.

F. Kadar Emas dan Nilainya

1. Kadar Emas dan Nilai Dasarnya

Istilah untuk kadar emas yang masyhur digunakan adalah 2/4 karat, 2/3 karat, 2/2 karat, dan emas muda (emas *lolo*). Emas 2/4 karat kadar emasnya sama dengan 95 % sampai dengan 100%, emas 2/3 karat kadar emasnya sama dengan 80 % sampai dengan 90 %, emas 2/2 karat kadar emasnya sama dengan 60 %

sampai dengan 65 %, dan emas muda kadar emasnya sama dengan 10 % sampai dengan 50 %

Menurut H.B.Dg.Patombong²⁹⁹ (seorang pedagang emas senior), nilai kadar emas telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1940 sampai tahun 1945 atau pada masa pemerintahan kolonial Jepang, yang pada waktu itu perdagangan emas masih didominasi oleh etnis Cina, nilai kadar emas adalah; 2/4 sama dengan 100 %, 2/3 sama dengan 95 %, dan 2/2 sama dengan 90 %. Pada tahun 1945 sampai tahun 1980, emas 2/4 sama dengan 95 %, emas 2/3 sama dengan 90 %, emas 2/2 sama dengan 80 %. Kemudian pada tahun 1980 sampai sekarang, emas 2/4 sama dengan 90 % sampai 95 %, emas 2/3 sama dengan 60 % sampai 85 %, dan emas 2/2 sama dengan 40 % sampai 60 %.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa kadar emas tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat label / merek (*tumbu*) karat misalnya 2/3, atau 2/2. Sebab boleh jadi terjadi kesalahan atau penipuan. Oleh karena itu, sebelum membeli emas, hendaklah terlebih dahulu diuji dengan alat yang berbentuk batu asah untuk mengetahui kadar emasnya secara tepat.

2. Nilai Emas Perhiasan

Sudah dimaklumi oleh para pedagang emas dan masyarakat, bahwa nilai (harga) emas setelah berbentuk perhiasan akan bertambah. Oleh karena perhiasan merupakan hasil produksi jasa pertukangan, yang hal ini tentunya membutuhkan biaya, ditambah dengan bentuknya yang indah.

Nilai tambahnya dari segi jasa pertukangan relatif dapat diukur, tergantung pada tingkat kerumitan (kesukaran) pembuatannya. Tetapi dari segi keindahannya, relatif tidak bisa ditentukan, karena hal ini sangat tergantung pada ketertarikan konsumen (pembeli), yang dalam hal ini sangat subjektif. Oleh karena itu, misalnya, sebagaimana yang dituturkan oleh H.

²⁹⁹ H.B.Dg.Patombong, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 20 Juli 2004

Pandu,³⁰⁰ sebuah perhiasan yang nilai dasar emasnya hanya 1 gram (jika emas murni maka nilainya waktu itu sama dengan Rp 115.400), harganya dapat meningkat menjadi Rp 150.000, bahkan bisa lebih tinggi dari itu, jika konsumen menyukai bentuk keindahannya.

Lebih jauh, H. Pandu menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari ketidak pastian harga perhiasan (dari segi hasil produksi), maka sulit untuk dijadikan sebagai patokan dalam mengeluarkan zakat perdagangan emas. Oleh karena itu, para pedagang emas dalam mengeluarkan zakat berpatokan pada harga dasar emas pada waktu itu (waktu mengeluarkan zakat), tidak berpatokan pada harga jual perhiasan sebagai hasil produksi kepada konsumen.

Keterangan yang dikemukakan oleh H. Pandu di atas telah dikonfirmasi kepada responden lain, hasilnya, pendapat mereka sama.

G. Rumus yang Digunakan Pedagang Emas dalam Menghitung Zakat

Pertama kali rumus di bawah ini peneliti dapatkan dari seorang pedagang emas yang bernama Baharuddin Amrus,³⁰¹ kemudian rumus tersebut peneliti konfirmasi dengan pedagang emas lainnya, ternyata rumus tersebut benar digunakan oleh pada umumnya pedagang emas di Pasar Sentral Watampone. Rumus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Harga Dollar dalam Rupiah X Harga Emas / Ons di US

31.1

³⁰⁰ H.Pandu, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³⁰¹ Baharuddin Amrus, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

Ket. * Harga Dollar dalam Rupiah berfluktuasi (tidak tetap)

* Harga Emas / Ons di US juga berfluktuasi (tidak tetap)

* 31.1 sudah merupakan ketentuan (tetap), nilainya sama dengan satu koin emas (ringgit) di US

Contoh: Misalnya, harga Dollar hari ini (17-8-2004) = Rp 9.250,-

Misalnya, harga emas / ons di US = 388

Maka, $9.250 \times 388 = \underline{3.589.000}$ = Rp 115.400 (harga emas murni)

31.1

115.400 merupakan harga dasar emas (murni) dan inilah yang akan dijadikan sebagai standar untuk menghitung kadar emas di bawahnya.

Contoh: Emas 2/3 $85 \% \times 115.400 = \text{Rp } 97.750$

Emas 2/2 $65 \% \times 115.400 = \text{Rp } 74.750$

Emas muda $50 \% \times 115.400 = \text{Rp } 57.700$

Harga di atas merupakan harga emas / gram

Kemudian, misalnya, nisab zakat yang dipakai adalah 90 gram, maka jika dikonversi dalam bentuk uang (Rp) nisabnya adalah:

$$90 \times 115.400 = \text{Rp } 10.386.000$$

Zakatnya adalah $10.386.000 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 295.650$

Jadi, misalnya, seorang pedagang emas memiliki emas 2/3 karat sebanyak 150 gram, maka: $97.750 \times 150 \text{ gram} = 14.662.500$. Zakat yang dikeluarkan adalah $14.662.500 \times 2,5 \% = \text{Rp } 366.562$

Contoh yang lain, misalnya, seorang pedagang emas memiliki perhiasan dagangan yang bervariasi; emas 2/3 karat sebanyak 80 gram, 2/2 karat sebanyak 60 gram, dan emas muda (50 %) sebanyak 40 gram, maka cara menghitung zakatnya adalah:

$$(2/3) \quad 97.750 \times 80 = 7.820.000$$

$$(2/2) \quad 74.750 \times 60 = 4.485.000$$

(emas muda) $57.700 \times 40 = \underline{2.308.000}$

Jumlah = Rp 14.613.000

Besar zakatnya adalah $14.613.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 365.325$

H. Pemahaman dan Pengamalan Zakat Perdagangan Emas

1. Hasil angket.

Angket yang disebarakan kepada pedagang emas di Pasar Sentral Watampone terdiri atas 15 nomor pertanyaan. Akan tetapi jumlah pertanyaan yang ada di dalamnya sebanyak 22 pertanyaan, oleh karena mulai dari nomor 9 sampai nomor 15 masing-masing terdiri dari dua pertanyaan yang erat kaitannya. Setiap pertanyaan memiliki empat alternatif jawaban, kecuali pertanyaan no 5 memiliki tiga alternatif jawaban, no 10 memiliki dua alternatif jawaban, no 13 memiliki tiga alternatif jawaban, dan no 12 memiliki lima alternatif jawaban. (Angket terlampir)

Jumlah responden sebagai sampel adalah sebanyak 30 orang. Data dari responden tersebut diolah dengan menggunakan rumus sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ali yaitu: $\% = \frac{n}{N} \times 100$. Adapun hasil pengolahan data angket dengan prosentase adalah sebagai berikut:

Untuk pertanyaan pertama: Apakah menurut saudara perlu mengetahui cara penghitungan zakat perdagangan emas? Diperoleh hasil prosentase jawaban: 1) Perlu dan wajib = 73,69 %, 2) Perlu tetapi tidak wajib = 26,31 %

Untuk pertanyaan kedua: Apakah saudara tahu cara penghitungan zakat perdagangan emas? Diperoleh jawaban: 1) Tahu dengan baik = 36,84 %, 2) Kurang tahu = 63,16 %

Untuk pertanyaan ketiga: Apakah saudara yakin bahwa pengetahuan saudara tentang cara penghitungan zakat perdagangan emas sudah benar menurut ajaran Islam? Diperoleh jawaban: 1) Yakin = 66,67 %, 2) Ragu-ragu = 33,33 %

Untuk pertanyaan keempat: Pernahkah saudara berusaha untuk mengetahui cara penghitungan zakat perdagangan emas yang benar dan meyakinkan? Diperoleh jawaban: 1) Pernah dengan sungguh-sungguh = 26,32 %, 2) Pernah tetapi kurang sungguh-sungguh (seadanya) = 73,68 %

Untuk pertanyaan kelima: Apakah pengetahuan tentang cara penghitungan zakat perdagangan emas yang saudara dapatkan sudah cukup untuk diamalkan? Diperoleh jawaban: 1) Cukup = 52,63 %, 2) Belum cukup = 47,37 %

Untuk pertanyaan keenam: Ada berapa cara penghitungan zakat perdagangan emas yang saudara ketahui? Diperoleh jawaban: 1) Satu cara = 42,11 %, 2) Dua cara = 57,89 %

Untuk pertanyaan ketujuh: Berapa cara yang biasa saudara amalkan (lakukan)? Diperoleh jawaban: 1) Satu cara = 47,37 %, 2) Dua cara = 52,63 %

Untuk pertanyaan kedelapan: Faktor apa yang menyebabkan saudara memilih untuk melakukan cara itu? Diperoleh jawaban:

- 1) Karena hanya cara itu yang saya ketahui = 36,84 %
- 2) Karena hanya cara itu yang saya yakini kebenarannya = 21,05 %
- 3) Karena cara itu yang paling ringan atau tidak memberatkan (jumlah yang dikeluarkan sedikit) = 5,26 %
- 4) Karena cara itu yang paling mudah dilakukan (menghitungnya) = 36,84 %

Untuk pertanyaan kesembilan: Dalam mengeluarkan zakat perdagangan emas, apanya yang saudara jadikan patokan (dasar)? Diperoleh jawaban: 1) Emasnya = 52,63 %, 2) Perdagangannya = 21,05%, 3) Keduanya = 26,31 %. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 52,95 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 41,17 %, 3) Karena begitu yang paling mudah = 5,88 %

Untuk pertanyaan kesepuluh: Pada waktu menghitung zakat yang akan dikeluarkan, apakah harta yang berbentuk emas dan harta yang sudah berbentuk uang digabung dan dijumlah nilainya? Diperoleh jawaban: 1) Digabung = 52,63 %, 2) Dipisah = 47,37 %. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 22,22 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 61,11 %, 3) Karena begitu yang paling mudah = 16,67 %

Untuk pertanyaan kesebelas: Berapa nisab (standar atau patokan) zakat perdagangan emas yang saudara amalkan? Diperoleh jawaban: 1) 90 gram = 50 %, 2) 93 gram = 12,5 %, 3) 99 gram = 12,5%, 4) 96,99 gram = 18,7 5%, 5) Sekalipun tidak cukup senisab karena diperdagangkan = 6,25 %. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 43,75 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 56,25 %

Untuk pertanyaan kedua belas: Berapa persen zakat perdagangan yang saudara keluarkan? Diperoleh jawaban: 1) 2,5 % = 72,23 %, 2) 5 % = 5,55 %, 3) 10 % = 5,55 %, 4) 2 % = 16,67 %. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 50 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 37,5 %, 3) Karena begitu yang paling ringan = 12,5 %

Untuk pertanyaan ketiga belas: Dalam bentuk apa zakat perdagangan emas saudara keluarkan? Diperoleh jawaban: 1) Uang = 84,21 %, 2) Sebagian emas dan sebagian uang = 15,79 %

Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 11,11 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 22,22 %, 3) Karena begitu yang paling mudah = 66,67 %

Untuk pertanyaan keempat belas: Kapan zakat perdagangan emas saudara keluarkan? Diperoleh jawaban: 1) Pada bulan Ramadhan (bulan puasa) = 25 %, 2) Setelah cukup satu tahun, meskipun bukan bulan Ramadhan = 50 %, 3) Pada waktu merasa memiliki kelebihan = 25 %. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 23,53 %, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 52,94 %, 3) Karena begitu yang paling mudah = 23,53 %

Untuk pertanyaan kelima belas: Kepada siapa saudara berikan? Diperoleh jawaban: 1) Fakir miskin = 42,11 %, 2) Untuk pembangunan masjid = 10,52 %, 3) Dibagi-bagi, (untuk fakir miskin, untuk syekh/guru, untuk pembangunan masjid, dan sebagainya) = 47,37%. Mengapa begitu? 1) Karena begitu yang saya ketahui = 36,84%, 2) Karena begitu yang saya anggap benar = 42,11 %, 3) Karena begitu yang paling mudah = 21,05 %

2. Hasil wawancara

Hasil wawancara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah terfokus pada pokok permasalahan, yakni mengenai cara penghitungan dan cara penyaluran zakat perdagangan emas yang dipraktikkan oleh para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga mereka melakukan cara seperti itu.

Untuk mengetahui ketiga permasalahan pokok tersebut di atas secara lebih jelas, maka penjelasannya ditanyakan langsung kepada responden dalam bentuk wawancara. Dalam wawancara juga ditanyakan beberapa hal yang dianggap sebagai data penting yang belum ditanyakan dalam angket, sekaligus untuk mengadakan *cross check* terhadap hasil data angket. Jumlah responden yang diwawancarai adalah sebanyak sepuluh orang. (Surat Bukti Wawancara terlampir).

Pertanyaan yang telah diajukan dalam angket ditanyakan kembali secara langsung kepada sepuluh orang responden, secara umum hasilnya sama dengan hasil angket. Di samping itu ada beberapa hasil wawancara yang perlu dikemukakan yang merupakan indikator-indikator penting dalam analisis selanjutnya yaitu:

a. Berkaitan dengan Cara Penghitungan

Dari kesepuluh responden, semuanya menggunakan standar harga dasar emas dalam menghitung zakatnya, tidak berdasarkan pada harga jual emas setelah berbentuk perhiasan (harga hasil produksi jasa pertukangan). Hanya saja dalam proses

penghitungan ada yang menggabung nilai (harga) keseluruhan barang dagangan baik berupa emas ataupun barang lain dengan modal atau uang termasuk labanya. Dan ada pula yang memisahkannya.

Mereka yang memisahkan, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardi,³⁰² beralasan bahwa emas dan uang mempunyai ketentuan zakat tersendiri, termasuk nisab dan haulnya. Namun demikian, Suhardi menambahkan, bahwa meskipun emas (perhiasan) dan uang dipisah, tetapi tetap berpatokan pada haul zakat perdagangan, karena diperdagangkan, dan kalau tidak, maka barang (emas) dagangan akan sulit memenuhi syarat haul, sebab selalu berputar. Dan celah ini bisa menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat bagi orang yang memang ingin menghindari pengeluaran zakat atau orang yang kikir.

Sedangkan yang menggabung, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir K., beralasan bahwa karena zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan perdagangan yang sumber modalnya sama.³⁰³ Alasan lain ditambahkan oleh H.Syahrudin,³⁰⁴ bahwa kekayaan perdagangan yang dimiliki, apapun bentuknya baik berupa uang atau barang sama-sama merupakan harta milik yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dalam proses penghitungan, harga barang dagangan (emas) dihitung berdasarkan pada harga dasar emas pasaran pada waktu itu dan harga lokal. Cara ini dilakukan (disetujui) oleh semua responden. Antara lain, dikemukakan oleh H.Marjuni³⁰⁵, bahwa ketika mengeluarkan zakat, pedagang harus berpatokan pada harga dasar emas pasaran dan lokal atau tempat menjualnya, tidak berpedoman pada harga emas di tempat (kota) lain, karena harganya berbeda.

³⁰² Suhardi, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 26 Juli 2004

³⁰³ Amir K., Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³⁰⁴ H.Syahrudin, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³⁰⁵ H.Marjuni, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

Selanjutnya, dalam hal bentuk zakat yang dikeluarkan, apakah berupa uang atau emas, mereka sepakat bahwa boleh memilih, berupa uang atau emas. Namun demikian, menurut mereka antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh H.Abd.Azis B.³⁰⁶, bahwa lebih mudah dikeluarkan dalam bentuk uang, karena mudah dipecah dan dibagi, sehingga cara ini lebih banyak dilakukan oleh pedagang emas.

b. Berkaitan dengan Cara Penyaluran

Ketika mengeluarkan zakat, semua responden sependapat akan wajibnya disertai dengan niat sebagai syarat sahnya zakat dan untuk membedakannya dengan jenis sedekah yang lain. Akan tetapi, mengenai kapan waktunya berniat, mereka berbeda pendapat. Sebagian di antaranya mengatakan, ketika menyerahkan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Sebagian lagi mengatakan, ketika meyisihkan harta untuk zakat meskipun belum diserahkan. Cara yang terakhir ini antara lain dipilih oleh H.B.Dg.Patombong,³⁰⁷ dengan alasan untuk mengantisipasi kemungkinan lupa berniat pada waktu menyerahkannya, misalnya apabila tiba-tiba datang orang miskin di rumah, lalu tuan rumah yang sudah menyiapkan dana untuk zakat, karena rasa iba, secara seponatan menyerahkan uang kepadanya tanpa sempat lagi memikirkan keharusan berniat.

Adapun mengenai syarat kedua, yakni penyerahan zakat bersifat pelepasan hak milik menjadi milik penuh penerimanya, tidak diperselisihkan lagi di kalangan pedagang emas. Karena zakat memang merupakan pelepasan hak milik, bukan bersifat pinjaman atau utang. Zakat yang diberikan harus benar-benar dirasakan sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan penerima zakat.

³⁰⁶ H.Abd.Azis B, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³⁰⁷ H.B.Dg.Patombong, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 20 Juli 2004

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M.Dg.Pasampo³⁰⁸ menyarankan agar orang yang mau mengeluarkan zakat hendaknya mempertimbangkan tingkat kemiskinan (kebutuhan) orang yang akan diberi zakat, yakni hendaknya diberikan kepada orang yang lebih miskin darinya, hendaknya jangan diberikan kepada orang yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya dari pemberi zakat. Menurutnya, dengan cara itu, maka dana zakat benar-benar dirasakan manfaatnya.

Sementara itu, Baharuddin Amrus³⁰⁹ menyarankan agar zakat yang disalurkan hendaknya bertujuan untuk dijadikan sebagai modal usaha (zakat produktif) bagi fakir miskin, bukan untuk tujuan konsumtif semata-mata. Sehingga, lebih baik diberikan kepada sedikit orang tetapi cukup untuk dijadikan modal usaha, daripada diberikan kepada banyak orang, tetapi hanya untuk kebutuhan konsumtif. Lebih jauh menurutnya, dengan cara ini secara bertahap jumlah fakir miskin dapat dikurangi.

Dalam hal cara penyaluran zakat, ada responden yang menyalurkannya sekaligus dan ada pula yang menyalurkannya secara bertahap dengan cara dicicil. Cara yang terakhir, menurut Muh.Raking,³¹⁰ dilakukan dengan ketentuan bahwa zakat dikeluarkan sebelum melewati batas haul. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan secara bertahap kapan saja merasa memiliki kelebihan untuk disisihkan, meskipun belum cukup nisab dan belum cukup haul. Menurutnya, cara ini dilakukan dengan alasan untuk memudahkan (meringankan), sebab kalau zakat dikeluarkan sekaligus akan terasa berat, dan boleh jadi timbul rasa kikir untuk mengeluarkannya karena jumlahnya banyak. Pernyataan di atas juga dikemukakan oleh M.Dg.Pasampo dan H. Abd. Azis B.

³⁰⁸ M.Dg.Pasampo, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³⁰⁹ Baharuddin Amrus, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

³¹⁰ Muh.Raking, Pedagang Emas, "Wawancara", Watampone, tanggal 17 Agustus 2004

Adapun mengenai waktu mengeluarkan zakat semua responden sependapat bahwa zakat perdagangan emas dikeluarkan apabila sudah cukup satu tahun tanpa harus menunggu datangnya bulan Ramadhan. Akan tetapi sebagian memilih untuk mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan dengan pertimbangan bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia, dilipatgandakan pahalanya dan pada waktu itu sekaligus bersamaan dengan pengeluaran zakat fitrah (sekali jalan dua macam zakat yang dilaksana).

Mereka yang memilih untuk tetap mengeluarkan zakat setiap cukup satu tahun tanpa harus menunggu datangnya bulan Ramadhan, pada umumnya menggunakan hitungan tahun Masehi (Syamsiyah).

Semua responden menyalurkan zakat secara langsung kepada yang berhak menerimanya, tanpa melalui amil. Dan pada umumnya mereka mengutamakan fakir miskin dari kalangan keluarganya dan dibagi-bagi (tidak diberikan kepada satu orang saja)

I. Analisis Hasil Pengolahan Data Angket dan Wawancara

1. Cara Penghitungan

a. Patokan dalam mengeluarkan zakat

Pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, dalam menghitung besarnya zakat perdagangan emas yang akan dikeluarkan, ada yang berpatokan pada karena emasnya (52,64 %), ada yang berpatokan pada karena perdagangannya (21,05 %), dan ada pula yang berpatokan pada keduanya atau boleh memilih salah satu di antara keduanya (26,31 %).

Pada prinsipnya, ketiga cara tersebut di atas dapat dipertemukan, sebab jika berpatokan pada karena perdagangannya, maka dalam hal ini, fukaha yang mewajibkan zakat perdagangan (jumhur) sepakat bahwa

nisab dan haul zakat perdagangan sama dengan nisab dan haul zakat emas (*nuqud*). Dengan demikian besarnya zakat yang akan dikeluarkan tetap berdasar pada harga emas. Dan sebab itu pula, sebagian pedagang emas mengatakan boleh memilih di antara keduanya, apakah dihitung berpatokan pada karena emasnya atau karena perdagangannya. Hanya mazhab Maliki yang mengharuskan berpatokan pada emasnya dengan dua alasan. Pertama, agar pedagang tidak terkena zakat ganda. Kedua, karena emas mempunyai ketentuan (*nash*) zakat tersendiri.

Alasan pertama mazhab Maliki tersebut di atas, dapat terjadi apabila seorang pedagang menjual bermacam-macam jenis barang dagangan selain emas, lalu ia menghitung semua barang dagangannya termasuk yang berupa emas untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian pada waktu yang lain khusus barang yang berupa emas tadi dikeluarkan lagi zakatnya dengan alasan karena ada ketentuan (*nash*) tersendiri yang mewajibkan zakat emas. Akan tetapi, tidak ditemukan satupun fakta di lapangan yang melakukan cara ini. Semua responden megatakan, bahwa mereka hanya melakukan satu kali penghitungan dan satu kali pengeluaran zakat dalam satu haul. Dengan demikian tidak terjadi zakat ganda.

Alasan kedua dari mazhab Maliki, yakni karena emas mempunyai ketentuan zakat tersendiri, benar adanya selama belum diperdagangkan, hal ini tidak diperselisihkan. Tetapi setelah emas itu diperdagangkan, jumhur fukaha memasukkannya ke dalam jenis zakat perdagangan. Pendapat jumhur ini lebih kuat dengan dua alasan:

Pertama, dalam QS. al-Taubah: 34 dikatakan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"³¹¹

Pada ayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa "orang-orang yang menyimpan" (*yakniq-na*), ini berarti emas yang dimaksud tidak diinvestasikan atau tidak diperdagangkan. Emas seperti inilah yang dikenai ketentuan zakat emas. Dalam hadis pun tidak ditemukan ada yang menyatakan bahwa emas yang diperdagangkan tetap dihitung sebagai zakat emas.

Kedua, hadis-hadis tentang perdagangan maknanya luas (umum) mencakup semua jenis barang dagangan tanpa ada pemilahan. Misalnya, hadis yang bersumber dari Samra bin Jundab riwayat Abu Dawud

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج

الصدقة بما نعد للبيع^{٣١٢}

³¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I, Semarang: CV. Toha Putra, 1989),h. 283

³¹² Abi Dawud Sulaiman, *op.cit.*, h. 95

Artinya: Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.

Dalam hadis tersebut di atas dikatakan *ma nu'idu li al-bai'* (apa saja yang disiapkan untuk dijual). Kata *ma* pengertiannya luas (umum) meliputi apa saja yang akan diperdagangkan. Dan keumuman nash ini tidak ditemukan nash lain yang mengkhususkannya. Sehingga termasuklah di dalamnya emas yang diperdagangkan.

b. Proses penghitungan dan nisab

Sebagai konsekuensi dari pendapat jumhur dan mazhab Maliki di atas, maka menurut jumhur dalam proses penghitungan, semua barang dagangan apapun jenisnya, dihitung nilainya (harganya) kemudian digabung dengan modal atau uang dan keuntungannya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, emas dipisah dari barang dagangan yang lain dan modal atau uang, tidak digabung. Alasan jumhur dan mazhab Maliki seperti yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya, menurut jumhur, nisabnya dihitung berdasarkan pada harga jualnya setelah berbentuk perhiasan ketika zakat akan dikeluarkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nisabnya tetap dihitung berdasarkan harga dasar emas dan berat timbangannya pada waktu zakat akan dikeluarkan. Dalam hal ini, mazhab jumhur dan mazhab maliki sama-sama berpatokan pada harga jual pasaran dan harga lokal ketika zakat akan dikeluarkan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpatokan pada harga pembelian, ketika perhiasan itu dibeli.

Data yang didapatkan di lapangan, 52,63 % responden melakukan penghitungan dengan cara digabung. Selebihnya 47,37 % dengan cara dipisah. Akan tetapi, baik mereka yang menghitung dengan cara digabung maupun mereka yang menghitung dengan cara dipisah sama-sama berpatokan pada harga dasar emas (berat timbangannya) dan harga lokal, tidak

berpatokan pada harga perhiasan (sebagai hasil produksi). Dengan demikian cara yang mereka lakukan di satu sisi sama dengan mazhab jumhur, tetapi di sisi lain sama dengan mazhab Maliki.

Jika penghitungan dilakukan dengan cara dipisah, maka syarat haul akan sulit terpenuhi, sebab emas (perhiasan) yang diperdagangkan selalu berputar, sehingga belum sempat cukup haul telah terjual kembali. Bahkan jarang ada barang (emas) dagangan yang bisa tinggal selama satu tahun. Celah ini bisa menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan zakatnya bagi orang yang memang ingin menghindari pengeluaran zakat. Oleh sebab itu, pedagang emas yang menghitung dengan cara memisahkan, tetap berpatokan pada haul perdagangan dengan alasan, karena emas itu diperdagangkan. Jadi meskipun barangnya (emasnya) belum cukup satu tahun begitu juga uangnya, tetapi usaha perdagangannya sudah cukup, maka pada waktu itulah dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi syarat.

Dengan demikian, baik mereka yang menghitung dengan cara dipisah, maupun mereka yang menghitung dengan cara digabung pada akhirnya jumlah zakat yang dikeluarkan tetap sama, sebab uang dan barang lain yang dinilai dengan uang, zakatnya diqiyaskan kepada zakat emas. Artinya nisab dan besar zakatnya adalah sama. Dan dalam hal ini mereka sama-sama berpatokan pada harga dasar emas. Perbedaan jumlah zakat bisa terjadi apabila dianggap bahwa nisab dan jumlah zakat antara emas dan uang adalah berbeda.

c. Bentuk zakat yang dikeluarkan.

Selanjutnya, menurut Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Syafi'i, zakat yang dikeluarkan dari usaha perdagangan boleh memilih berupa uang atau barang. Menurut al-Muzni dan satu riwayat dari Imam Syafi'i harus berupa barang, tidak boleh uang. Sedangkan menurut Imam

Ahmad bin Hanbal dan jumhur harus berupa uang, karena uang bisa ditukar (dibelikan) dengan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Dan kalau berupa barang, boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan penerimanya.

84,21 % pedagang emas di Pasar Sentral Watampone mengatakan mengeluarkan zakat perdagangan emas dalam bentuk uang (sesuai dengan mazhab jumhur). Dan sisanya, 15,79 % mengatakan sebagian uang dan sebagian emas (sesuai dengan mazhab Abu Hanifah). Mereka yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang beralasan bahwa cara itu memudahkan untuk menghitung dan membagi-bagiannya, serta bagi penerimanya dapat dibelikan barang sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan mereka yang mengeluarkan berupa sebagian uang dan sebagian emas beralasan karena memang sudah diniatkan seperti itu, atau karena itulah yang mereka inginkan. Dan menurut mereka uang dan emas nilainya sama saja dalam hal untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin (penerimanya), karena emas dapat dijual kapan saja diinginkan.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua pihak tersebut di atas pun sama atau relevan dengan pendapat Imam mazhab, yang pertama mazhab jumhur dan yang kedua mazhab Abu Hanifah.

Adapun mengenai rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah zakatnya, para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone menggunakan rumus yang sama seperti yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Apabila berpedoman pada rumus tersebut, maka jumlah zakat yang dikeluarkan hitungannya pas dan tepat secara rinci termasuk kelebihan dari hitungan genap nisab. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat jumhur fukaha, bahwa harta (emas) yang lebih dari senisab, maka kelebihannya itu tetap dihitung

meskipun sedikit. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kelebihannya tidak dihitung atau tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali jika kelebihannya mencapai 4 dinar.

2. Cara Penyaluran

a. Syarat sah penyaluran zakat

Seperti halnya pendapat fukaha, para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone juga berpendapat bahwa dalam penyaluran zakat harus memenuhi dua syarat, yakni niat dan penyerahan bersifat pemilikan. Pada umumnya mereka berniat ketika menyerahkan zakat. Ada pula sebagian yang berniat ketika menyisihkan harta zakat. Tetapi yang terakhir ini dilakukan hanya sebagai upaya kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan lupa berniat pada waktu menyerahkannya. Jika tidak lupa, maka mereka akan berniat kembali pada waktu menyerahkannya. Dan mereka memahami bahwa tempat niat yang sebenarnya adalah ketika menyerahkan zakat.

Menyangkut tempat berniat, mazhab Maliki dan Syafi'i mewajibkan ketika menyerahkan zakat. Sementara mazhab Ahmad bin Hanbal membolehkan memajukan niat, asal dalam waktu yang singkat. Artinya waktu berniat dan waktu penyerahan zakat tidak berselang lama. Tidak ada nash yang menegaskan mengenai waktu wajib berniat, sehingga persoalan ini merupakan ikhtilaf furu'iyah. Yang penting, eksistensi niat disepakati wajibnya oleh fukaha dan begitu pula yang dipahami oleh para pedagang emas. Adapun mengenai waktu atau tempat berniat merupakan persoalan yang tidak esensial.

b. Waktu penyaluran zakat

Fukaha sepakat bahwa apabila telah sampai satu tahun (Qamariyah) atau telah cukup haul, maka zakat wajib dikeluarkan dan haram (berdosa) menunda-nundanya tanpa ada uzur. Adapun mengenai hukum menyegerakan

pembayaran zakat, sebagian fukaha membolehkan dengan beberapa syarat dan sebagian fukaha tidak membolehkan.

Jumhur fukaha membolehkan apabila telah cukup satu nisab. Dengan alasan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ibnu Abbas telah menanyakan hal itu dan dibenarkan oleh Nabi saw. Imam Syafi'i hanya membolehkan apabila nisab zakat tetap utuh sampai akhir haul. Alasannya juga hadis yang dipegang oleh jumhur. Sementara mazhab Maliki dan mazhab al-Zahiri, tidak membolehkan, dengan alasan bahwa zakat merupakan ibadah yang telah ada ketentuan waktu wajibnya. Apabila dikeluarkan sebelum masuk waktu wajibnya, maka sama dengan shalat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya, yakni hukumnya tidak sah.

Data yang didapatkan dilapangan, 25 % pedagang emas mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan, 50 % mengeluarkan setelah cukup satu tahun (Syamsiyah), dan 25 % mengeluarkan pada waktu merasa memiliki kelebihan.

Mereka yang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan, beralasan bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia, dilipatgandakan pahala amal di dalamnya, dan sekaligus bersamaan dengan pengeluaran zakat fitrah. Yang mengeluarkan pada waktu cukup satu tahun beralasan bahwa karena zakat perdagangan. Dan yang mengeluarkan setelah merasa memiliki kelebihan beralasan bahwa mereka baru memenuhi syarat wajib zakat yakni memiliki harta yang cukup senisab dan memiliki kelebihan.

Jika zakat perdagangan emas dikeluarkan pada bulan Ramadhan, maka kemungkinan terjadinya kesalahan (dalam hal ini diperselisihkan) adalah hanya pada tahun pertama dari dimulainya usaha perdagangan. Tahun-tahun berikutnya (jika tetap dikeluarkan pada bulan Ramadhan) sudah benar karena hitungannya pas cukup satu tahun (haul). Karena tahun yang digunakan menurut fukaha adalah tahun Qamariyah

(Hijriyah), bukan tahun Syamsiyah (Masehi), dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah, dan semua ibadah mahdhah berpedoman pada tahun Qamariyah seperti shalat, dan puasa.

Adapun pada tahun pertama, maka ada dua kemungkinan, yakni mungkin pada waktu itu (bulan Ramadhan) belum cukup haul atau sudah lewat masa haul. Jika sudah lewat masa haulnya, maka ada konsekuensi dosa dengan catatan jika ini dilakukan tanpa adanya uzur. Sekiranya hal ini terjadi karena ketidaktahuan, apakah termasuk uzur yang dibolehkan atau tidak, maka sebagian fukaha memasukkannya sebagai uzur yang membolehkan (tidak berdosa), dan sebagian fukaha memasukkannya sebagai kelalaian (berdosa), karena sengaja tidak belajar atau bertanya kepada orang yang tahu.

Sedangkan 50 % responden tadi yang mengatakan bahwa zakat perdagangan emas dikeluarkan pada setiap cukup satu tahun, pada umumnya berpedoman pada tahun Syamsiyah (Masehi). Dengan demikian, apabila berdasar pada pendapat jumbuh, yang menyatakan bahwa waktu pengeluaran zakat harus berpedoman pada tahun Qamariyah, maka terjadi kesalahan pada dua aspek yaitu: Pertama, tidak sesuai dengan petunjuk sunnah sebagai pelaksanaan ibadah mahdhah. Dan kedua, terjadi keterlambatan waktu pengeluaran zakat. Karena tahun Syamsiyah lebih lama sebanyak 11 hari dibanding tahun Qamariyah.

c. Cara pendistribusian zakat

Fukaha sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebanyak delapan golongan sebagaimana terdapat dalam QS. al-Taubah(9): 60. Tetapi mengenai cara/teknis pembagiannya fukaha berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal tidak mengharuskan dibagi kepada semua delapan golongan tersebut. Menurut

mereka zakat boleh diberikan kepada hanya sebagian dari delapan golongan itu, tentunya dengan pertimbangan bahwa zakat diberikan kepada yang lebih butuh. Sedangkan Imam Syafi'i, mengharuskan zakat diberikan kepada semua delapan golongan itu selama mereka ada.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman di kalangan fukaha tentang manakah yang harus didahulukan antara memprioritaskan zakat kepada orang-orang yang lebih membutuhkan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat ataukah memprioritaskan terbaginya zakat kepada semua yang berhak menerimanya, yakni delapan golongan itu.

Para pedagang emas yang ada di Pasar Sentral Watampone pun memahami bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan itu. Dan mereka berpendapat bahwa bukan merupakan kewajiban untuk membagi-bagikan zakat kepada delapan golongan itu. Tetapi terserah kepada muzakki mau diberikan kepada siapa, selama masih dari delapan golongan itu.

Data yang didapatkan di lapangan, 42,11 % pedagang emas menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin, 47,37 % menyalurkannya dengan cara dibagi-bagi (untuk fakir miskin, untuk syekh/guru, untuk pembangunan masjid, dan sebagainya), dan hanya 10,52 % yang menyalurkannya untuk pembangunan masjid.

Mereka menyerahkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak menerimanya. Cara ini sesuai dengan mazhab jumhur (Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), bahwa muzakki boleh menyerahkan secara langsung atau melalui amil (penguasa). Sedangkan menurut mazhab Maliki, mazhab Zaidi, Muhammad bin Ali Baqir, Sya'bi, Abu Razin, dan Auza'i, zakat wajib diserahkan melalui penguasa yang adil (jika ada) secara teknis melalui amil yang ditunjuk oleh penguasa itu, agar penyalurannya tepat sasaran, adil, merata,

dan sesuai dengan tujuan zakat. Di samping itu, dengan cara ini pemerintah (penguasa) dapat mengawasi pelaksanaan zakat dan dapat mengambilnya secara paksa bila ada masyarakat yang tidak mau mengeluarkannya.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Mereka Melakukan Cara tersebut.

Berdasarkan akumulasi dari hasil data angket dan wawancara, ditemukan bahwa secara hirarki, faktor-faktor yang menyebabkan sehingga mereka melakukan cara-cara tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Faktor pengetahuan(pendidikan)

Faktor inilah yang paling dominan menyebabkan mereka melakukan cara-cara seperti di atas. Bagaimanapun bentuk cara yang mereka lakukan, dominan disebabkan oleh karena sebatas itulah yang mereka ketahui. Sedangkan keterbatasan pengetahuan mereka itu sendiri disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang rata-rata masih rendah.

Berdasarkan pendataan yang peneliti lakukan dan isian identitas responden pada data angket, mayoritas pedagang emas yang ada di Pasar Sentral Watampone berpendidikan SMA ke bawah. Isian identitas responden pada angket menunjukkan bahwa 52,94 % berpendidikan SMA, 29,41 % berpendidikan SMP, dan 17,65 % berpendidikan SD.

63 % responden menyatakan kurang tahu mengenai cara penghitungan zakat perdagangan emas. Dan 73,68 % responden menyatakan kurang sungguh-sungguh untuk mengetahui cara tersebut.

Jadi secara hirarki, faktor karena keterbatasan pengetahuan inilah yang menjadi faktor penyebab pertama sehingga mereka melakukan cara-cara seperti tersebut di atas.

b. Faktor kemudahan

Faktor kedua adalah faktor kemudahan. 36,84 % responden menyatakan menggunakan cara tersebut karena paling mudah dilakukan (mudah menghitungnya).

c. Faktor keringanan

Faktor terakhir adalah faktor keringanan. 5,26 % responden mengatakan menggunakan cara itu karena paling ringan atau tidak memberatkan untuk dilakukan (jumlah yang dikeluarkan sedikit)

J. Ringkasan

Pembahasan dari bab III ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, dalam menghitung zakat perdagangan emasnya menggunakan cara sebagai berikut: *Pertama*, sebagian ada yang berpatokan pada karena emasnya, ada yang karena perdagangannya, dan ada pula yang keduanya. *Kedua*, cara yang digunakan dalam proses penghitungannya ada yang menggabung, dan ada yang memisahkan antara barang dagangannya (emas) dan modalnya (uang). *Ketiga*, mayoritas menggunakan standar nisab 90 gram emas. *Keempat*, zakat yang dikeluarkan dihitung berdasarkan pada harga dasar emas (timbangannya) secara lokal dan pasaran, tidak berdasarkan pada harga barang setelah berbentuk perhiasan. *Kelima*, mereka menggunakan rumus tertentu, dengan menggunakan rumus itu, maka zakat yang dikeluarkan termasuk kelebihan dari jumlah nisab. *Keenam*, mayoritas mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, sebagian dalam bentuk barang (emas), dan sebagian keduanya.
2. Cara penghitungan yang mereka lakukan itu tidak mengikuti satu mazhab tertentu, akan tetapi cara yang mereka lakukan itu menyerupai cara *talfiq*, yakni menggabung beberapa mazhab. Alasan-alasan pemikiran yang mereka kemukakan sebagian sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh fukaha dan sebagian berbeda, yang berbeda ini merupakan fenomena baru.

3. Cara penyaluran zakat yang mereka lakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, mereka sepakat wajibnya ada niat dalam penyaluran zakat. *Kedua*, ada yang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan, ada ketika cukup haul (tahun Syamsiyah), dan ada pula ketika merasa memiliki kelebihan. *Ketiga*, pada umumnya mereka mendistribusikan zakat dengan cara langsung tanpa melalui amil, dan dibagi-bagi, tidak diberikan kepada satu orang saja.
4. Cara penyaluran yang mereka lakukan itu, sebagian besar relevan atau sesuai dengan pendapat para Imam mazhab. Yang tidak sesuai adalah masih ada yang berpedoman pada tahun Masehi, padahal menurut fukaha harus berpedoman pada tahun Hijriyah (Qamariyah) karena zakat merupakan ibadah *mabdhah*. Di samping itu, fukaha tidak menganjurkan agar zakat dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga mereka melakukan cara-cara seperti di atas, secara hirarki berdasarkan dominasi adalah: *Pertama*, faktor pengetahuan (pendidikan); *Kedua*, faktor kemudahan cara itu; Dan *ketiga*, faktor keringanan atau tidak memberatkan karena jumlah zakat yang dikeluarkan sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Cet.IX; Jakarta: Widjaya, 1987
- Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- ., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidab-Kaidab Hukum Islam*, Cet.VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdurrahman Ismail, *Allah Sumber Cinta Sejati* (Cet.II; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998),
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz 2,t.c. Indinesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*Juz 1, Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 dan 4, Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 Indonesia: Maktabah Dahlan
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa Huwa al-Jami' al-Shahih*, Juz 2, Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M – 1403 H
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*,Cet.II; Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997

- Ahmad Hasan, *The Principle of Islamic Jurisprudence*, vol 1, Cet.I; India: Adam Publishers and Distributors, 1994
- Ahmad S. Adnanputra MA, MS, DBA, "Nilai-Nilai Islam dan Budaya Korporat" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarb Shabih al-Bukhary*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.
- Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syiah*, Vol. 2, Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997
- Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Shabih*, Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.-1983 M.
- Asyraf M. Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Cet.I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas Ed.1*, Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.I, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Cet.III, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Prof Dr. Miriam Darus Badruzaman, SH., *Kompilasi Hukum Perikatan* Cet; I, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2001
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Cet.VII; Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

- H.Amirul Hadi dan H.Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, Cet.I, Semarang: CV.Asy-Syifa', 1990
- John Burton, *an Introduction to the Hadith*, t.c.; Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994
- M. Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy*, edisi I, t.c.;Delhi: Jameelur Rahman Offset Press, 1989
- M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Manasse Malo, dan Sri Trisnonongtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th.
- , *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th.
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet.I, Universitas Sriwijaya, 2001
- Mohammad Hidayat, "Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" dalam Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas*, Cet.III; Jakarta: Teraju Mizan, 2003
- Muhammad Al-Ghazaliy, *Fiqhus Sirah*, Cet.X; Bandung: PT Al-Maarif, 1985
- Muhammad Ali Haji Hashim, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* Cet.I, Bandung: Angkasa, 1987
- Muhammad Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

- Muhammad Nejetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nana Sudjana, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Nurcholish Madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Rusydi AM, "Etos Kerja dan Etika Usaha: Perspektif Al-Qur'an", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- S.Sumarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet.II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- S.Sumarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Cet.XX; Bandung: PT Al-Maka'arif, 1993
- , *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Cet.IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.-1403
- Seyyed Hossein Nasr, "Perspektif Islam Perihal Etika Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, dengan judul Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet.IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998

- , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* jilid 4, Cet.III; Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989 M – 1409 H.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet.IV, Bandung: Mizan, 1996
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.I; Jakarta: AlvaBet, 2002

TENTANG PENULIS



Abdulahanaa lahir di Desa Lattekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Maret 1973. Pada tahun 1974 ia dibawa oleh ibunya hijrah ke Desa Benteng Kecamatan Reteh, Kabupaten INHIL, Propinsi RIAU (Sumatera).

Ibunya yang bernama Cakka melakukan hijrah dari Pulau Sulawesi ke Pulau Sumatera karena mengikuti suaminya yang bernama Hasan Basri. Ayah Abdulahanaa merantau ke RIAU untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, karena pada waktu itu, di negerinya Bone mata pencaharian masih terbatas, sehingga banyak keluarganya yang merantau ke Pulau Sumatera.

Di desa Benteng, Kecamatan Reteh, Kabupaten INHIL, Propinsi RIAU inilah Abdulahanaa menempuh pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN No. 010 Benteng tamat tahun 1986, kemudian dilanjutkan di SMP PGRI Benteng tamat tahun 1989, dan dilanjutkan lagi di MAS DDI Benteng tamat tahun 1992.

Pada tahun 1992 Abdulahanaa berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Propinsi Jambi, namun ketika itu program studi yang diminati telah tertutup, sehingga ia kembali ke Desa Benteng. Ketika itu, ibunya Cakka menyarankan agar ia melanjutkan pendidikan/kuliah ke Sulawesi agar dapat bersilaturahmi dan kenal dengan para keluarga yang ada di sana karena sudah lama dan belum pernah menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya itu sejak ia hijrah ke Pulau Sumatera. Disamping itu, karena ketika itu kondisi ekonomi orangtuanya sangat pas-pasan, maka ibunya berharap jika

anaknya datang di Bone dapat dibantu oleh sanak keluarga yang ada di sana.

Sesuai dengan saran ibunya, maka Abdulahanaa berangkat ke Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada tahun 1993. Sebelum ke Ujungpandang ia mencari dan mengumpulkan dana dari hasil keringatnya sendiri selama satu tahun untuk biaya perjalanan dan biaya awal masuk ke perguruan tinggi. Karena itu ia terpaksa menunda kuliahnya selama satu tahun (tamat MAS DDI tahun 1992 dan baru masuk kuliah tahun 1993).

Setelah tiba di Ujungpandang, ia berencana kuliah di IAIN Alauddin Ujungpandang dan akan mengambil jurusan tarbiyah, dengan harapan (cita-cita) kelak setelah selesai dapat menjadi guru. Namun Allah Swt menghendaki takdirnya yang lain, ketika ia sampai di Ujungpandang pendaftaran belum dibuka, karena itu ia memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke Kabupaten Bone, tanah kelahirannya yang belum pernah ia kunjungi sejak hijrah ke Sumatera. Ketika tiba di Kota Watampone dan bertemu dengan pamannya (saudara kandung ayahnya) yang bernama Haji Daeng Pasara, ternyata pamannya menyarankan sekali agar ia kuliah di Watampone, di IAIN Alauddin Cabang Bone, dengan pertimbangan agar keluarga di Bone dapat membantu biaya pendidikannya, minimal tidak sewa rumah dan makanan sehari-hari dapat dibantu keluarga. Dengan berat hati, ia akhirnya kuliah di IAIN Alauddin Cabang Bone. Ia masuk di Fakultas Syariah (hanya satu fakultas ketika itu) Jurusan Perdata Pidana (PP) IAIN Alauddin Cabang Bone. Pada tahun 1997 IAIN Alauddin Cabang Bone berubah status dan berganti nama menjadi STAIN Watampone, dan jurusan Perdata Pidana yang ditempuhnya berganti nama menjadi Program Studi Muamalah, disinilah ia menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) dengan gelar S.Ag. pada tahun 1998.

Setelah selesai pendidikan Sarjana S1 ia mengikuti ujian calon dosen STAIN Watampone pada tahun 1998 dan berhasil lulus. Setelah menjadi dosen, ia melanjutkan pendidikan S2 (magister) di IAIN Alauddin Makassar tahun 2001 dan tamat tahun 2003,

kemudian melanjutkan pendidikan S3 (doktor) di UIN Alauddin Makassar tahun 2007 dan tamat tahun 2010.

Saat ini Abdulahanaa berpangkat Lektor Kepala IV/b dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAIN Watampone. Membina mata kuliah fikih muamalah dan aktif di beberapa organisasi, antara lain; wakil ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat STAIN Watampone, Anggota Forum Dosen Syariah (FDS) STAIN Watampone, dan Koordinator Majelis Tarjih PD Muhammadiyah Kab. Bone. Aktif menulis penelitian, jurnal, dan mengikuti forum ilmiah. Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti antara lain; pemakalah pada Temu Riset Nasional Departemen Agama 2004 di Palembang, pemakalah Temu Riset Nasional Kemenag 2011 di Bandung, dan Juara II Lomba Karya Ilmiah Nasional STAIN Purwokerto 2013.

Sejak menjadi dosen, telah menulis sejumlah penelitian, jurnal, dan buku. Buku yang pernah ditulis adalah:(1) Paradigma Intelektual Muslim terbit tahun 2010;(2) Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad: Hybrid Contract terbit tahun 2014; dan (3) Hukum Islam Dinamis terbit tahun 2015.

Pada tanggal 2 Maret 2003 menikah dengan Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. putri dari almarhum H. Abd. Hamid dan Hj. Rosmiati. Saat ini telah dikaruniai tiga orang putra: (1) Muhammad Yusuf Raihan (lahir 19 Juni 2004), (2) Muhammad Muflih Hamid (lahir 4 Maret 2006) dan, (3) Muhammad Sahal Faqih (lahir 31 Maret 2008).

